



PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

AL WIYAH BINTI SUBRI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, alamat Jalan 5 Oktober, RT. 06 Desa Bersujud, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Rulianto, S.H., Husrani Noor, S.E., S.H., M.H., Samsul Bahri, S.H.I., M.H, Samsul Hidayat, S.H., M.H. dan Akhmad Perdana Alamsyah, S.H., para Advokat, berkantor di Jalan M. Alwi, KM. II, No. 42, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: ecourt.agus.rulianto@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 8/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 05 Maret 2021, sebagai **Penggugat;**

Lawan

SAYID KADRIL AL IDRUS BIN SAYID JAFAR, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, beralamat di Jalan Tarjun, RT. 013, RW. 002, Desa Tarjun, Kabupaten Kotabaru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayid Ali Al Idrus, S.H., M. Subhan, S.H.I., Hamisah, S.H., dan Agus Supiani, S.H., Para Advokat berkantor di Kantor Advokat "SAYID ALI AL IDRUS & ASSOCIATES" di Jalan Raya Tanjung Serdang KM.

Halaman 1 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22, RT. 3, Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, email: ali.advokat80@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 16/Skks/2021/PA. Ktb., tanggal 05 April 2021, sebagai **Tergugat**;

Dan:

PT. MITRA ABADI SALSABILLA (MAS), beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT. 13, RW. 01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmadi. S.H., advokat berkantor di Kantor Advokat R & S Rahmadi and Partners, beralamat di Jalan Mufakat Mandin, RT 10, Desa Semayap, Kabupaten Kotabaru, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email jmmrahmadi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.002/SKK/RNS/V/2021 tanggal 12 Mei 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 29/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 17 Mei 2021, sebagai **Turut Tergugat I**;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kotabaru, beralamat di Jalan Pangeran Kesuma Negara, No. 12, Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hengki Ompu Sunggu, S.H., M.Kn, Ujang Rukman, S.H., M.Kn, Gina Naufisa, S.H., M.H., Muhammad Ridho, S.H. Sudarman, Eddy Supriadi, dan Hangga Firmansyah, berdasarkan surat kuasa khusus No.B. 440-KC-X/ADK/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 14/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 30 Maret 2021, sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 2 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat yang didampingi Para Kuasa Hukum Penggugat, keterangan Tergugat yang didampingi Para Kuasa Hukum Tergugat, Keterangan Turut Tergugat I yang diwakili Kuasa Hukum Turut Tergugat I, Keterangan Turut Tergugat II yang diwakili Para Kuasa Hukum Turut Tergugat II dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2021 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 05 Maret 2021, yang telah diperbaiki pada tanggal 04 Mei 2021, telah mengajukan gugatan pembagian Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II dengan uraian/alasan sebagai berikut dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah suami Isteri yang sah menikah dan dilangsungkan pada tanggal 25 Juli 2009 bertepatan pada Sabtu 09 Syaban 1430 M di Batulicin sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah No. 729/02/IX/2009;

2.-----

Bahwa setelah perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berkumpul dalam rumah tangga layaknya hubungan suami isteri, dalam keadaan rukun, bahagia, dan harmonis;

3.-----

Bahwa dari perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu :

1)-----

Anak Pertama atas nama SYARIFAH SALSABILA AL IDRUS Binti SAYID KADRIL AL IDRUS seorang Perempuan yang lahir pada tanggal 13 Maret 2006 di Banjarmasin.

Halaman 3 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



2)-----

Anak Kedua atas nama SAYID HAMID AL IDRUS Bin SAYID KADRIL AL IDRUS yang lahir pada tanggal 30 Januari 2008 di Kotabaru.

4.-----

Bahwa perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang semula dalam keadaan rukun, bahagia, dan harmonis, namun didalam perjalanannya bahtera rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terkendala, terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus sehingga terjadi perceraian melalui Pengadilan Agama Kotabaru sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Ktb., tanggal 11 November 2020 ;

5.-----

Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan, yakni sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 PENGGUGAT dan TERGUGAT memperoleh kekayaan bersama/ harta bersama dari hasil jerih payah bersama berupa yaitu sebagai berikut :

I.-----

Harta Benda Bergerak :

1.-----

5 (lima) unit alat berat yakni :

1)-----

1(satu) unit LODER merek LIUGONG tipe 330;

2)-----

1 (satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330;

3)-----

1(satu) unit Excavator merek HITACHI tipe 330;

4)-----

1(satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330;

5)-----

1(satu) unit DOSER merek KOMATSU tipe 330;



2)-----

10 unit dump truck tipe :

1)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8279 GC tipe Colt Diesel. mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

2)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8184 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2011 Nomor Polisi DA 8107 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

4)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8230 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8245 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

6)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8938 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

7)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8218 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;



8)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8219 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash.

9)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8939 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

10) 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8917 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3)-----

9 (sembilan) unit mobil pribadi dengan tipe sebagai berikut ;

1)-----

1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8843 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

2)-----

1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8747 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

3)-----

1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

4)-----

1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);



5)-----

1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6)-----

1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

7)-----

1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8594 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8)-----

1 (satu) unit Daihatsu mini bus grand max tahun 2015 warna silver dengan nomor Polisi KT 1008 MG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

9)-----

1 (satu) unit Mitsubisi L 300tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8414 TG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

4)-----

3 (tiga) unit sepeda motor dengan tipe sebagai berikut :

•-----

1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3043 GH;

•-----

1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam tanpa plat;

•-----

1 (satu) unit trail Kawasaki tipe Supermoto warna kuning tanpa plat;

5)-----

35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru dengan harga per ekor Rp. 15.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas juta rupiah), berarti total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

Seluruhnya ditaksir sebesar kurang lebih Rp 25.500.000.000,-(dua puluh lima milyar lima ratus juta rupiah)

II. Harta benda tak bergerak :

1.-----
8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat ;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Halaman 8 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

2.-----

6 (enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

Halaman 9 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

3.-----

1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH;

Utara: H.taher

Selatan: Rasida/H.gofur

Barat: Lisa

Timur: gang

4.-----

1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS;

Utara: Rahman

Selatan: Puskemas



Barat: Rahman

Timur: Jalan gang

5.-----

1(satu) buah sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka



(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

6.-----

3 (tiga) buah rumah berlantai dua yang beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah



(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas:

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

7.-----

3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

8.-----

1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru;

Utara: jalan

Selatan: sungai

Barat: sukarmadi/pak upik

Timur: yudinorahman



9.-----

1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka



4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

10.-----

1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;

Utara: Sayyid Kadrel Al Idrus

Selatan: Alkah

Barat: Risna

Timur: Jalan Pelabuhan Ferry

11.-----

1 (satu) buah vila empat lantai yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

12.-----

1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;



(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas;

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



13.-----
4 (empat) buah kolam yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara : Hj. Asmah

Selatan : Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat : Jalan Pelabuhan Perry

Timur : Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas;

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka



(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

14.-----

3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai ;

Utara: jalan idosemen

Selatan: perumahan PT.sinar mas/PT smart

Barat: Jalan perumahan

Timur: tanah kosong

15.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru(dekat pemancar) sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013;

Utara: akhmadi

Selatan: mohctar

Barat: aliansyah

Timur: tarmidi

16.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong beralamat diJalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan ukuran 30 M x 225 M, Sporadik Atas Nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, luas 6.750 M²;

Utara: Sardar Muh. Hamka

Selatan: H. Hamsun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat: Jalan Pelabuhan Ferry

Timur: Sardar Muh. Hamka

17.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak di alamat di desa tarjun Rt15 kelumpang hilir kotabaru yang terdiri dari 2(dua) segel ;

1)-----

Sporadik atas nama JAIYAH, tertanggal 19 OKTOBER 2009, luas 10.000 m² dengan batas-batas :

Utara: RUSITAH

Selatan: SETIA BUDIRAHARJO

Barat: JALAN PERUSAHAN SAWIT

Timur: AMAT KUSNUN

2)-----

Sporadik atas nama YADI, 23 NOVEMBER 2015, luas 9600 m² dengan batas-batas :

Utara: Hj.fatimah

Selatan: jalan

Barat: jalan/batas tanah PT.Smart

Timur: M.Yasa

18.-----

1 (satu) buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Utara: Jalan /Gang Katombo

Selatan: Pantai Tambu

Barat: Jalan

Timur: Asni

19.-----

1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Utara: Jalan /Gang Katombo

Selatan: Pantai Tambu

Halaman 21 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Barat: Persawahan

Timur: Firdaus

Seluruhnya ditaksir sebesar kurang lebih Rp 175.000.000.000,-(seratus tujuh puluh milyar rupiah).

III.-----

Pendapatan / Hasil Usaha Bersama :

1.-----

5 (lima) unit alat berat sebagaimana tersebut pada angka 5.I.1 diatas yang ditaksir yaitu sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah perbulan, berarti Rp. 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) pertahun;

2.-----

Hasil usaha 10 (sepuluh) unit dump truk sebagaimana tersebut pada angka 5.I.2 yang dipergunakan untuk usaha kegiatan pengangkutan, terutama pengangkutan limbah PT. Smart Tarjun, hasil dari keuntungan angkutan dump truck tersebut dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh TERGUGAT. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) per tahun;

3.-----

Hasil sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.1 yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) pertahun;

4.-----

Hasil sewaan 1 (satu) buah bangunan rumah 30 pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.2 diatas sebesar Rp. 30.000.000,-



(empat puluh dua juta) per bulan, berarti Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pertahun;

5.-----

Hasil sewaan rumah/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, berarti Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pertahun;

6.-----

Hasil sewaan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.10 diatas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pertahun;

7.-----

Penghasilan TERGUGAT baik sebagai pemegang 700 lembar saham dari total 1000 saham perseroan (pemegang saham mayoritas) maupun sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar) pertahun sebagai pemegang saham dan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) pertahun sebagai gaji Direktur Utama, jadi total sebesar Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun ;

Seluruhnya ditaksir sebesar kurang lebih Rp 7.646.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus empat puluh enam juta rupiah).

IV.-----

SAHAM PADA PT. MITRA ABADI SALSABILA (TURUT TERGUGAT I)

Bahwa Tergugat memiliki 700 lembar saham pada Turut Tergugat I dengan harga perlembar sahamnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga hak Penguat atas saham tersebut adalah 350 lembar saham PT. Mitra Abadi Salsabila (Turut Tergugat I). jika harga perlembar saham Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000, maka nilai total saham (700 lembar) senilai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

6.-----

Bahwa nilai total harta yang dimiliki oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama pernikahan sampai dengan putus karena perceraian baik harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak kurang lebih sebesar **Rp 208.846.000.000 (dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta rupiah);--**

7.-----

Bahwa harta benda bergerak sebagaimana disebutkan pada dalil angka 5.I.2 diatas yaitu 10 (sepuluh) unit dump tuck mempunyai identitas dengan atas nama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) dimana direktur utamanya adalah TERGUGAT, sehingga patut kiranya PT. Mitra Abadi Salsabila ditarik dan didudukkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo;-----

12.-----

Bahwa semua harta bersama PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diperoleh selama pernikahan sebagaimana disebutkan pada dalil angka 5 diatas semuanya berada didalam kekuasaan TERGUGAT, kecuali sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang sekarang ditempati PENGGUGAT guna menyambung hidup dan tempat berteduh untuk PENGGUGAT beserta anak-anak yang beralamat di Batulicin, di jalan 5 Oktober, RT. 06, Desa Bersujud Kecamatan Batulicin RT.06 Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tersebut pada angka 5.II.3 diatas, dan itu pun telah dijadikan jaminan hutang oleh TERGUGAT pada TURUT TERGUGAT II;...

13.-----

Bahwa selain harta bersama pada angka 5.II.3. diatas yang dijadikan sebagai jaminan hutang pada TURUT TERGUGAT II, TERGUGAT juga menjadikan sebagai jaminan hutang atas tanah dan bangunan rumah sewaan sebanyak 6 (enam) pintu yang terletak di jalan Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 diatas;

Halaman 24 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



14.-----
Bahwa total pinjaman TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT II sebesar Rp 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), dan hutang tersebut dinikmati sendiri oleh TERGUGAT sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000.000,- diserahkan kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat bahwa pembayaran hutang dimaksud kepada TURUT TERGUGAT II dilakukan oleh masing-masing PENGGUGAT dan TERGUGAT yang besaran pembayarannya tergantung besaran hutang yang diterima;

15.-----
Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bercerai, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagi. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama milik PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan ada angka 5 diatas harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGGUGAT dan seperdua (1/2) menjadi hak milik TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 35 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

16.-----
Bahwa pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum PENGGUGAT berhak mendapatkan separuh atau seperdua (1/2) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT



sebagaimana telah disebutkan PENGGUGAT khusus pada angka 5.III di atas;

17.-----

Bahwa setelah perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada dalil angka 4 di atas, harta bersama yang diperoleh sejak dan/atau selama pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang disebutkan pada angka 5 di atas belum pernah dibagi, sementara harta bersama tersebut semuanya dipegang dan dikuasai oleh TERGUGAT, kecuali rumah yang ditempati PENGGUGAT dan anak-anak untuk menyambung hidup;

18.-----

Bahwa sudah sangat sering PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT agar menyerahkan hak PENGGUGAT tetapi TERGUGAT menolaknya ;

19.-----

Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapakan itikad baik dari TERGUGAT. Bagaimana halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak yang surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan TERGUGAT. Oleh karenanya demi kepastian hukum, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara yaitu menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan serperdua (1/2) dari harta bersama kepada PENGGUGAT dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan melalui pelelangan umum;

20.-----

Bahwa guna terjaminnya gugatan harta bersama ini dan berdasarkan asas kepentingan beracara (process doelmatigheid) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 823 Rv, dan untuk memberi perlindungan dan pengamanan terhadap harta bersama tersebut maka dengan ini PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis



Hakim meletakkan sita terhadap semua harta bersama (sita marital) sebagaimana yang disebutkan pada angka (5) diatas;

21.-----

Bahwa Pasal 823 Rv peletakkan sita marital atas harta bersama tersebut tidak menghalangi Penggugat dan Tergugat untuk memanfaatkan apa-apa yang dihasilkan atas barang atau harta bersama tersebut, oleh karena itu sebelum perkara berkekuatan hukum tetap atau sebelum Penggugat mendapatkan haknya atas putusan perkara a quo, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan setengah atau seperdua (1/2) dari hasil usaha atas harta bersama demi kelangsungan dan kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak, yaitu sebagai berikut :

a.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan atas hasil usaha 5 (lima) unit alat berat sebagaimana tersebut pada angka 5.I.1 atau pada angka 5.III.1 diatas;

b.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan atas hasil usaha 10 (sepuluh) unit dump truk sebagaimana tersebut pada angka

5.I.2 dan angka 5.III.2 yang dipergunakan untuk usaha kegiatan pengangkutan, terutama pengangkutan limbah PT. Smart Tarjun;

c.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan atas hasil usaha/ sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.1 dan angka 5.III.3 diatas;

d.-----

Seperdua (1/2) dari Hasil Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) per bulan atas hasil usaha / sewaan 1 (satu) buah bangunan rumah 42 pintu yang



dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.2 dan angka 5.III.4 diatas;

e.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan atas hasil usaha / sewaan rumah/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 dan angka 5.III.5 diatas;

f.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan atas hasil usaha / sewaan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.10 dan angka 5.III.6 diatas;

g.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan atas Penghasilan TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) dan seperdua (1/2) dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertahun atas hasil sebagai pemegang saham 700 lembar PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT) sebagaimana tersebut pada angka 5.III.7 diatas

22.-----

Bahwa oleh karena TERGUGAT menolak untuk menyerahkan hak hukum yang merupakan bagian PENGGUGAT secara damai, maka sudah sepatutnya putusan perkara ini untuk dilaksanakan sengan segera walaupun TERGUGAT melakukan upaya hukum apapun (uit voerbaarheid bij voorraad);

23.-----

Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan secara sukarela dan tanpa beban apapun oleh TERGUGAT, sekiranya wajar menurut hukum apabila TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (Dwangsome) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) per hari setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan Perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan ;

24.-----

Bahwa diikutsertakannya TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II dalam perkara a quo semata-mata untuk tunduk dan patuh serta mentaati isi putusan pengadilan atas perkara a quo ;

25.-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 161 HIR/ 192 Rbg untuk itu Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan dalam amar putusan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER :

1.-----

Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;--

2.-----

Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum (verklraad voor recht) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai harta bersama yaitu berupa :

I.-----

Harta Benda Bergerak :

1.-----

5 (lima) unit alat berat yakni :

1)-----

1(satu) unit LODER merek LIUGONG tipe 330;

2)-----

1 (satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330;

3)-----

1(satu) unit Excavator merek HITACHI tipe 330;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4)-----

1(satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330;

5)-----

1(satu) unit DOSER merek KOMATSU tipe 330;

2.-----

10 (sepuluh) unit dump truck tipe :

1)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8279 GC tipe Colt Diesel. mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

2)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8184 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2011 Nomor Polisi DA 8107 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

4)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8230 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8245 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

6)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8938 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;



7)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8218 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

8)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8219 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash.

9)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8939 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

10)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8917 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3)-----

9 (sembilan) unit mobil pribadi dengan tipe sebagai berikut :

1)-----

1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8843 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

2)-----

1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8747 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah);

3)-----

1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);



4)-----

1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

5)-----

1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6)-----

1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

7)-----

1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8594 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

8)-----

1 (satu) unit Daihatsu mini bus grand max tahun 2015 warna silver dengan nomor Polisi KT 1008 MG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

9)-----

1 (satu) unit Mitsubishi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8414 TG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

4)-----

3 (dua) unit sepeda motor dengan tipe sebagai berikut :

•-----

1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3043 GH;

•-----

1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam tanpa plat;



•-----
1 (satu) unit trail Kawasaki tipe Supermoto warna kuning tanpa plat;

5.-----
35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru dengan harga per ekor Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berarti total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

II.-----
Harta benda tak bergerak :

1.-----
8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat ;

(1)-----
Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi
Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus
Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus
Timur: Jalan Tambak

(2)-----
Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah
Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus
Barat: Jalan Pelabuhan Perry
Timur: Hj. Asmah



(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

2.-----

6 (enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

3.-----

1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH;

Utara: H.taher

Selatan: Rasida/H.gofur

Barat: Lisa

Timur: gang



4.-----

1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS;

Utara: Rahman

Selatan: Puskemas

Barat: Rahman

Timur: Jalan gang

5.-----

1(satu) buah sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah



(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

6.-----

3 (tiga) buah rumah berlantai dua yang beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas:

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

7.-----

3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;



(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak



8.-----

1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru;

Utara: jalan

Selatan: sungai

Barat: sukarmadi/pak upik

Timur: yudinorahman

9.-----

1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah



3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

10)-----

1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;

Utara: Sayyid Kadrel Al Idrus

Selatan: Alkah

Barat: Risna

Timur: Jalan Pelabuhan Ferry

11)-----

1 (satu) buah vila empat lantai yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

Halaman 42 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



12.-----

1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Hj. Asmah

(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas;

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

13.-----

4 (empat) buah kolam yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah sebagaimana surat;

(1)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

(2)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara : Hj. Asmah

Selatan : Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat : Jalan Pelabuhan Perry

Timur : Hj. Asmah

Halaman 44 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



(3)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas;

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

(4)-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

14.-----

3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai ;

Utara: jalan idosemen

Selatan: perumahan PT.sinar mas/PT smart

Barat: Jalan perumahan

Timur: tanah kosong

15.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru(dekat pemancar) sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013;

Utara: akhmadi

Selatan: mohctar

Barat: aliansyah

Timur: tarmidi



16.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong beralamat diJalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan ukuran 30 M x 225 M, Sporadik Atas Nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, luas 6.750 M²;

Utara: Sardar Muh. Hamka

Selatan: H. Hamsun

Barat: Jalan Pelabuhan Ferry

Timur: Sardar Muh. Hamka

17.-----

1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak dialamat di desa tarjun Rt15 kelumpang hilir kotabaru yang terdiri dari 2(dua) segel ;

1)-----

Sporadik atas nama JAIYAH, tertanggal 19 OKTOBER 2009, luas 10.000 m² dengan batas-batas :

Utara: RUSITAH

Selatan: SETIA BUDIRAHARJO

Barat: JALAN PERUSAHAN SAWIT

Timur: AMAT KUSNUN

2)-----

Sporadik atas nama YADI, 23 NOVEMBER 2015, luas 9600 m² dengan batas-batas :

Utara: Hj.fatimah

Selatan: jalan

Barat: jalan/batas tanah PT.Smart

Timur: M.Yasa

18.-----

1 (satu) buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Utara: Jalan /Gang Katombo



Selatan: Pantai Tambu

Barat: Jalan

Timur: Asni

19.-----

1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah.

Utara: Jalan /Gang Katombo

Selatan: Pantai Tambu

Barat: Persawahan

Timur: Firdaus

III. Pendapatan / Hasil Usaha Bersama :

1)-----

5 (lima) unit alat berat sebagaimana tersebut pada angka 5.I.1 diatas yang ditaksir yaitu sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, berarti Rp. 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) pertahun;

2)-----

Hasil usaha 10 (sepuluh) unit dump truk sebagaimana tersebut pada angka 5.I.2 yang dipergunakan untuk usaha kegiatan pengangkutan, terutama pengangkutan limbah PT. Smart Tarjun, hasil dari keutungan angkutan dump truck tersebut dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh TERGUGAT. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut ditaksir sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) per tahun;

3)-----

Hasil sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.1 yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) pertahun;



4)-----
Hasil sewaan 1 (satu) buah bangunan rumah 30 pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.2 diatas sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh dua juta) per bulan, berarti Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pertahun;

5)-----
Hasil sewaan rumah/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, berarti Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pertahun;

6)-----
Hasil sewaan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.10 diatas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pertahun;

7)-----
Penghasilan TERGUGAT baik sebagai pemegang 700 lembar saham dari total 1000 saham perseroan (pemegang saham mayoritas) maupun sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar) pertahun sebagai pemegang saham dan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) pertahun sebagai gaji Direktur Utama, jadi total sebesar Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun;

VI. SAHAM PADA PT. MITRA ABADI SALSABILA (TURUT TERGUGAT I)

Bahwa Tergugat memiliki 700 lembar saham pada Turut Tergugat I dengan harga perlembar sahamnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga hak Penguat atas saham tersebut adalah 350 lembar saham PT. Mitra Abadi Salsabila (Turut Tergugat I). jika harga perlembar saham Rp.



1.000.000, maka nilai total saham (700 lembar) senilai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

3.-----

Menetapkan harta bersama tersebut diatas seperdua (1/2) bagian untuk PENGGUGAT dan seperdua (1/2) bagian untuk TERGUGAT;

4.-----

Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama yang tersebut diatas kepada PENGGUGAT, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai dengan porsi masing-masing

5.-----

Menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara a quo;

6.-----

Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT atau seperdua (1/2) dari hasil usaha atas harta bersama demi kebutuhan dan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sebelum Penggugat mendapatkan haknya atas putusan perkara a quo, yaitu sebagai berikut;

a.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah perbulan atas hasil usaha 5 (lima) unit alat berat sebagaimana tersebut pada angka 5.I.1 atau pada angka 5.III.1 diatas;

b.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan atas hasil usaha 10 (sepuluh) unit dump truk sebagaimana tersebut pada angka 5.I.2 dan angka 5.III.2 yang



dipergunakan untuk usaha kegiatan pengangkutan, terutama pengangkutan limbah PT. Smart Tarjun;

c.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan atas hasil usaha/ sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.1 dan angka 5.III.3 diatas;

d.-----

Seperdua (1/2) dari Hasil Rp. 30.000.000,- (empat puluh dua juta) per bulan atas hasil usaha / sewaan 1 (satu) buah bangunan rumah 30 pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.2 dan angka 5.III.4 diatas;

e.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan atas hasil usaha / sewaan rumah/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 dan angka 5.III.5 diatas;

f.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan atas hasil usaha / sewaan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.10 dan angka 5.III.6 diatas

g.-----

Seperdua (1/2) dari Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan atas Penghasilan TERGUGAT sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) dan seperdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1/2) dari Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) pertahun atas hasil sebagai pemegang saham 700 lembar PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT) sebagaimana tersebut pada angka 5.III.7 diatas;..

7.-----

Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

8.-----

Menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun TERGUGAT melakukan perlawanan / upaya hukum (uit voerbaarheid bij voorraad) ;..

9.-----

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini ;

10.-----

Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Bahwa bilamana yang mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo berpendapat lain, maka mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum (EX AEQUO ET BONO).-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan diwakili Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memeriksa identitas, surat kuasa khusus, kartu tanda Anggota serta berita acara sumpah dari kuasa hukum Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II guna memeriksa syarat formil dan materil;

Halaman 51 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan semaksimal mungkin agar berdamai serta telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** dari Pengadilan Agama Kotabaru, sebagaimana laporan Mediator tanggal 04 Mei 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat;

Bahwa, menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan dapat dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) apabila para pihak hadir dalam persidangan dan memberikan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, akan tetapi setelah pembacaan gugatan, Turut Tergugat II tidak hadir sehingga proses persidangan tidak dapat dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) dan dilanjutkan dengan persidangan secara biasa;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil - dalil Penggugat, kecuali dalam hal secara tegas dan nyata Tergugat mengakui kebenarannya;

2. Menanggapi posita gugatan pada angka 1, 2 dan 4 halaman 2 s/d 3 adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat, dengan uraian sebagai berikut :

2.1 Bahwa perkawinan pertama yang sah menurut hukum Islam antara Tergugat dengan Erni/Aini binti alm. Iskandar berdasarkan Buku Nikah/Surat Nikah Nomor : 496/S1/II/73 tanggal 5 – 9 – 1973 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda ilir yang berada di wilayah Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2.2 Bahwa berakhirnya perkawinan antara Tergugat dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar, oleh karena Erni/Aini binti alm.

Halaman 52 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iskandar meninggal dunia dikarenakan sakit pada hari senin tanggal 3 September 2017 dirumahnya yang beralamat di Jalan Wiro Loeng, RT. 3, Desa Kelinjau Hilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

2.3 Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan berpisah pada tahun 2020 antara Tergugat dengan Penggugat berkumpul dalam rumah tangga selayaknya hubungan suami dan istri tanpa terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum Islam;

2.4 Bahwa pada tahun 2009 Tergugat dan Penggugat menyuruh orang/pihak lain secara praktis/mudah untuk mengurus penerbitan Buku Nikah milik Tergugat dan Penggugat tanpa melakukan rukun dan syarat perkawinan hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai adanya sebuah perkawinan karena tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan berikut ditegaskan dalam Pasal 14 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

2.5 Bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yakni perkawinan yang ke – 2 (dua) tanpa ijin poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa se – ijin istri sahnya Erni/Aini binti alm. Iskandar yang masih hidup dan belum bercerai dan/atau Tergugat masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang



Perkawinan, menyebutkan : *“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini”* Jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : *“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”*;

2.6 Bahwa rumah tangga antara Tergugat dengan Erni/Aini binti alm. Iskandar dikarunia keturunan 4 (empat) anak yang masih hidup masing – masing bernama :

2.6.1 Said Fajar Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak pertama;

2.6.2 Sayid Abdurrahman Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke – 2 (dua);

2.6.3 Jainal Abidin Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke - 3 (tiga);

2.6.4 Saripah Nur Rahman Binti Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke – 4 (empat);

2.7 Bahwa walaupun antara Tergugat dengan Penggugat telah bercerai, akan tetapi perkawinan yang ke – 2 (dua) tersebut dalam dikualifikasikan perkawinan liar tidak beritikad baik sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 Hukum Keluarga Huruf (f) menyatakan bahwa perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan ke-empat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak - hak kebendaan antara suami dan istri yang berupa nafkah *zaujiah*, harta bersama dan waris, karena sesuai fakta persidangan perkawinan Penggugat sebagai istri ke – 2 (dua) dengan Tergugat adalah perkawinan ke – 2 (dua) bagi Tergugat yang masih terikat istri pertama yang telah dilakukan tanpa melalui prosedur izin poligami pada Pengadilan dan dilakukan dengan tidak



beritikad baik, maka dengan demikian perkawinan ke – 2 (dua) tersebut cacat hukum dan haruslah dibatalkan demi hukum;

3. Menanggapi posita gugatan pada angka 3 adalah benar mempunyai 2 (dua) anak;
4. Menanggapi posita gugatan pada angka 5 s/d 19 halaman 3 s/d 15 dan angka 1 s/d 7 halaman 15 s/d 16 dan adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat, bahwa semua perolehan harta benda bergerak, harta tidak bergerak dan pendapatan/hasil usaha bersama adalah timbul dalam perkawinan pertama yang sah menurut hukum Islam antara Tergugat dengan Erni/Aini binti alm. Iskandar berdasarkan Buku Nikah/Surat Nikah Nomor : 496/S1/II/73 tanggal 5 – 9 – 1973 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda ilir yang berada di wilayah Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Menanggapi posita gugatan pada angka 6 dan 7, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 halaman 17 s/d 19 adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat dan haruslah ditolak;
6. Menanggapi posita gugatan pada angka 20 dan 21 halaman 19 s/d 20 adalah tidak benar dalil Penggugat, bahwa perkawinan ke – 2 (dua) adalah perkawinan liar tidak beritikad baik sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 tersebut di atas dan ke – 2 (dua) anaknya tersebut ikut bersama dengan Tergugat serta diasuh, dipelihara, disekolahkan dan dipenuhi kebutuhannya oleh Tergugat, maka tidak relevan untuk diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) karena pada dasarnya tidak memiliki urgensi maupun alasan yang cukup menurut hukum, dan karenanya haruslah ditolak;
7. Menanggapi posita gugatan pada angka 22 halaman 20 adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 tahun 198, yaitu : *“larangan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarj voorraad), sehingga tidak cukup beralasan, karena tidak terdapat hal - hal yang sangat Exceptionil sifatnya dan oleh karena itu haruslah ditolak”*;

Halaman 55 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



8. Menanggapi posita gugatan pada angka 23 halaman 20 adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 76k/Sip/1972, maka haruslah ditolak;

9. Menanggapi posita gugatan pada angka 25 halaman 21 adalah Tergugat tetap pada dalil -dalil sangkalannya, dan menolak dalil - dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa seluruh dalil - dalil yang diuraikan dalam Jawaban di atas mohon dipandang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dalil – dalil Gugatan Rekonvensi ini dan tetap menolak seluruh dalil – dalil Gugatan Harta Bersama dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

II. DALAM REKONVENSİ

1. **Tergugat** dalam Konvensi dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut “**Penggugat Rekonvensi**”;

2. **Penggugat** dalam Konvensi dan untuk selanjutnya dalam Rekonvensi ini disebut “**Tergugat Rekonvensi**”;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah suami yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, oleh karena Penggugat Rekonvensi sangat keberatan dengan adanya perkawinannya yang ke – 2 (dua) yang tidak sah menurut hukum Islam antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pembatalan perkawinan *a quo*, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 huruf b Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa pada Rabu, tanggal 5 – 9 – 1973 telah dilangsungkan perkawinan pertama yang sah menurut hukum Islam antara Penggugat Rekonvensi dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar berdasarkan Buku Nikah/Surat Nikah Nomor : 496/S1/II/73 tanggal 5 – 9 – 1973 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda ilir yang berada di wilayah Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;



5. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan antara Penggugat Rekonvensi dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar bertempat tinggal di Jalan Wiro Loeng, RT. 3, Desa Kelinjau Hilir, Kecamatan Muara Analong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

6. Bahwa rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar berjalan baik dan harmonis hidup rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami - isteri dan dikarunia keturunan

4 (empat) anak yang masih hidup masing – masing bernama :

6.1 Said Fajar Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak pertama;

6.2 Sayid Abdurrahman Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke – 2 (dua);

6.3 Jainal Abidin Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke - 3 (tiga);

6.4 Saripah Nur Rahman Binti Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ke – 4 (empat);

7. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Rekonvensi pulang kampung di Desa Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan dengan tujuan mencari pekerjaan untuk memperbaiki ekonomi keluarga, akan tetapi Penggugat Rekonvensi mendapatkan pekerjaan pada Perusahaan yang berada di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

8. Bahwa pada 2005 Penggugat Rekonvensi bertemu dengan Tergugat Rekonvensi dan kemudian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berkumpul dalam rumah tangga selayaknya hubungan suami dan istri tanpa terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum Islam dan dikarunia keturunan 2 (dua) anak masing – masing bernama :

9.1 Syarifah Salsabila Al Idrus adalah anak pertama;

9.2 Sayid Hamid Al Idrus adalah anak ke – 2 (dua);

9. Bahwa pada tahun 2009 anak – anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memerlukan Akta Kelahiran untuk persyaratan



masuk sekolah, sedangkan persyaratan untuk penerbitan Akta Kelahiran pada Kantor Capil Pemda Kotabaru diperlukan Buku Nikah, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyuruh orang/pihak lain secara praktis/mudah untuk mengurus penerbitan Buku Nikah milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanpa melakukan rukun dan syarat perkawinan hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

10. Bahwa selain itu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yakni perkawinan yang ke – 2 (dua) tanpa ijin poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa se – ijin istri sah-nya Erni/Aini binti alm. Iskandar yang masih hidup dan belum bercerai dan/atau Penggugat Rekonvensi masih terikat tali perkawinan yang sah dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar;

11. Bahwa berakhirnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar, oleh karena Erni/Aini binti alm. Iskandar meninggal dunia dikarena sakit pada hari senin tanggal 3 September 2017 dirumahnya yang beralamat di Jalan Wiro Loeng, RT. 3, Desa Kelinjau Hilir, Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 diterbitkan oleh camat Muara Ancalong;

12. Bahwa tanpa melakukan rukun dan syarat perkawinan hingga terbitnya Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, maka dalam perkara ini tidak dapat dikatakan sebagai adanya sebuah perkawinan karena tidak terpenuhinya Pasal 2



ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan : *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu”*; dan berikut ditegaskan dalam Pasal 14 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahkan selain itu tidak adanya Surat Izin Poligami dari Pengadilan Agama, Perihal : Pemberian Izin Poligami kepada Penggugat Rekonvensi untuk melangsungkan perkawinan yang ke – 2 (dua) dengan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan melanggar hukum, maka hal tersebut jelas tidak sesuai dengan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, sehingga perkawinan yang ke – 2 (dua) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat dibatalkan walaupun sudah bercerai sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : *“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini”* Jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : *“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”*;

14. Bahwa dengan adanya gugatan harta bersama dari Tergugat Rekonvensi menyebabkan kerugian hak kebendaan kepada semua anak – anak dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terpenuhinya Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berikut ditegaskan dalam Pasal 14 s/d Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 9 Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan : *“seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang – Undang ini”* Jo. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan : *“suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”*, maka menghukum Tergugat



Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, maka Tergugat/Penggugat Rekonvensi, dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabaru cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan yang sah antara Penggugat Rekonvensi dengan istrinya Erni/Aini binti alm. Iskandar berdasarkan Buku Nikah/Surat Nikah Nomor : 496/S1/III/73 tanggal 5 – 9 – 1973 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda ilir yang berada di wilayah Kotamadya Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara yang berada di wilayah Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1.-----
Bahwa selanjutnya Turut Tergugat I menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada posita gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang Turut Tergugat I akui secara tegas kebenarannya;



2.-----

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat pada bagian IV angka Romawi bahwa PENGGUGAT menggunakan dasar-dasar hukum yang tidak ada relevansinya dengan substansi gugatannya. **M. Yahya Harahap, S.H.**, di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

3.-----

Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam posisinya angka Romawi IV point 7 Gugatan *A quo* jelas sangat mengada-ada jauh dalam ketidakbenaran terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, (*Obscur Libel*) oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT;

4.-----

Bahwa menanggapi dalil-dalil Penggugat terhadap Turut Tergugat I tidak ada relevansinya dengan harta Gono Gini sangat jauh dengan ekspektasi Penggugat oleh karenanya sudah sepantasnya Turut Tergugat I menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya.

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. **No.639 K/Sip/1975** tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan :

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

5.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* tergolong tidak jelas, tidak terang dan tidak tegas, (*Obscur Libel*) oleh karenanya, sudah sepatutnya demi hukum Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGGUGAT karena gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formal, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *Obscuur Libel*, yakni :

“yang dimaksud dengan Obscuur Libel, surat gugatan PENGGUGAT tidak terang atau isinya gelap (Onduidelijk). disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

Hal tersebut diatas juga sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Rv, dan telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. **No.492K/Sip/1970** tanggal 16 desember 1970, yang menegaskan bahwa :

“Gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Hal yang sama juga telah di pertegas dalam yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No.**565K/Sip/1973**, yang pada intinya menyatakan:

“Jika Gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”

Berdasarkan uraian diatas, jelas terbukti bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara *a quo* adalah mengandung cacat Formal (*Obscuur Libel*) atau kabur. Oleh karena itu sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak seluruh gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

BAHWA BERDASARKAN URAIAN DI ATAS DENGAN KABURNYA GUGATAN PENGGUGAT KARENA BERDASARKAN ASUMSI YANG TIDAK BISA DIPERTANGGUNGJAWABKAN MAKA TURUT TERGUGAT I MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO UNTUK MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

Halaman 62 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Turut Tergugat I memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus Perkara No. 123/Pdt.G/2021/PA Ktb dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

- 1.-----
Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2.-----
Memutus Tidak Ada Harta Goni Gini yang Berkaitan dengan TURUT TERGUGAT I;
- 3.-----
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo.

ATAU

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Kotabaru yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil- adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----
Turut Tergugat II menunggu hasil putusan karena kami hanya sebagai pihak tambahan dan setelah adanya putusan akan jelas siapa yang bertanggung jawab atas hutang di Bank BRI
- 2.-----
Pada halaman 17 (tujuh belas) dan 18 (delapan belas) angka 12 (dua belas) sampai 14 (empat belas) tidak menunjuk SHM obyek/tidak ada nomor sertifikat. Ambigu karena apakah agunan di bank BRI atau di Bank lain;
- 3.-----
Tidak jelas disebutkan siapa yang berhutang;
- 4.-----
Yang mengajukan pinjaman adalah PT. Mitra Abadi Salsabila dan yang tanda tangan adalah atas nama Badan Hukum PT. Mitra Abadi Salsabila;

Halaman 63 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



5.-----

Obyek agunan/jaminan di BRI adalah Tanah dan rumah yang terletak di Desa Tarjun;

6.-----

Jumlah pinjaman kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa atas dalil jawaban Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Penggugat melalui para Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis yang diberikan di hadapan persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas dalil Replik Penggugat, Tergugat melalui para Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan Duplik secara tertulis yang diberikan di hadapan persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi penjelasan atas gugatan dan repliknya dan Tergugat melalui kuasa hukumnya juga telah memberi penjelasan atas jawaban dan dupliknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, di persidangan Turut Tergugat I menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir saat proses replik dan duplik, sehingga tidak bisa diminta keterangannya terkait pengajuan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi melalui para kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Tertulis (untuk gugatan konvensi)

1. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 warna silver nomor polisi DA 8854 GB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova tahun 2012 warna putih nomor polisi DN 317 BC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil Nissan Juke tahun 2011 warna putih nomor polisi DA 1059 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 warna abu-abu muda metalik nomor polisi DA 8460 GB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Al Wiyah, Nomor 572 tanggal 01 Maret 1988, terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Kotabaru, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertipikat di BRI dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sayid Kadril Al Idrus, Nomor 00077 tanggal 10 Desember 2013, terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli sertipikat di BRI dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik pembayaran pajak PBB atas rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 65 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



8. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik Surat Keterangan Usaha atas nama Al Wiyah atas rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jaiyah yang terletak di Desa Tarjun, RT.015, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yadi yang terletak di Desa Tarjun, RT.015/001, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Alwiyah dengan PT. Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Sewa Bangunan Rumah antara Alwiyah dengan PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Batulicin Nomor 004/BLN-II/UM-KON/2018 tanggal 16 Februari 2018. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi dari hasil unduhan sistem informasi Kemenkumham tentang Profil Perusahaan PT. Mitra Abadi Salsabila. Bukti fotokopi tersebut



telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi dari fotokopi Daftar Penguasaan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. 4 (empat) lembar fotokopi dari 4 (empat) lembar fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sayid Kadrel Al Idrus yang terletak di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan luas yang berbeda-beda. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, seluruhnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan yang telah di-nazagelen hanya sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka, 3 (tiga) lainnya tidak dinazegelen dan tidak bermaterai cukup, kemudian diberi kode (P.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi dari asli kwintasi pembayaran sewa rumah kontrakan di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit excavator merek Hitachi tipe 330. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit loader merek Liugong tipe 330. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.18) diberi tanggal dan paraf Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis;

19. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor polisi DA 8747 GB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.19) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Nisan Juke tahun 2011 warna putih dengan nomor polisi DA 1059 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.20) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

21. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DA 8460 GB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.21) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

22. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.22) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

23. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang dibangun di atas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.23) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

24. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah

Halaman 68 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/Langadai, luas tanah 370 m² atas nama Sayid Kadril Al Idrus. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.24) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

25. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang dibangun di atas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.25) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

26. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah gudang dengan ukuran panjang 50 m x lebar 30 m yang terletak di Jalan Panca, Desa Serongga Lama, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.26) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) vila empat lantai yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang dibangun di atas tanah yang merupakan penggabungan atas beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.27) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

28. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit yang terletak di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 2 (dua) segel. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.28) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

29. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah kosong ukuran 15 m x 20 m dekat PT. ITP di RT.08, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru (dekat pemancar). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.29) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

30. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Maret 2015 atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus yang terletak di RT.08, RW. 002, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.30) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

31. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) buah rumah berlantai 2 (dua) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.31) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

32. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) garasi beserta bengkel beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.32) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

33. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 4 (empat) kolam beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Halaman 70 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.33) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

34. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit alat berat dozer merek Momatsu tipe 330 yang terletak Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.34) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

35. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DA 8594 DC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.35) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

36. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) unit sepeda motor (1 unit Yamaha Jupiter Z warna bir DA 3043 GH, 1 unit Honda Scoopy warna hitam, 1 unit trail tipe Supermotto warna kuning tanpa plat). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.36) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

37. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah ruko beserta isinya yang terletak Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.37) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

38. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 6 (enam) bangunan rumah yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakkan, terletak Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan



aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.38) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

39. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) rumah besar beserta perabotnya yang beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.39) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

40. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi DA 8414 TG. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.40) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

41. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus Grand Max tahun 2015 warna silver dengan nomor polisi KT 1008 MG. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.41) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

42. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 dengan nomor polisi DA 8279 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.42) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

43. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 dengan nomor polisi DA 8279 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.43) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

44. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8107 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak



dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.44) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

45. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8107 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.45) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

46. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8230 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.46) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

47. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8230 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.47) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

48. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8245 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.48) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

49. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8938 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.49) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

50. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8939 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi



kode (P.50) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

51. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8917 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.51) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

52. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8184 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.52) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

53. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8218 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.53) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

54. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8219 GC. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.54) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

55. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) depot pengisian air mineral isi ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.55) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

56. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah rumah/bangunan dengan luas 15x20m² yang terletak di Desa Tanbu, Kecamatan Balai Esang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat



dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.56) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

57. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) bidang tanah dengan luas $\pm 12 \times 30 \text{m}^2$ yang terletak di Desa Tanbu, Kecamatan Balai Esang, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.57) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

58. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) bidang tanah dengan luas 3 (tiga) hektar yang bersampingan dengan perumahan PT. SMART yang terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.58) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

59. Fotokopi dari hasil unduhan sistem informasi Kemenkumham tentang Profil Perusahaan PT. Mitra Abadi Salsabila. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.59) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

60. Fotokopi dari fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mitra Abadi Salsabila (PT. MAS). Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.60) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

61. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi DA 8843 GB. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.61) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

62. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah kosong yang terletak di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30x225m sporadic atas nama Sayid Kadrl Al Idrus. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.62) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

63. Fotokopi dari asli kronologi singkat perjalanan perkawinan antara Penggugat (Al Wiyah binti Subri) dan Tergugat (Sayid Kadrl Al Idrus bin Sayid Jafar. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.63) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Tertulis (untuk Rekonvensi)

1. Fotokopi dari fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/DUP-KUA/PLU/2018 tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72902/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Sayid Kadrl Al Idrus) Nomor 6302191404080002 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan Kepala

Halaman 76 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syarifah Salsa Billa Nomor 058-SKL/KDT/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sayid Hamid Al Idrus Nomor 059-SKL/KDT/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TR.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

C. Bukti Saksi

1. **Syarifah Husnah binti Sayid Abd. Kadir**, tempat dan tanggal lahir di Pudi, 01 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 01, RW. 01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. yang mengaku sebagai teman Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat, karena saya teman Penggugat bernama Al Wiyah. Saya berteman dengan Penggugat sejak antara tahun 2005 dan tahun 2006;
- Bahwa saya sebagai saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah dahulunya adalah suami istri dan mempunyai harta bersama;



- Bahwa Suami Penggugat bernama Sayid Kadril;
- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi sejak saya mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Salsabila dan Sayid Hamid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/bercerai;
- Bahwa Anak pertama yang bernama Salsabila kadang-kadang tinggal di rumah Tergugat di Desa Tarjun, kadang-kadang tinggal di rumah Penggugat di Batulicin;
- Bahwa Saat awal saya mengenal mereka, belum mempunyai harta seperti sekarang ini, mereka tinggal di rumah bekas peti kemas, di dekat pelabuhan lama Desa Tarjun. Yang saya tahu, saat itu Penggugat dan Tergugat berjualan minyak/BBM;
- Bahwa selama mereka menikah hingga saat ini, setahu saya mereka mempunyai:
 - 1) Rumah besar yang berada di dekat pelabuhan ferry Tarjun, yang di dalam kompleks rumah tersebut terdapat: bangunan vila, tetapi saya tidak tahu berapa tingkatnya, bangunan masjid, bangunan perumahan di belakang masjid, Bangunan rumah kontrakan tetapi saya tidak tahu terdiri berapa pintu rumah kontrakan itu;
 - 2) Rumah kontrakan di Desa Langadai, saya mengetahui dari cerita anak Penggugat yang berteman dengan anak saya;
 - 3) Mobil sejumlah 2 unit, yaitu mobil Fortuner warna gelap yang dikuasai oleh Tergugat dan mobil Juke warna putih yang dikuasai Penggugat;
 - 4) Hewan ternak yaitu sapi, saya melihat sendiri tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. Menurut perkiraan saya lebih dari 10 ekor;
 - 5) Toko sembako 1 (satu) unit yang terletak di Desa Tarjun, dekat rumah mereka juga, tetapi sekarang sudah tutup dan tidak



tahu siapa yang menguasainya;

6) Rumah sejumlah 1 (satu) unit yang terletak di Batulicin yang dikuasai oleh Penggugat;

7) Motor sejumlah 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter;

- Bahwa saya hanya mengetahui rumah besar /satu kompleks yang terletak di Desa Tarjun itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sejak kapan dibangun saya tidak tahu, namun mereka membangun sejak masih suami istri;

- Bahwa Saya tidak mengetahui kapan tahun pembelian, berapa harga belinya harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saya sebutkan diatas, serta saya tidak mengetahui nomor polisi untuk mobil Fortuner, Juke, dan motor Yamaha Jupiter;

- Bahwa saya tidak mengetahui berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membangun rumah besar/komplek rumah yang terletak di Desa Tarjun;

- Bahwa Ya, saya pernah berkunjung sebanyak 4 (empat) kali ke rumah besar/komplek rumah yang terletak di Desa Tarjun;

- Bahwa saya tidak mengetahui harta-harta selain yang telah saya sebutkan di atas;

- Bahwa saya tidak mengetahui mobil selain yang telah saya sebutkan di atas;

- Bahwa saya tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman/hutang selama mereka masih suami istri;

- Bahwa Setahu saya, tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat (P.19), (P.36), (P.38), (P.60), (P.26), yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;



- Bahwa saya pernah melihat truk yang ada tulisan nama anak mereka yaitu Salsabila. Namun Saya tidak mengetahui siapa pemilik truk dengan tulisan Salsabila;
- Bahwa saya tidak pernah melihat truk tersebut parkir di ujung kandang sapi milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak mereka yang bernama Salsabila pernah naik motor Yamaha Jupiter dan mobil yaitu Fortuner, Juke, dan CRV ketika berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa saya mengetahui ada perumahan dalam kompleks rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saya tidak mengetahui ada berapa pintu;
- Bahwa saya mengetahui dan melihat ada garasi, bengkel, dan kandang sapi dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya mengetahui ada depot isi ulang air minum milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya hanya mengetahui mobil milik mereka yang sudah saya sebutkan sebelumnya;
- Bahwa Pada awalnya mereka tinggal di rumah kontrakan di pelabuhan lama Desa Terjun, sekarang tinggal di kompleks rumah besar yang jaraknya tidak begitu jauh dengan rumah tempat tinggal dahulu;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di kontainer/peti kemas Saya sering melihat Penggugat ang berjualan minyak (BBM);
- Bahwa selain usaha itu mereka ada usaha berjualan sembako tetapi mereka sudah tinggal di rumah baru, bukan di kontainer/peti kemas lagi;
- Bahwa saya mengetahui Ada 2 (dua) buah kolam ketika berkunjung ke rumah besar milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat tinggal di kontainer, yang tinggal di dalamnya adalah Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sarifah Salsabila dan Sayid Hamid saat itu masih kecil;



- Bahwa Tergugat ada istri tidak sah yang tinggal di RT 04, Desa Tarjun. Saya mengetahui dari kabar/cerita orang lain dan warga RT.04, bahwa wanita tersebut adalah istri Sayid Kadril/Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti (P.20)/mobil CRV yang diperlihatkan Ketua Majelis kepada saksi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis hakim sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengenal Penggugat dan Tergugat pada tahun 2006;
- Bahwa Saya dahulunya tinggal di Desa Pudi dan mulai tinggal di Desa Tarjun pada tahun 2006;
- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana asal biaya untuk membangun rumah besar itu;
- Bahwa saya mengetahui rumah besar itu adalah milik Penggugat dan Tergugat karena saya tahu Penggugat dan Tergugat yang membangun rumah itu;
- Bahwa sekarang yang tinggal di rumah besar itu adalah Tergugat dan anaknya bernama Sayid Fajar;
- Bahwa Sayid Fajar adalah anak Tergugat dari istri pertama di Balikpapan;
- Bahwa Saya kenal saat Sayid Fajar mengantar anaknya ke sekolah (SD);
- Bahwa saat saya mengenal Penggugat dan Tergugat, usia anak pertama berumur 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun, saya lupa kapan ia lahir. Anak kedua lahir pada tahun 2008;
- Bahwa Saya mengetahui anak-anak Tergugat dari istri pertama Tergugat yang tinggal di Balikpapan, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah besar, saat itu Syarifah Salsabila masih sekolah SD. Di rumah besar tinggal Sayid Fajar, Sayid Abdurrahman, Sayid Zainal Abidin dan Syarifah Nur Rahman;
- Bahwa saya mengetahui istri pertama Tergugat yang tinggal di



Balikipapan, saat Istri pertama Tergugat datang pada acara hajatan di rumah besar Penggugat dan Tergugat. Saya melihat sendiri dan disana ada juga ibu Alwiyah (Penggugat);

- Bahwa saya tidak mengetahui dari mana asal perolehan harta Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

2. Irwan Sawali bin Sawali, tempat dan tanggal lahir Tanah Bumbu, 05 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekebun, tempat tinggal di Jalan Langadai, RT.06, RW.03, Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai teman satu kampung Penggugat di Sulawesi sejak kecil yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2009. Saat itu saya diajak Penggugat untuk bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tenaga keamanan/security dengan gaji Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi sekarang saya sudah tidak bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Sayid Kadril;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saya hanya mengetahui ada pernikahan di Batulicin, saya tidak hadir. Saya hanya mengetahui dari cerita Tergugat kepada saya. Pernikahan itu tidak diacarakan/tidak ada walimah pernikahan karena status mereka duda dan janda. Kemudian karena tidak yakin dengan pernikahan di Batulicin dan tidak ada akta kelahiran anak, maka mereka menikah lagi di Kotabaru. Saya mengetahui pernikahan yang di Kotabaru dari cerita Penggugat kepada saya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Salsabila dan Sayid Hamid;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat Janda karena dahulu



Penggugat mempunyai suami di Sulawesi kemudian mereka berpisah, lalu Penggugat merantau ke Batulicin. Setelah 3 (tiga) bulan berada di Batulicin baru Penggugat bertemu dengan Sayid Kadriil (Tergugat);

- Bahwa saya mengetahui Tergugat Duda karena Tergugat bercerita kepada saya bahwa Tergugat mempunyai istri dan 4 (empat) orang anak di Samarinda. Sebetulnya ada lagi 1 (satu) orang anak tetapi sudah meninggal dunia;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah/bercerai;

- Bahwa Pada tahun 2009, anak Tergugat dari istri di Samarinda yang ikut dengan Penggugat dan Tergugat hanya ada Sayid Fajar, tetapi tidak menetap di Desa Tarjun, kadang tinggal di Kotabaru, kadang tinggal di Desa Tarjun;

- Bahwa ketika saya datang di Desa Tarjun pada tahun 2009, harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu;

1) Mobil Fortuner 1 (satu) unit, mobil Hilux 1(satu), mobil Xtrada 1 (satu) unit, mobil Blazer (satu) unit. Untuk mobil Blazer ada di bengkel;

2) Rumah kayu yang dibeli oleh Hj. Al Wiyah

3) Rumah tingkat 2 (dua) di belakang untuk rumah karyawan;

4) Rumah tingkat 2 (dua) di depan untuk rumah karyawan

5) Tanah kosong;

- Bahwa yang saya tahu, Penggugat dan Tergugat usaha batu bara dengan modal pinjaman/hutang di bank atas nama Pengugat/Hj. Al Wiyah;

- Bahwa setelah tahun 2009, Setahu saya Penggugat dan Tergugat mempunyai tambahan harta berupa:

1. Truk, pada awalnya membeli 3 (tiga) unit truk, beli lagi 5 (lima) unit truck, sampai terakhir ada 10 (sepuluh) unit truk;

2. Truk bekas 1 (satu) unit untuk menyiram jalan;

3. Alat berat (excavator) sebanyak 4 (empat) unit;

4. Alat berat (dozer) sebanyak 1 (satu) unit;



5. Alat berat (excavator) 1 (satu) unit yang awalnya digadaikan oleh Andi Tanrang, kemudian Penggugat meminjam uang untuk menebusnya
6. Mobil, yaitu Pajero, CRV, Grand Max dan Juke;
7. Motor sebanyak 10 (sepuluh) unit, saya melihat sendiri, bukan dari cerita orang lain;
8. Tanah yang terletak di Desa Tarjun, yang sekarang jadi rumah besar (di pertigaan), tanah di Desa Tarjun, dekat perusahaan Indocement (perkebunan sawit), tanah di Desa Tarjun dekat pemancar, tanah di Desa Serongga) 2 (dua) lokasi, tanah di Desa Tarjun (jalan ke pelabuhan fery/dekat parkir PT. Smart) bangunan perumahan di belakang masjid, tanah di Desa Tarjun, dekat perumahan PT. Smart seluas 3 (tiga) ha 9 (hektare), tanah kosong dalam kompleks rumah besar di Desa Tarjun, dan Tanah di Desa Magalau, dekat kantor polisi, tetapi mengenai tanah ini saya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat;
9. Rumah/bangunan yaitu: Rumah besar (satu komplek), toko sembako di dekat masjid, rumah kontrakan 1 (satu) bangunan yang terdiri dari 8 (delapan) pintu yang dikontrak oleh PT. Smart, dengan tarif satu pintu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang berada di dalam pagar/ lingkungan kompleks rumah Penggugat dan Tergugat, kolam renang 2 (dua) unit, sarang burung walet, kolam ikan 3 (tiga) unit, mushola kecil, perumahan pembantu, Toko/depot isi ulang air minum, bangunan vila tingkat 3 (tiga), bengkel mobil, tempat pencucian mobil, rumah di Batulicin yang sekarang dihuni oleh Penggugat, rumah di Sulawesi. Rumah ini pada awalnya milik Penggugat dari suami terdahulu, kemudian dipugar. Tergugat hanya membeli sedikit tanah yang jadi garasi, Rumah bedakan di Desa Langadai, sebanyak 5 pintu. Pada awalnya Hj Al Wiyah/Penggugat yang membeli, sekarang sudah dibalik nama oleh Tergugat;
10. Uang tunai



11. Emas perhiasan hasil usaha batu bara, sekarang sudah habis;

12. Usaha ternak sapi, setahu saya pada tahun 2010 mereka memiliki 35 ekor sapi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha limbah sawit, limbah semen, trayek angkutan semen, mempunyai perusahaan yaitu PT. MAS, dahulu direktornya adalah Tergugat tetapi sekarang saya tidak tahu lagi siapa direktornya;

- Bahwa pada tahun 2009 PT. MAS belum ada;

- Bahwa saya tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yaitu salah satunya hutang di Bank Rakyat Indonesia yang sampai saat ini belum lunas. Hutang atas nama Penggugat tetapi digunakan oleh Tergugat untuk usahanya;

- Bahwa saya pernah melihat istri pertama Tergugat pada tahun 2010 pada saat akan umrah dengan anak-anak Tergugat;

- Bahwa Penggugat melaksanakan ibadah haji 2 (dua) tahun yang lalu bersama ayah dan ibu Penggugat. Penggugat dan Tergugat pernah pergi bersama untuk umrah tetapi saya lupa kapan mereka umrah;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kayu, sekarang sudah dihancurkan dan menjadi tanah kosong yang rencananya akan menjadi bengkel;

- Bahwa Tidak ada istri lain, selain Penggugat yang tinggal di rumah mereka;

- Bahwa Lebih dahulu saya tinggal di Desa Tarjun, anak pertama Tergugat yaitu Sayid Fajar saat itu tidak menetap di Desa Tarjun dan tinggal di Kotabaru;

- Bahwa anak-anak Tergugat dari istri terdahulu datang di Desa Tarjun tidak membawa harta, hanya membawa pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pertama bernama Sayid Fajar ikut kerja di usaha batu bara, ketiga anak lainnya belum bekerja;
- Bahwa benar, yang menikahkan ketiga anak Tergugat dari istri pertama adalah Penggugat;
- Bahwa benar dulu Penggugat pernah usaha juala beli minyak tangki (BBM);

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Saya mengenal Andi Masureng dan Sayid Ibrahim;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memulai usaha batu baru dengan mengumpulkan karungan;
- Bahwa Penggugat bertemu dengan istri pertama Tergugat, mereka rukun saja, tidak ada pertengkaran diantara mereka. Saat itu istri pertama Tergugat sedang sakit/stroke. Tergugat yang mengenalkan dan perempuan itu adalah istrinya, tetapi Tergugat juga mengaku kepada saya bahwa seluruh harta disini adalah didapat dengan Hj. Al Wiyah/Penggugat;
- Bahwa Semua usaha, termasuk batu bara adalah modalnya dari Penggugat dan Tergugat. Menurut cerita Tergugat kepada saya bahwa Said Ibrahim dan Andi Masureng ikut bekerja dengan bayaran dari hasil keuntungan yang dibagi;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Turut Tergugat I melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Saya bekerja dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014;

3. Sariana binti Syamsudin, tempat dan tanggal lahir Handil 2 (Balikpapan), 22 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.01, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. yang mengaku sebagai teman Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang

Halaman 86 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat bernama Hj. Al Wiyah, karena saya teman Penggugat. Saya tinggal di Desa Tarjun sejak tahun 1996 tetapi saya lupa tahun berapa mulai kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat, tetapi saya lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Sayid Kadril;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kayu di dekat pelabuhan lama Desa Tarjun. Rumah mereka dikelilingi/ditutupi kontainer sebagai kandung untuk pelindung debu;
- Bahwa yang tinggal di rumah kayu tersebut adalah Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Salsabila dan Sayih Hamid;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah/bercerai;
- Bahwa Setelah pindah dari rumah kayu, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah besar (satu) kompleks. Awalnya tanah yang dibangun rumah besar itu adalah tanah hutan;
- Bahwa setahu saya di dalam kompleks itu ada: Rumah besar, Vila, Rumah barak/rumah kontrakan, Kolam renang, dan Masjid;
- Bahwa Saya mengetahui mengenai apa saja yang terdapat di kompleks rumah itu karena saya bekerja sebagai buruh cuci di rumah kontrakan yang terletak di dalam kompleks rumah besar itu;
- Bahwa setahu saya Penggugat dan Tergugat sebagai pemiliknya kompleks rumah itu;
- Bahwa saya mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lain adalah: Tempat menaruh truk, alat berat dan ada bengkel, Toko isi ulang air minum, Rumah lama, Kandang sapi di dalamnya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) ekor sapi, Tanah di persawitan dekat conveyor PT.

Halaman 87 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indocement, Mobil Ranger 1 (satu) unit, Sepeda motor tidak tahu jenis, merk dan jumlahnya, dan Toko sembako;

- Bahwa Usaha jual minyak (BBM), mempunyai CV tetapi saya tidak tahu namanya;

- Bahwa saksi tidak tahun Penggugat dan Tergugat mempunyai harta selain di Desa Tarjun atau diluar Kotabaru;

- Bahwa Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah secara siri dengan perempuan yang tinggal di RT.04, Desa Tarjun;

- Bahwa terkait Tergugat sudah mempunyai istri sebelum menikah dengan Penggugat, saya baru mengetahui pada tahun 2015, pada saat acara walimah pernikahan anak Tergugat di Desa Tarjun. Istri pertama Tergugat datang, saya lihat Penggugat dan istri pertama Tergugat rukun saja;

- Bahwa saya mengetahui bahwa perempuan itu adalah istri pertama Tergugat karena Penggugat yang mengatakan kepada saya;

- Bahwa Saya melihat istri pertama Tergugat 2 (dua) kali yaitu pada saat ia sehat dan satu kalinya sudah sakit;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan anak Tergugat menikah di Kotabaru, sedangkan ia tinggal di Samarinda. Saya hanya mengetahui pernikahan saat ada undangan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah papan/kayu, bukan dalam container, kontainer Cuma sebagai kandang untuk menutup debu;

- Bahwa Saya hanya mengetahui Anak-anak Tergugat yang berjumlah 4 (empat) dari istri pertama tinggal di Desa Tarjun pada saat menikah dan tidak mempunyai harta;

Halaman 88 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud saya Penggugat dan Tergugat pada awalnya tidak punya apa-apa, Penggugat dan Tergugat hanya usaha melangsir minyak dan awalnya tidak punya mobil dan tidak punya rumah besar;

- Bahwa Yang saya tahu istri pertama Tergugat hanya istri Tergugat. Saya tidak tahu bercerai atau tidak;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa Saya tidak tahu namanya yang menikah di rumah Penggugat dan Tergugat. Yang saya tahu, teman saya saat kami membantu memasak di acara hajatan itu mengatakan anak Habib/Tergugat yang pertama menikah;

- Bahwa Saya lupa tahun berapa istri Tergugat dari Samarinda datang ke Desa Tarjun dalam keadaan sakit, yang pasti saya melihat beliau ada di depan rumah dengan menggunakan kursi roda;

- Bahwa Saya tahu Penggugat umrah tetapi tidak tahu bersama siapa saja dan saya lupa tahun berapa mereka umrah;

- Bahwa Saya hanya mengetahui bahwa asal/dari usaha apa sehingga Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan membeli mobil asalnya dari usaha Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saya hanya tahu, dahulunya Sayid Fajar tinggal di Samarinda kemudian tinggal di Desa Tarjun, mengenai tinggal di Kotabaru, saya tidak tahu;

- Bahwa Saya tidak tahu Tergugat dengan istri pertama masih terikat perkawinan, karena Penggugat tidak pernah bercerita kepada saya, dan saya hanya mengetahui Tergugat punya istri selain Penggugat pada saat acara kawinan anak Tergugat

- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat merintis usaha, keempat orang anak Tergugat belum ada. Anak-anak Tergugat datang satu demi satu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, Kuasa Hukum Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis Surat

1. Fotokopi dari asli Buku Nikah/Surat Nikah atas nama Kaderi dan Erni/Aini Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari asli Surat Kuasa Tergugat perihal Permohonan Mengesahkan Secara Tertulis dan Legalisir Buku Nikah Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir sekarang pemekaran menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang tertanggal 17 Mei 2021. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor B.434/Kua.16.01.7/BA.00/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi dari asli Buku Kutipan Nikah atas nama Sayid Kadrel Alydrus bin Sayid Ja'far Alydrus dan Alwiyah binti Subri Nomor 729/02/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi

Halaman 90 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.4) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Fajar Al-Idrus, NIK: 6302060908780011 tanggal 23 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.5) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayid Abdurrahman Al-Idrus, NIK: 6408012509860001 tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.6) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainal Abidin, NIK: 6302060407910009 tanggal 20 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah Nur Rahmah, NIK: 6302064403940008 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Said Fajar Al-Idrus, Nomor 6302-LT-27042021-0013 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi



kode (T/PR.9) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayid Abdurrahman Al Idrus, Nomor 6302-LT-27042021-0012 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.10) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jainal Abidin, Nomor 6302-LT-27042021-0015 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.11) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saripah Nur Rahmah, Nomor 6302-LT-27042021-0014 tanggal 27 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.12) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Aini, Nomor 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.13) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik foto-foto Penggugat/Al Wiyah bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bukan suaminya di dalam kamar hotel dan/atau pada waktu berfoto masih terikat tali perkawinan dengan Tergugat/Sayid Kadril Al Idrus dan menunjukkan Al Wiyah berkelakuan nusyuz. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-



nazagelen, kemudian diberi kode (P.14) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Damai tanggal 08 September 2010 yang ditandatangani oleh Sayid Kadri Al Idrus sebagai Pihak I dan Yustinus Salea sebagai pihak ke II. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.15) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi dari asli Kronologis Perzinahan Al Wiyah dengan Yustinus Salea tanggal 30 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Sayid Kadri Al Idrus. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.16) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik foto seorang laki-laki atas nama Yustinus Salea yang berselingkuh dengan Al Wiyah pada tahun 2010. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (T/PR.17) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **Sulaiman binti H. Mursyid. HM (alm)**, tempat dan tanggal lahir di Kotabaru, 22 Februari 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Pasir, RT.010, Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Yang mengaku sebagai teman Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena saya teman Tergugat. Saya kenal sejak saya bekerja di tempat Sayid bekerja pada tahun 2008;
- Bahwa pada tahun 2008 saya tidak mengetahui apakah Tergugat sudah mempunyai istri atau belum;
- Bahwa saya akan menyampaikan keterangan mengenai



pembuatan buku nikah Penggugat dan Tergugat karena saya membantu mengurus/membuat buku nikah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saya menguruskan buku nikah Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2009;

- Bahwa saat menguruskan buku nikah Penggugat dan Tergugat awalnya saya dan Tergugat minum di kantin perusahaan di Desa Tarjun, di sana Tergugat bercerita tidak punya buku nikah, katanya buku nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

- Bahwa saya bisa menguruskan buku nikah Penggugat dan Tergugat karena saat itu bapak saya bernama H. Mursyid adalah penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, lalu diminta syarat yang harus dipenuhi yaitu KTP, Kartu Keluarga dan pas foto;

- Bahwa yang memenuhi/membuat syarat N1 sampai N5 Namanya Mutiara adalah staf kantor desa dan Supiandi adalah aparat kantor Desa;

- Bahwa saya mau membantu menguruskan buku nikah Penggugat dan Tergugat Karena saya percaya saja kalau pak Sayid Kadril sudah menikah dengan ibu Al Wiyah;

- Bahwa Pada waktu itu tidak ada wali nikahnya, saksi bernama Yustinus Salea yang beragama Kristen, saksi satunya saya lupa namanya;

- Bahwa Setahu saya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, saat itu Kabupaten Kotabaru bernama pak Ramadhan;

- Bahwa Tidak ada proses pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, hanya ada pengeluaran buku nikah. Sejak dahulu saya sadar tidak ada proses pernikahan antara pak Sayid Kadril dan ibu Al Wiyah;

- Bahwa sebelumnya Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam tetapi tidak terpenuhi secara negara;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat secara bersama menyuruh saya



membuatkan buku nikah;

- Bahwa sebelumnya ada cerita dari pak Sayid Kadril bahwa sebenarnya tidak ada pernikahan/ijab kabul antara pak Sayid Kadril dan bu Alwiyah;
- Bahwa Saya terakhir bertemu dengan Tergugat pada bulan April atau Mei 2021;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa memang Tergugat meminta membuat buku nikah untuk keperluan akta kelahiran anak, tapi tidak mengatakan untuk masuk sekolah apa;
- Bahwa Saya pernah berkunjung ke rumah Tergugat di rumah kayu sebelah kiri, waktu dulu warnanya biru;
- Bahwa Saat itu ada Penggugat dan Tergugat. Ibu Al Wiyah / Penggugat yang membuatkan minuman;
- Bahwa baru kali ini saya menjadi saksi di Pengadilan Agama;
- Bahwa saya tidak tahu kalau orang menikah mempunyai harta bersama atau tidak;
- Bahwa saya terakhir bertemu Tergugat pada bulan Mei 2021 di rumah Tergugat di sebelah kiri, warna putih yang terletak di tengah pertigaan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah tahun 2009 sudah ada rumah beton dan apakah Tergugat mempunyai istri lain selain Penggugat;
- Bahwa saya tidak pernah membantu membuatkan buku nikah orang lain;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak ada diceritakan oleh Kuasa Tergugat mengenai sidang yang saya hadir ini perkara apa;
- Bahwa iya saya diberi upah untuk pembuatan buku nikah sewajarnya/seikhlasnya saja;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;



2. **Mawardi bin Mursani**, tempat dan tanggal lahir Tamban, 15 Juni 1981 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta BKM, tempat tinggal di Jalan Tarjun Atas, RT.09, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Yang mengaku sebagai mantan pekerja dengan Tergugat, tetapi sudah lama berhenti sejak tahun 2012 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena pernah bekerja dengan Tergugat, tetapi sudah lama berhenti sejak tahun 2012;
- Bahwa Saya menyampaikan tentang Penggugat/ibu Al Wiyah telanjang dengan Yustinus Salea. Mereka melakukan perzinahan di rumah Tergugat/Sayid Kadril;
- Bahwa saya tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang Saya dipanggil untuk memberikan kesaksian/keterangan perzinahan itu;
- Bahwa saya disuruh Tergugat mengintai mengenai perzinahan Penggugat/ibu Al Wiyah bersama Yustinus;
- Bahwa saya tidak melihat langsung perzinahan tersebut, saya datang setelah kejadian perzinahan dan Yustinus sudah ditangkap;
- Bahwa status Penggugat sebagai istri habib/Sayid Kadril dan Yustinus berstatus perjaka;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Tergugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa benar laki-laki pada bukti Foto T/PR17 adalah bernama Yustinus

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis, saksi memberikan keterangan atas pertanyaan Kuasa Hukum Penggugat melalui Majelis Hakim sebagai berikut;

- Bahwa saat saya datang, Ibu Al Wiyah dalam keadaan telanjang. Saudara Yustinus tidak babak belur dan dalam keadaan sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Hukum Turut Tergugat I menyatakan tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Abadi Salsabila Nomor 15 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Zuraida S.H., M.Kn. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT I.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Turut Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti tertulis surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 16, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari asli Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1, tanggal 02 April 2020 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.2);
3. Fotokopi dari asli Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 9, tanggal 31 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.3);
4. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00477 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen,

Halaman 97 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diberi kode (TT II.4);

5. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00474 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.5);

6. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.6);

7. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00561 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.7);

8. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00183/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.8);

9. Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Kredit Membuka Kredit Nomor 3, tanggal 25 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Dharma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.9);

10. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 05317 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan



Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.10);

11. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 05343 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.11);

12. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00445/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.12);

13. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00077 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Langadai atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.13);

14. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00700, yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (TT II.14);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) dengan jadwal sebagai berikut:

NO	Tanggal	Tempat	Objek yang di <i>descente</i>	Fakta yang ditemukan
----	---------	--------	-------------------------------	----------------------



1.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess	<ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim menunjukkan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;- Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477;- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tanganan atau penjualan kepada
----	------------	---	--	---



				pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
2.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	6 (enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakan . Total 30 (tiga puluh pintu);	<ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim menunjukkan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;- Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477;- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;- Saat ini Kantor Desa tidak



				mendengar adanya pemindahan tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
3.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	1(satu) buah sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun	<ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim menunjukkan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan kompleks perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;- Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477;- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis



				surat kepemilikan sama sekali; - Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
4.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	3 (tiga) buah rumah berlantai dua	Menurut Keterangan Kasi Pemerintahan Desa Tarjun Kardiansyah, objek tersebut berada di kompleks perumahan Tergugat, dikuasai Tergugat, di sebrang jalan rumah besar mewah berwarna orange, berada di atas Surat alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah atas nama Hendra Yuliadi Tanggal 21 Mei 2013 dengan luas 245 M ² . <u>Dengan ukuran tanah :</u> Sebelah utara : 18 meter : 18 meter Sebelah timur : 10 meter : 10 meter Sebelah selatan : 31 meter : 31 meter Sebelah barat : 10 meter : 10 meter <u>Dengan batas-batas tanah :</u> Sebelah utara: Tanah Agus Hidayati (H. Balum) : Tanah Agus Hidayati (H. Balum)



				<p>Sebelah timur: Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun : Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun</p> <p>Sebelah selatan: Tanah Said Kadril Al Idrus : Tanah Said Kadril Al Idrus</p> <p>Sebelah barat: Jalan Ke PT. Smart Tarjun</p> <p>Dan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah atas nama Darti Tanggal 08 Juni 2011 dengan luas 350 M².</p> <p><u>Dengan ukuran tanah :</u></p> <p>Sebelah utara : 35 meter : 18 meter</p> <p>Sebelah timur : 10 meter : 10 meter</p> <p>Sebelah selatan : 35 meter : 31 meter</p> <p>Sebelah barat : 10 meter : 10 meter</p> <p><u>Dengan batas-batas tanah :</u></p> <p>Sebelah utara: Tanah Awaluddin : Tanah Agus Hidayati (H. Balum)</p> <p>Sebelah timur: Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun : Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun</p> <p>Sebelah selatan: Tanah Joko</p>
--	--	--	--	--



				<p>: Tanah Said Kadril Al Idrus</p> <p>Sebelah barat: Jalan Ke PT. Smart Tarjun</p> <p>: Jalan Ke PT. Smart Tarjun</p> <p>- Saat ini Kantor Desa memiliki arsip, bahwa tanah tanah tersebut masih atas nama Hendra dan Darti, yang dibeli Penggugat dan Tergugat namun belum dibalik nama atas nama Penggugat atau Tergugat, dan Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tanganan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;</p>
5.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya	<p>- Posita gugatan angka 5.II.7 keliru dan salah, dan tidak sesuai dengan objek rumah yang ditemukan yaitu hanya 1 (satu) bangunan, bukan 3 (tiga) bangunan.</p> <p>- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan kompleks perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas hak kepemilikan objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik</p>



				<p>Nomor 00474 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 26 Januari 2017 dengan luas 2429 M² dengan batas-batas yang tertera dalam sertifikat;</p> <ul style="list-style-type: none">- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindahan tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;- Setelah dilakukan pengukuran oleh Pegawai ukur BPN, ukuran dan batas-batas objek rumah tersebut sesuai dengan SHM Nomor 00474 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 26 Januari 2017 dengan luas 2429 M².
6.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya	<ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim menunjukan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan kompleks perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM



				<p>Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477; - Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali; - Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
7.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	1 (satu) buah depot pengisian air ulang	<p>Menurut Keterangan Kasi Pemerintahan Desa Tarjun Kardiansyah, objek tersebut berada di kompleks perumahan Tergugat, dikuasai Tergugat, di sebrang jalan depan rumah besar warna orange, berada di atas Surat alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah atas nama Hendra Yuliadi Tanggal 21 Mei 2013 dengan luas 245 M².</p> <p><u>Dengan ukuran tanah :</u></p> <p>Sebelah utara : 18 meter</p>



				<p>: 18 meter</p> <p>Sebelah timur : 10 meter</p> <p>: 10 meter</p> <p>Sebelah selatan : 31 meter</p> <p>: 31 meter</p> <p>Sebelah barat : 10 meter</p> <p>: 10 meter</p> <p><u>Dengan batas-batas tanah :</u></p> <p>Sebelah utara: Tanah Agus Hidayati (H. Balum)</p> <p>: Tanah Agus Hidayati (H. Balum)</p> <p>Sebelah timur: Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun</p> <p>: Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun</p> <p>Sebelah selatan: Tanah Said Kadril Al Idrus</p> <p>: Tanah Said Kadril Al Idrus</p> <p>Sebelah barat: Jalan Ke PT. Smart Tarjun</p> <p>Dan alas hak kepemilikan tanah berupa Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah atas nama Darti Tanggal 08 Juni 2011 dengan luas 350 M².</p> <p><u>Dengan ukuran tanah :</u></p> <p>Sebelah utara : 35 meter</p> <p>: 18 meter</p> <p>Sebelah timur : 10 meter</p>
--	--	--	--	---



				<p>: 10 meter</p> <p>Sebelah selatan : 35 meter</p> <p>: 31 meter</p> <p>Sebelah barat : 10 meter</p> <p>: 10 meter</p> <p><u>Dengan batas-batas tanah :</u></p> <p>Sebelah utara: Tanah Awaluddin : Tanah Agus Hidayati (H. Balum)</p> <p>Sebelah timur: Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun : Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun</p> <p>Sebelah selatan: Tanah Joko : Tanah Said Kadril Al Idrus</p> <p>Sebelah barat: Jalan Ke PT. Smart Tarjun : Jalan Ke PT. Smart Tarjun</p> <p>- Saat ini Kantor Desa memiliki arsip, bahwa tanah tanah tersebut masih atas nama Hendra dan Darti, yang dibeli Penggugat dan Tergugat namun belum dibalik nama atas nama Penggugat atau Tergugat, dan Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;</p>
8.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan	1 (satu) buah vila	- Majelis Hakim menunjukan bukti foto dan bukti surat



		Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	empat lantai	<p>pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;</p> <ul style="list-style-type: none">- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan kompleks perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;- Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477;- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut
--	--	---------------------------------------	--------------	---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	1 (satu) buah garasi plus bengkel	selama 2 (dua) bulan terakhir; - Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat, disamping rumah besar warna orange, di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas hak kepemilikan objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M ² yang diatasnya dibangun bengkel dan garasi, dengan batas-batas yang tertera dalam sertifikat; - Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir; - Setelah dilakukan pengukuran oleh Pegawai ukur BPN, ukuran dan batas-batas objek rumah tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M ²
10	13/08/2021	Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun	4 (empat) buah kolam	- Kolam kolam tersebut terlihat tidak seperti kolam renang, dan sudah tidak terurus

Halaman 111 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



		RT.13 RW.01 Desa Tarjun.	<p>lagi. Menurut Penggugat ada yang digunakan sebagai kolam ikan.</p> <ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim menunjukan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;- Akan tetapi setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek tersebut tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477;- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;
--	--	-----------------------------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ul style="list-style-type: none">- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
11	13/08/2021	desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru (dekat pemancar)	1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP	<ul style="list-style-type: none">- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar milik Tergugat dan dikuasai Tergugat;- Batas-batas dan luas tanah sesuai dengan alas hak kepemilikan surat penguasaan fisik tanah/ sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013; Utara: akhmadi Selatan: mohctar Barat: aliansyah Timur: tarmidi- Majelis Hakim tidak sempat melihat langsung objek tanah ini, karena pada saat itu, kondisi tidak kondusif, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa. Sehingga Majelis Hakim hanya mengambil keterangan dari Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan yang mengetahui objek tanah tersebut;
12	13/08/2021	Di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun	1 (satu) lokasi tanah kosong	<ul style="list-style-type: none">- Majelis Hakim tidak sempat melihat langsung objek tanah ini, karena pada saat itu, kondisi

Halaman 113 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



		RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru	dengan ukuran 30 M x 225 M, Sporadik Atas Nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013	tidak kondusif, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa. Sehingga Majelis Hakim hanya mengambil keterangan dari Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan; - Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah tidak mengetahui lokasi pasti tanah tersebut. Dan tidak mengetahui apakah masih dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, karena ada kabar tumpang tindih atas tanah tersebut; - Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;
13	13/08/2021 dan 16/08/2021	Desa tarjun Rt15 kelumpang hilir kotabaru	1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersamping an dengan perkebunan sawit	- Menurut keterangan Kasi Pemerintahan Desa Tarjun, tanah kebun sawit tersebut saat ini masih atas nama Sporadik atas nama JAIYAH, tertanggal 19 OKTOBER 2009, luas 10.000 m ² dengan batas-batas: Utara: RUSITAH Selatan: SETIA BUDIRAHARJO Barat: JALAN PERUSAHAN SAWIT Timur: AMAT KUSNUN Dan Sporadik atas nama YADI, 23



				<p>NOVEMBER 2015, luas 9600 m² dengan batas-batas :</p> <p>Utara: Hj.fatimah</p> <p>Selatan: jalan</p> <p>Barat: jalan/batas tanah PT.Smart</p> <p>Timur: M.Yasa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dan belum ada balik nama atas nama Tergugat, kemudian Kasi Pemerintahan juga tidak mengetahui apakah tanah tersebut dibeli oleh Tergugat atau anaknya Sayyid Fajar. Karena yang datang ke Kasi pada saat itu untuk pengecekan tanah adalah Sayyid Fajar, bukan Tergugat. Dan Kasi tidak mengetahui apakah benar terjadi jual beli atau tidak. Dan atas permintaan Majelis Hakim, Penggugat juga tidak bisa menghadirkan Jaiyah dan Yadi ke lokasi pemeriksaan setempat;
14	16/08/2021	Desa Langadai RT. 06, Kecamatan Kelumpang Hilir,	1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut Kepala Desa Langadai bernama Ali Fitri, bahwa benar 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu adalah milik Penggugat dan Tergugat, berdiri di atas alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS; <p>Utara: Rahman</p> <p>Selatan: Puskemas</p> <p>Barat: Rahman</p> <p>Timur: Jalan gang</p>



				<ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada pemindahan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir; - Menurut keterangan warga yang mengontrak di kontrak tersebut yang bernama Nila Yansari bahwa harga kontrakannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, uang kontrakannya tersebut dibayarkan kepada adik kandung Penggugat bernama tante Hawa yang selanjutnya uang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat;
15	16/08/2021	Desa Langadai	3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart	<ul style="list-style-type: none"> - Menurut keterangan Kepala Desa Langadai bernama Ali Fitri bahwa dia tidak mengetahui persisnya tentang tanah kosong 3 (tiga) hektar tersebut apakah benar kalau tanah tersebut kepunyaan Penggugat dan Tergugat ; - Dan Kantor Desa Langadai sampai saat ini, tidak memiliki arsip surat penguasaan fisik tanah/ sporadic/ SKT atas nama Tergugat atau Penggugat atas objek tersebut; - Bahwa beberapa hari sebelum sidang pemeriksaan setempat ini dilaksanakan, Kepala Desa mengadakan rapat terkait



				<p>objek tanah tersebut, dan datang beberapa orang yang mengakui memiliki surat penguasaan fisik tanah/ sporadic/ SKT atas objek tersebut yaitu Bapak Kastalani, dkk</p> <ul style="list-style-type: none">- Penggugat kebingungan dan tidak bisa menunjukkan batas-batas dan luas tanah, sehingga tidak bisa dicek dan diukur. Kepala Desa juga tidak bisa mengecek batas-batas tanah tersebut, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;
16	16/08/2021	jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru	1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter	<ul style="list-style-type: none">- Menurut Plt Kepala Desa Serongga yang bernama Akhyar Maulana, Kantor Desa tidak mengetahui masalah gudangnya namun hanya mengetahui tanah berdiri di atasnya gudang itu adalah milik Tergugat,, akan tetapi pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat datang ke Kantor Desa dan memberikan keterangan kepada Kepala Desa bahwa objek tersebut telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Sayyid Fajar, sesuai dengan register 593/ 15/ KDS/ III/ 2021 Dan saat ini Kantor Desa tidak memiliki arsip dari SKT tersebut, karena sampai saat ini, Sayyid Fajar masih belum memberikan fotokopi dari SKT yang asli setelah balik nama tersebut.



				<ul style="list-style-type: none"> - Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;
17	19/08/2021	Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan	1 (satu) buah rumah	<p>Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH;</p> <p>Utara: H.taher Selatan: Rasida/H.gofur Barat: Lisa Timur: gang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sidang pemeriksaan setempat dilakukan oleh PA Batulicin. Penggugat menghadap sendiri, Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat I dan II tidak hadir. - Sidang pemeriksaan setempat dilakukan bersama Kepala Desa Bersejud, Ketua RT 006 dan dua anggota Polsek Simpang Empat. - Bahwa luas objek sesuai dengan dalil posita gugatan, namun SHM No 0572 tersebut berubah menjadi No. 05317. Dahulu Desa Kampung Baru, berubah menjadi Desa Bersujud. Akan tetapi batas-batasnya sudah berganti pemilik, sehingga tidak sesuai lagi dengan batas-batas yang ada di sertifikat, namun



				<p>keadaan fisik bangunan dan luas tanah diakui oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa 1 (satu) buah rumah dengan luas tanah 307 M2 dengan SHM Nomor 05343 atas nama Alwiyah memang berada Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten. Luasnya sesuai sertifikat, namun batas-batasnya telah berubah kepemilikan. Menurut saksi-saksi dahulu ada bangunan rumah kayu di atasnya, namun telah dibongkar oleh Penggugat, sehingga sekarang tinggal tanah saja. Dan keterangan saksi tersebut diakui oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; - Bahwa objek 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tahun 2012 warna putih dengan Nopol DN 317 BC tidak berada di tempat, berdasarkan keterangan Penggugat mobil tersebut ada di kabupaten Donggala; - Bahwa objek 1 (satu) unit Mobil Nissan Juke tahun 2011 warna putih Nopol DA 1059 GC atas nama Alwiyah, ditemukan ditempat, dikuasai oleh Penggugat, data STNK mobil tersebut sesuai dengan posita gugatan;
18	20/08/2021	Desa Tambu	1 (satu)	- Sidang pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah	buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M2 Utara: Jalan /Gang Katombo Selatan: Pantai Tambu Barat: Jalan Timur: Asni	setempat dilakukan oleh PA Donggala. Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak menghadiri sidang pemeriksaan setempat; - Pemeriksaan disaksikan bersama oleh pemerintah desa Tambu Kecamatan Balaesang dan masyarakat setempat serta keluarga pihak Penggugat; - Setelah diukur, PA Donggala menemukan luas dan batas objek rumah tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan batas yang ada di posita gugatan. Bahwa ukuran yang ditemukan yaitu: 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 11,40 x 32,7 M ² yang terletak di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Herman/Jalan Tua Selatan: Jalan/Gang Katombo Barat : Rumah milik Tausia Timur: Rumah milik Al Wiyah binti Subri (Penggugat)
19	20/08/2021	Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi	1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x	- Pemeriksaan setempat dilakukan oleh PA Donggala. Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I dan II tidak menghadiri sidang pemeriksaan setempat; - Pemeriksaan disaksikan

Halaman 120 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



		Tengah.	30 M2 Utara: Jalan /Gang Katombo, Selatan: Pantai Tambu, Barat: Persawahan Timur: Firdaus	bersama oleh pemerintah desa Tambu Kecamatan Balaesang dan masyarakat setempat serta keluarga pihak Penggugat; - Setelah diukur, PA Donggala menemukan luas nya sesuai dengan posita gugatan, namun batas objek rumah tersebut sedikit tidak sesuai dengan batas yang ada di posita gugatan. Bahwa ukuran dan batas yang ditemukan yaitu: 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M ² yang terletak di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Jalan/Gang Katombo Selatan: Tower TVRI/XL Barat: Tanah milik Isnawati Timur: Rumah milik Firdaus
--	--	---------	---	---

Bahwa Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Para Kuasa Hukum, Tergugat juga didampingi oleh Para Kuasa Hukum, Turut Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya, dan Turut Tergugat II diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2021, Penggugat telah memberi Kuasa kepada Advokat Agus Rulianto, S.H., dan rekan dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 8/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 05 Maret 2021, dan Kuasa Tambahan Penggugat atas nama Akhmad Perdana Alamsyah, S.H., telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 37/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 08 Juni 2021 dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Penggugat tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021, Tergugat telah memberi Kuasa kepada Advokat Sayid Ali Al-Idrus S.H. dan rekan dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor: 16/Skks/2021/PA. Ktb., tanggal 05 April 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.002/SKK/RNS/V/2021 tanggal 12 Mei 2021, Turut Tergugat I telah memberi Kuasa kepada Advokat Rahmadi. S.H., dan ternyata Surat Kuasa Khusus

Halaman 122 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 29/Skks/2021/PA.Ktb, tanggal 17 Mei 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat I tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Turut Tergugat I adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Turut Tergugat I dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B. 440-KC-X/ADK/03/2021 tanggal 30 Maret 2021, Turut Tergugat II telah memberi Kuasa kepada Hengki Ompu Sunggu, S.H., M.Kn, dan rekan, dan ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 14/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 30 Maret 2021, dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg *jo.* SEMA Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *jis.* SEMA Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat II tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Turut Tergugat II adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Turut Tergugat II dalam setiap persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kotabaru **Siti Fatimah, S.H.I., M.H.** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 04 Mei 2021, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 123 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya pada pokoknya telah mengajukan gugatan sengketa harta bersama atas harta-harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2020, secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang tertuang secara lengkap dalam duduk perkara di atas dan berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, masing-masing pihak tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana gugatan dan jawaban yang tertera di duduk perkara di atas dan dalam berita acara sidang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara tertulis di muka persidangan pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui dan atau tidak dibantah oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat di muka Hakim dalam sidang Pengadilan ialah yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya (posita angka 2.3 dan 2.7) Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sejak tahun 2005 dan berpisah pada tahun 2020 karena bercerai;
- 2) Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya (posita angka 2.4 dan 2.5) ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- 3) Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya posita angka 3 dan dalam rekonsensi angka 8 akibat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Syarifah Salsabila Al Idrus Binti Sayid Kadril Al Idrus (anak perempuan pertama lahir pada tanggal 13 Maret 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banjarmasin) dan Sayid Hamid Al Idrus Binti Sayid Kadril Al Idrus (anak laki-laki kedua lahir pada tanggal 30 Januari 2008 di Kotabaru);

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas merupakan pengakuan dari para pihak di depan persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di muka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu" dan ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan bahwa "Pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa khusus", maka tidak dapat dicabut kembali (vide. Pasal 1926 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sepanjang apa yang diakui di muka Hakim dalam sidang Pengadilan sebagaimana tersebut di atas tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan dinyatakan sebagai suatu kebenaran dalam persidangan karena sudah dinyatakan secara tegas dan tidak bertentangan dengan hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan dalil dalam gugatannya (posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5) serta dalil dalam jawaban Tergugat (posita angka 4 dan 5) dan selanjutnya telah pula dibantah oleh Tergugat maupun Penggugat, maka baik Penggugat maupun Tergugat haruslah membuktikan bahwa hak atau alasan/dalilnya atau bantahannya tersebut benar ada padanya (vide Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 283 RBG);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis surat P. 1 sampai dengan P.63, dan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.1, P.2, P.7, dan P.8, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2017 warna silver nomor polisi DA 8854 GB, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik BPKB 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 125 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kijang Innova tahun 2012 warna putih nomor polisi DN 317 BC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik pembayaran pajak PBB atas rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, hasil cetak foto tanpa digital forensik Surat Keterangan Usaha atas nama Al Wiyah atas rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.17, P.18, P.19, P.20, P.21, dan P.22, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit excavator merek Hitachi tipe 330, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit loader merek Liugong tipe 330, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam dengna nomor polisi DA 8747 GB, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Nisan Juke tahun 2011 warna putih dengan nomor polisi DA 1059 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil

Halaman 126 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor polisi DA 8460 GB, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, dan P.28, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah sarang burung wallet yang terletak di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah gudang dengan ukuran panjang 50 m x lebar 30 m yang terletak di Jalan Panca, Desa Serongga Lama, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) vila empat lantai yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah

Halaman 127 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit yang terletak di Desa Tarjun. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.29, P.31, P.32, P.33, P.34, dan P.35, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah kosong ukuran 15 m x 20 m dekat PT. ITP di RT.08, Desa Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) buah rumah berlantai 2 (dua) yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) garasi beserta bengkel beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 4 (empat) kolam beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, RT.13, RW.01, Desa Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit alat berat dozer merek Momatsu tipe 330, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor polisi DA 8594 DC. Berdasarkan

Halaman 128 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.36, P.37, P.38, P.39, P.40, dan P.41 berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) unit sepeda motor (1 unit Yamaha Jupiter Z warna bir DA 3043 GH, 1 unit Honda Scoopy warna hitam, 1 unit trail tipe Supermotto warna kuning tanpa plat), fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah ruko beserta isinya yang terletak Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 6 (enam) bangunan rumah yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakkan, terletak Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 3 (tiga) rumah besar beserta perabotnya yang beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Mitshubishi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor polisi DA 8414 TG, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Minibus Grand Max tahun 2015 warna silver dengan nomor polisi KT 1008 MG. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah

Halaman 129 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.42, P.43, P.44, P.45, P.46, dan P.47, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 dengan nomor polisi DA 8279 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 dengan nomor polisi DA 8279 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8107 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8107 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8230 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8230 GC. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik

Halaman 130 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.48, P.49, P.50, P.51, P.52, dan P.53, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8245 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8938 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8939 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2017 N dengan nomor polisi DA 8917 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8184 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8218 GC. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat

Halaman 131 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia".
Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.54, P.55, P.56, P.57, P.58, P.61 dan P.62, berupa fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK 1 (satu) dump truck Mitsubishi FE 74 PS super HD tahun 2012 N dengan nomor polisi DA 8219 GC, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) depot pengisian air mineral isi ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) buah rumah/bangunan dengan luas 15x20m² yang terletak di Desa Tanbu, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) bidang tanah dengan luas ± 12x30m² yang terletak di Desa Tanbu, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) bidang tanah dengan luas 3 (tiga) hektar yang bersampingan dengan perumahan PT. SMART yang terletak di Desa Langadai, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor polisi DA 8843 GB, fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik 1 (satu) lokasi tanah kosong yang terletak di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun, Ukuran 30x225m sporadic atas nama Sayid Kadri Al Idrus. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa

Halaman 132 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia". Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana pasal 5 ayat (4) UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun dalam persidangan Tergugat tidak dapat menunjukkan hasil digital forensik yang menunjukkan informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, maka dalam hal ini bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud pasal 15 dan 16 UU No 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.3 berupa fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil Nissan Juke tahun 2011 warna putih nomor polisi DA 1059 GC atas nama Penggugat yang membuktikan mobil tersebut benar dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh kurang lebih pada tahun 2011 dalam pernikahan, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi STNK 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2015 warna abu-abu muda metalik nomor polisi DA 8460 GB atas nama Tergugat, yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat STNK yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil

Halaman 133 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg., Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Yang memberi bukti bahwa mobil tersebut benar dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat diperoleh kurang lebih pada tahun 2015 atau 2016 dalam pernikahan, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.11, dan P.12, berupa Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Alwiyah dengan PT. Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan dan Fotokopi dari asli Surat Perjanjian Sewa Bangunan Rumah antara Alwiyah dengan PT. SUCOFINDO (Persero) Cabang Batulicin Nomor 004/BLN-II/UM-KON/2018 tanggal 16 Februari 2018, yang membuktikan adanya perjanjian sewa menyewa salah satu unit 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun oleh Penggugat dengan PT. Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan dan salah satu unit dari 6 (enam) buah bangunan yang terdiri dari 5 (lima) pintu kontrakan, dan hasil sewa menyewa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan bukti surat akta dibawah tangan, memenuhi ketentuan hukum perikatan, dan mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPer, Pasal 286 dan 289 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.16, berupa Fotokopi dari asli kwintasi pembayaran sewa salah satu rumah kontrakan dari 6 (enam) buah bangunan yang terdiri dari 5 (lima) pintu kontrakan di Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang membuktikan adanya pembayaran uang kontrakan oleh salah satu penyewa kepada Penggugat dan hasil sewa menyewa tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan bukti

Halaman 134 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat akta dibawah tangan dan akta sepihak, memenuhi ketentuan hukum perikatan, dan mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat, dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 1320 KUHPer, Pasal 286, 289 dan 291 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jaiyah yang terletak di Desa Tarjun, RT.015, Kecamatan Kelumpang Hilir, dan fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Yadi yang terletak di Desa Tarjun, RT.015/001, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat penguasaan tanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Yang memberi bukti bahwa Tanah tersebut adalah tanah kebun sawit yang masing-masing seluas 2 hektar yang terletak di Desa Tarjun, RT.015/001, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang mana masih atas nama Jaiyah dan Yadi, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.5 dan P.6 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Penggugat, Nomor 572 (yang telah diubah dengan SHM No. 05317) tanggal 01 Maret 1988, terletak di Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 135 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sayid Kadril Al Idrus, Nomor 00077 tanggal 10 Desember 2013, terletak di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang membuktikan tanah dan bangunan yang berdiri di atas kedua SHM tersebut adalah benar milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam pernikahan, yang mana sedang dijamin dalam Sertifikat Hak Tanggungan pada Turut Tergugat II yang telah dicocokkan aslinya melalui bukti Turut Tergugat II (TT.II.10 dan TT.II.13), yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.13 dan P.59, berupa Fotokopi dari hasil unduhan sistem informasi Kemenkumham tentang Profil Perusahaan PT. Mitra Abadi Salsabila, berupa surat otentik yang berbarcode khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melalui sistem informasi administrasi hukum Kemenkumham yang dapat diakses oleh publik dengan cara membeli voucher yang telah disediakan. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pertanggal undahan berkas 05 Januari 2021 menjelaskan profil PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat terkait perubahan persetujuan perubahan anggaran dasar (maksud dan tujuan serta kegiatan) oleh Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Nomor akta: 12, dan tanggal akta: 17 Maret 2020, adalah perusahaan yang pada pokoknya bergerak dalam bidang pengelolan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, memiliki modal yang ditempatkan sebanyak 1000 lembar saham bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nilai perlembarnya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan struktur kepengurusan yaitu Sayid Kadril Al Idrus (Tergugat) sebagai Direktur Utama memiliki 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Jainal Abidin sebagai Direktur memiliki 200 lembar saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Sayid Abdurrahman Al Idrus sebagai Komisaris, memiliki 100

Halaman 136 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar saham senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan menurut P.59 telah terjadi perubahan struktur kepengurusan PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Mitra Abadi Salsabila terkait perubahan data perseroan (peralihan saham) oleh Notaris Zuraida, S.H., M.Kn, Nomor akta: 15, tanggal akta: 19 Mei 2021, bahwa Saripah Nur Rahmah sebagai Direktur, memegang 200 lembar saham, Jainal Abidin sebagai Direktur Utama, memegang 700 lembar saham, dan Sayid Abdurrahman Al Idrus sebagai Komisaris memegang 100 lembar saham. Yang mana perusahaan tersebut didirikan selama pernikahan paling tidak itu terlihat dari nama perusahaan yang diambil dari nama anak pertama Penggugat dan Tergugat Syarifah Salsabila Al Idrus yang memang diakui oleh Tergugat sebagai anaknya hasil pernikahan dengan Penggugat, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.14, berupa fotokopi Daftar Penguasaan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHP, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Yang memberi bukti bahwa surat tersebut berisi daftar harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh Penggugat, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.15 berupa 4 (empat) lembar Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas

Halaman 137 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sayid Kadrel Al Idrus yang terletak di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, dengan luas yang berbeda-beda dan batas-batas yang berbeda-beda. Akan tetapi dari 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, hanya 2 (dua) lembar yang sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam posita gugatan, yaitu sporadik dengan luas tanah 1.500 M2 yang dibeli dari Hj. Asmah dan sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka, dan hanya sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang bermaterai cukup dinazegelen, yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat penguasaan tanah yang seluruhnya tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga hanya lembar sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang bermaterai cukup dinazegelen yang memenuhi syarat formil dan 3 (tiga) lembar lainnya tidak dinazegelen, tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti di persidangan dan tidak memenuhi syarat materiil, karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg., Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga hanya lembar sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang bermaterai cukup dinazegelen yang memberi **bukti permulaan dan masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna**, bahwa Tanah tersebut adalah tanah atas nama Tergugat yang terletak di area perumahan yang didalamnya ada bangunan kontrakan 30 pintu dan 8 buah rumah mess di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, sedangkan 3 (tiga) lembar fotokopi sporadik lainnya yang tidak dinazegelen, oleh Majelis hakim **dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.30, berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Maret 2015 atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus/ Tergugat yang terletak di RT.08, RW. 002, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan

Halaman 138 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah yang diperuntukkan sebagai syarat pendaftaran Surat Hak Milik (SHM) tanah di Badan Pertanahan Nasional sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat penguasaan tanah yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Yang memberi bukti bahwa Tanah tersebut adalah tanah kosong atas nama Tergugat yang terletak di RT.08, RW. 002, Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.60, berupa fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mitra Abadi Salsabila (PT. MAS), yang merupakan bukti surat yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai fotokopi surat Nomor Pokok Wajib Pajak PT. Mitra Abadi Salsabila (PT. MAS) yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Yang memberi bukti bahwa perusahaan tersebut hingga saat ini masih beroperasi dan aktif sebagai Badan Perusahaan yang wajib pajak, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat P.63, berupa Fotokopi dari asli kronologi singkat perjalanan perkawinan antara Penggugat (Al Wiyah binti Subri) dan Tergugat (Sayid Kadril Al Idrus bin Sayid Jafar), yang mana nilai pembuktiannya hanya sebagai surat akta dibawah tangan yang dibuat sepihak oleh Penggugat untuk menjelaskan perjalanan hidup perkawinan Penggugat

Halaman 139 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana maksud Pasal 286, Pasal 289 dan Pasal 301 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatannya telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa, sudah disumpah menurut tata cara agamanya, bukan saksi yang tidak boleh didengar, dan bukan saksi yang dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172, Pasal 174 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat (**Saksi Syarifah Husna, Saksi Sariana dan Saksi Irwan**) tersebut telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami istri yang mana Tergugat adalah seorang habib bernama Sayid Kadril;
- Bahwa saksi Syarifah Husna tidak mengetahui pasti tahun menikahnya, tapi sejak kenal tahun 2006, saksi sudah tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi Sariana juga tidak mengetahui pasti tahun menikahnya namun sejak kenal mereka, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi Irwan Sawali mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Batulicin dan menikah Pernikahan itu tidak diacarakan/tidak ada walimah pernikahan karena status mereka duda dan janda. Kemudian karena tidak yakin dengan pernikahan di Batulicin dan tidak ada akta kelahiran anak, maka mereka menikah lagi di Kotabaru. Saksi mengetahui hal ini karena cerita dari Penggugat;

Halaman 140 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Syarifah Salsabila dan Sayid Hamid;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah/bercerai;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui pada saat awal mengenal mereka, belum mempunyai harta seperti sekarang ini, mereka tinggal di rumah kayu dikelilingi peti kemas/container di dekat pelabuhan lama Desa Tarjun. Yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat berjualan minyak/BBM;
- Bahwa saat tinggal di rumah kayu dekat kontainer, yang tinggal di dalamnya adalah Penggugat, Tergugat, dan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sarifah Salsabila dan Sayid Hamid saat itu masih kecil;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui Tergugat memiliki istri pertama selain Penggugat. Melihat langsung saat Istri pertama Tergugat datang pada acara hajatan pernikahan anak Tergugat di Desa Tarjun di rumah besar Penggugat dan Tergugat. melihat sendiri dan disana ada juga ibu Alwiyah (Penggugat) dan Penggugat menceritakan kepada saksi-saksi bahwa perempuan itu istri pertama Tergugat;
- Bahwa Saksi Sariana melihat istri pertama Tergugat 2 (dua) kali yaitu pada saat ia sehat dan satu kalinya sudah sakit menggunakan kursi roda;
- Bahwa saksi Irwan juga bertemu dan diperkenalkan dengan istri pertama Tergugat oleh Tergugat dan saat itu dalam keadaan sakit/stroke;
- Bahwa Saksi Syarifah Husna mengetahui anak-anak Tergugat dari istri pertama Tergugat yang tinggal di Balikpapan, sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah besar, saat itu Syarifah Salsabila masih sekolah SD. Di rumah besar tinggal Sayid Fajar, Sayid Abdurrahman, Sayid Zainal Abidin dan Syarifah Nur Rahman;
- Bahwa ketika awal-awal Penggugat dan Tergugat merintis usaha, Saksi Sariana dan Saksi Irwan hanya mengetahui Anak-anak Tergugat yang berjumlah 4 (empat) dari istri pertama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Tarjun datang satu persatu, sampai menikah dan tidak membawa harta;
- Bahwa saksi Syarifah Husna dan saksi Sariana mengetahui selama Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat menikah secara siri lagi

Halaman 141 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan seorang perempuan yang tinggal di RT.04, Desa Tarjun;

- Bahwa selama penggugat dan menikah hingga saat ini, saksi Syarifah Husna mengetahui mereka mempunyai harta bersama sebagai berikut:

1. Rumah besar yang berada di dekat pelabuhan ferry Tarjun, yang di dalam kompleks rumah tersebut terdapat: bangunan vila, tetapi saya tidak tahu berapa tingkatnya, bangunan masjid, bangunan perumahan di belakang masjid, Bangunan rumah kontrakan tetapi saya tidak tahu terdiri berapa pintu rumah kontrakan itu;
2. Rumah kontrakan di Desa Langadai, saya mengetahui dari cerita anak Penggugat yang berteman dengan anak saya;
3. Mobil sejumlah 2 unit, yaitu mobil Fortuner warna gelap yang dikuasai oleh Tergugat dan mobil Juke warna putih yang dikuasai Penggugat;
4. Hewan ternak yaitu sapi, saya melihat sendiri tetapi saya tidak mengetahui jumlahnya secara pasti. Menurut perkiraan saya lebih dari 10 ekor;
5. Toko sembako 1 (satu) unit yang terletak di Desa Tarjun, dekat rumah mereka juga, tetapi sekarang sudah tutup dan tidak tahu siapa yang menguasainya;
6. Rumah sejumlah 1 (satu) unit yang terletak di Batulicin yang dikuasai oleh Penggugat;
7. Motor sejumlah 1 (satu) unit merk Yamaha Jupiter;
8. perumahan dalam kompleks rumah Penggugat dan Tergugat tetapi saya tidak mengetahui ada berapa pintu;
9. ada garasi, bengkel, dan kandang sapi dekat rumah Penggugat dan Tergugat;
10. ada depot isi ulang air minum milik Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa selain usaha itu mereka ada usaha berjualan sembako tetapi mereka sudah tinggal di rumah baru, bukan di kontainer/peti kemas lagi;
12. Bahwa saya mengetahui Ada 2 (dua) buah kolam ketika berkunjung ke rumah besar milik Penggugat dan Tergugat;

Halaman 142 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



- Bahwa saksi Syarifah Husna hanya mengetahui rumah besar /satu kompleks yang terletak di Desa Tarjun itu dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, tetapi sejak kapan dibangun saya tidak tahu, namun mereka membangun sejak masih suami istri. Dan juga tidak mengetahui kapan tahun pembelian, berapa harga belinya harta bersama Penggugat dan Tergugat, yang saya sebutkan diatas, serta saya tidak mengetahui nomor polisi untuk mobil Fortuner, Juke, dan motor Yamaha Jupiter;
- Bahwa saksi Syarifah Husna mengetahui dan membenarkan bukti surat (P.19), (P.36), (P.38), (P.60), (P.26), yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada saksi;
- Bahwa anak mereka yang bernama Salsabila pernah naik motor Yamaha Jupiter dan mobil yaitu Fortuner, Juke, dan CRV ketika berkunjung ke rumah saksi Syarifah Husna;
- Bahwa saksi Sariana mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lain adalah: Tempat menaruh truk, alat berat dan ada bengkel, Toko isi ulang air minum, Rumah lama, Kandang sapi di dalamnya terdapat lebih dari 10 (sepuluh) ekor sapi, Tanah di persawitan dekat conveyor PT. Indocement, Mobil Ranger 1 (satu) unit, Sepeda motor tidak tahu jenis, merk dan jumlahnya, dan Toko sembako;
- Bahwa setahu saksi Sariana di dalam kompleks itu ada: Rumah besar, Vila, Rumah barak/rumah kontrakan, Kolam renang, dan Masjid;
- Bahwa Usaha jual minyak (BBM), mempunyai CV tetapi saya tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi Sariana tahu Penggugat umrah tetapi tidak tahu bersama siapa saja dan saya lupa tahun berapa mereka umrah;
- Bahwa Saksi Sariana hanya mengetahui bahwa asal/dari usaha apa sehingga Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan membeli mobil asalnya dari usaha Penggugat dan Tergugat, namun tidak tahu tahun perolehan dan pembeliannya;
- Bahwa Saksi Sariana hanya mengetahui Saat Penggugat dan Tergugat merintis usaha, keempat orang anak Tergugat belum ada. Anak-anak

Halaman 143 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Tergugat datang satu demi satu sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah besar;

- Bahwa ketika saksi Irwan datang di Desa Tarjun pada tahun 2009, harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat yaitu;

1. Mobil Fortuner 1 (satu) unit, mobil Hilux 1(satu), mobil Xtrada 1 (satu) unit, mobil Blazer (satu) unit. Untuk mobil Blazer ada di bengkel;
2. Rumah kayu yang dibeli oleh Hj. Al Wiyah
3. Rumah tingkat 2 (dua) di belakang untuk rumah karyawan;
4. Rumah tingkat 2 (dua) di depan untuk rumah karyawan
5. Tanah kosong;

- Bahwa yang saksi Irwan tahu, Penggugat dan Tergugat usaha batu bara dengan modal pinjaman/hutang di bank atas nama Pengugat/Hj. Al Wiyah;

- Bahwa setelah tahun 2009, Setahu saya Penggugat dan Tergugat mempunyai tambahan harta berupa:

1. Truk, pada awalnya membeli 3 (tiga) unit truk, beli lagi 5 (lima) unit truck, sampai terakhir ada 10 (sepuluh) unit truk;
2. Truk bekas 1 (satu) unit untuk menyiram jalan;
3. Alat berat (excavator) sebanyak 4 (empat) unit;
4. Alat berat (dozer) sebanyak 1 (satu) unit;
5. Alat berat (excavator) 1 (satu) unit yang awalnya digadaikan oleh Andi Tanrang, kemudian Penggugat meminjam uang untuk menebusnya
6. Mobil, yaitu Pajero, CRV, Grand Max dan Juke;
7. Motor sebanyak 10 (sepuluh) unit, saya melihat sendiri, bukan dari cerita orang lain;
8. Tanah yang terletak di Desa Tarjun, yang sekarang jadi rumah besar (di pertigaan), tanah di Desa Tarjun, dekat perusahaan Indocement (perkebunan sawit), tanah di Desa Tarjun dekat pemancar, tanah di Desa Serongga) 2 (dua) lokasi, tanah di Desa Tarjun (jalan ke pelabuhan fery/dekat parkir PT. Smart) bangunan perumahan di belakang masjid, tanah di Desa Tarjun, dekat perumahan PT. Smart seluas 3 (tiga) ha 9 (hektare), tanah kosong dalam kompleks rumah



besar di Desa Tarjun, dan Tanah di Desa Magalau, dekat kantor polisi, tetapi mengenai tanah ini saya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat;

9. Rumah/bangunan yaitu: Rumah besar (satu kompleks), toko sembako di dekat masjid, rumah kontrakan 1 (satu) bangunan yang terdiri dari 8 (delapan) pintu yang dikontrak oleh PT. Smart, dengan tarif satu pintu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, rumah kontrakan 6 (enam) pintu yang berada di dalam pagar/ lingkungan kompleks rumah Penggugat dan Tergugat, kolam renang 2 (dua) unit, sarang burung walet, kolam ikan 3 (tiga) unit, mushola kecil, perumahan pembantu, Toko/depot isi ulang air minum, bangunan vila tingkat 3 (tiga), bengkel mobil, tempat pencucian mobil, rumah di Batulicin yang sekarang dihuni oleh Penggugat, rumah di Sulawesi. Rumah ini pada awalnya milik Penggugat dari suami terdahulu, kemudian dipugar. Tergugat hanya membeli sedikit tanah yang jadi garasi, Rumah bedakan di Desa Langadai, sebanyak 5 pintu. Pada awalnya Hj Al Wiyah/Penggugat yang membeli, sekarang sudah dibalik nama oleh Tergugat;

10. Uang tunai

11. Emas perhiasan hasil usaha batu bara, sekarang sudah habis;

12. Usaha ternak sapi, setahu saya pada tahun 2010 mereka memiliki 35 ekor sapi;

- Bahwa saksi irwan mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha limbah sawit, limbah semen, trayek angkutan semen, mempunyai perusahaan yaitu PT. MAS, dahulu direktornya adalah Tergugat tetapi sekarang saya tidak tahu lagi siapa direktornya;
- Bahwa pada tahun 2009 PT. MAS belum ada;
- Bahwa saksi irwan tahu, Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang yaitu salah satunya hutang di Bank Rakyat Indonesia yang sampai saat ini belum lunas. Hutang atas nama Penggugat tetapi digunakan oleh Tergugat untuk usahanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai bukti saksi oleh Majelis Hakim sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg. Dan terkait dengan keterangan kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri mengenai berbagai peristiwa karena keterkaitannya dan hubungannya digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan, maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memberi kekuatan pembuktian terhadap kesaksian masing-masing, termasuk dengan keterangan kesaksian yang bersumber dari *testimonium de audito*, tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai bukti persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, sebagaimana pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata, sehingga segala sesuatu dengan memperhatikan keadaan menjadi bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti Penggugat diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga menghadirkan bukti-bukti tertulis surat untuk membantah gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi. Karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut berkaitan erat dan relevan dengan *legal standing* Penggugat konvensi dalam pokok perkara/dalam konvensi harta bersama ini, maka oleh Majelis Hakim bukti-bukti tertulis surat Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi TR.1 sampai dengan TR.6 akan dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan konvensi ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TR.1, TR.2, dan TR.3 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/DUP-KUA/PLU/2018 tanggal 29

Halaman 146 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 72902/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, dan fotokopi dari asli Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dulu menikah secara Islam dan resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara pada tahun 2009, dan telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2020, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya (karena asli duplikat kutipan akta nikah tersebut terdapat dalam boedel berkas perkara cerai gugat 387/Pdt.G/2020/PA.Ktb dan telah dicocokkan, dan Kutipan Akta Nikah Nomor 72902/IX/2009 tanggal 01 September 2009 juga telah dicocokkan dengan bukti asli dari bukti Tergugat T/PR.4), Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TR.4 berupa Fotokopi dari asli Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Sayid Kadril Al Idrus) Nomor 6302191404080002 tanggal 28 April 2020 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa dulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang memiliki keluarga 2 (dua) orang anak yang tercatat dalam kartu keluarga tersebut, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti

Halaman 147 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TR.5 dan TR.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Syarifah Salsabila Al Idrus Nomor 058-SKL/KDT/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Tarjun, dan Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Sayid Hamid Al Idrus Nomor 059-SKL/KDT/VIII/2017 tanggal 03 Agustus 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Tarjun, Kecamatan Kelumpang Hilir, yang membuktikan bahwa Syarifah Salsabila Al Idrus dan Sayid Hamid Al Idrus adalah 2 (dua) orang anak yang tercatat dalam surat keterangan kelahiran tersebut sebagai anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan, yang mana surat keterangan lahir tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Kelurahan/kecamatan setempat yang merupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan sebagai syarat pencatatan kelahiran untuk mendapatkan akta kelahiran (sebagaimana Pasal 33 [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#)). Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menunjukan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHP, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Akan tetapi selama persidangan, Tergugat tidak membantah bukti surat tersebut, dan memberi pengakuan secara murni dan tegas bahwa kedua anak tersebut adalah memang anak kandung Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan, Maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti-bukti tertulis surat, dan bukti saksi-saksi, yang sebagian berkaitan dengan pokok

Halaman 148 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara konvensi, dan sebagian berkaitan dengan gugatan rekonsvansi, maka untuk pembuktian konvensi tersebut hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan saksi yang relevan dengan pokok perkara konvensi, dan selain itu akan dipertimbangkan pada gugatan rekonsvansi, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.1, T/PR.2, dan T/PR.3 berupa Fotokopi dari asli Buku Nikah/Surat Nikah atas nama Kaderi dan Erni/Aini Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Fotokopi dari asli Surat Kuasa Tergugat perihal Permohonan Mengesahkan Secara Tertulis dan Legalisir Buku Nikah Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Hilir sekarang pemekaran menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang tertanggal 17 Mei 2021, dan Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor B.434/Kua.16.01.7/BA.00/V/2021 tanggal 21 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, yang membuktikan bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah menikah dengan istri pertama yang bernama Erni/Aini pada tahun 1973 Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda. Bukti surat tersebut merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.4 berupa Fotokopi dari asli Buku Kutipan Nikah atas nama Sayid Kadrel Alydrus bin Sayid Ja'far Alydrus dan Alwiyah binti Subri Nomor 729/02/IX/2009 tanggal 01 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang dulu menikah secara Islam dan resmi

Halaman 149 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara pada tahun 2009, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.9, T/PR.10, T/PR.11, dan T/PR.12, berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Said Fajar Al-Idrus Nomor 6302-LT-27042021-0013 tanggal 27 April 2021, Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sayid Abdurrahman Al Idrus Nomor 6302-LT-27042021-0012 tanggal 27 April 2021, Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jainal Abidin, Nomor 6302-LT-27042021-0015 tanggal 27 April 2021, Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Saripah Nur Rahmah, Nomor 6302-LT-27042021-0014 tanggal 27 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan nama-nama tersebut adalah benar anak kandung Tergugat dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.5, T/PR.6, T/PR.7, dan T/PR.8, berupa Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Said Fajar Al-Idrus, Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sayid Abdurrahman Al-Idrus, Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jainal Abidin, Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saripah Nur Rahmah, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten

Halaman 150 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, yang membuktikan anak-anak Tergugat dengan istri pertama adalah benar warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kotabaru, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.13, berupa Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kematian atas nama Aini, Nomor 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, yang membuktikan bahwa istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini telah meninggal dunia pada tahun 2017, yang merupakan bukti Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Kelurahan/kecamatan setempat yang merupakan salah satu dokumen yang wajib dilampirkan sebagai syarat pencatatan kematian untuk diterbitkannya Akta Kematian (sebagaimana Pasal 45 ayat (2) [Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil](#)), dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat T/PR.14, T/PR.15 T/PR.16 dan T/PR.17, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak relevan dan tidak berkaitan dengan pokok perkara konvensi terkait sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan lebih berkaitan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi Penggugat

Halaman 151 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Tergugat Konvensi, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan rekonvensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Turut Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis surat TT I.1 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT I.1 berupa Fotokopi dari fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Mitra Abadi Salsabila Nomor 15 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Zuraida S.H., M.Kn., yang membuktikan bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham bahwa struktur pengurus PT. Mitra Abadi Salsabila telah terjadi perubahan struktur kepengurusan PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Mitra Abadi Salsabila terkait perubahan data perseroan (peralihan saham) oleh Notaris Zuraida, S.H., M.Kn, Nomor akta: 15, tanggal akta: 19 Mei 2021, dengan demikian secara nyata, Majelis Hakim berpendapat ada itikad tidak baik dari Tergugat yang berusaha menghilangkan boedel Harta Bersama dimana ada hak Penggugat di dalamnya dengan cara mengalihkan kepemilikan sahamnya sejumlah 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saripah Nur Rahmah anak kandungnya dari istri pertamanya, kemudian berdasarkan bukti TT.I.1, Saripah Nur Rahmah menjual 500 lembar sahamnya kepada Jainal Abidin berdasarkan surat jual beli dibawah tangan tanggal 17 Mei 2021, dengan struktur Saripah Nur Rahmah sebagai Direktur, memegang 200 lembar saham, Jainal Abidin sebagai Direktur Utama, memegang 700 lembar saham, dan Sayid Abdurrahman Al Idrus sebagai Komisaris memegang 100 lembar saham. dan membuktikan PT. Mitra Abadi Salsabila masih aktif beroperasi layaknya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, air dan sampah. Bukti surat tersebut tidak dapat ditunjukkan dan dicocokkan dengan aslinya akan tetapi bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut hanya memenuhi syarat formil dan tidak memenuhi syarat materiil karena tidak dapat menunjukkan surat aslinya, sebagaimana maksud Pasal 1889 KUHPer, Pasal 301 dan 302 R.Bg.,. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea

Halaman 152 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai. Maka majelis hakim berpendapat bukti tersebut hanya sebagai **bukti permulaan yang masih membutuhkan alat bukti tambahan yang sempurna;**

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban lisan dan bantahannya, Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti tertulis surat TT II.1 sampai dengan TT II.14 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.1, TT II.2, dan TT II.3 berupa Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 16, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Fotokopi dari asli Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1, tanggal 02 April 2020 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn., dan Fotokopi dari asli Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 9, tanggal 31 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. yang membuktikan bahwa benar PT. Mitra Abadi Salsabila dengan susunan pengurus Tergugat sebagai Direktur Utama, Jainal Abidin sebagai Direktur dan Sayid Abdurrahman sebagai Komisaris, adalah debitur Turut Tergugat II yang telah menerima fasilitas kredit modal kerja dengan plafond terakhir sebesar Rp1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kredit investasi sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.4, dan TT II.5 berupa Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00477 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dan Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00474 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan,

Halaman 153 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa PT. Mitra Abadi Salsabila menjadikan bukti-bukti SHM ini sebagai agunan/jaminan untuk pengembalian kreditnya (TT II.1 s/d TT II.3) kepada Turut Tergugat II, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.6, TT II.7 dan TT II.8 berupa Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00561 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00183/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa atas agunan/jaminan untuk pengembalian kreditnya (TT II.1 s/d TT II.3) tersebut, Turut Tergugat II telah melakukan pengikatan secara sempurna dengan PT. Mitra Abadi Salsabila yang menjadikan Turut Tergugat II memiliki hak preferent sebagaimana dijamin perlindungannya dalam UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Halaman 154 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.9 berupa Fotokopi dari asli Akta Perjanjian Kredit Membuka Kredit Nomor 3, tanggal 25 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. yang membuktikan bahwa Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat II sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.10, TT II.11, dan TT II.13 berupa Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 05317 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru, Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 05343 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Milik No. 00077 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Langadai atas nama Sayid Kadriil Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan Penggugat dan Tergugat telah menjaminkan/mengagunkan bukti SHM (TT II.10, TT II.11, dan TT II.13) untuk jaminan pengembalian kredit (bukti TT II.9) dari Turut Tergugat II, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana

Halaman 155 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Menimbang, bahwa bukti tertulis surat TT II.12 dan TT II.14 berupa Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00445/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00700, yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, yang membuktikan bahwa Turut Tergugat II telah melakukan pengikatan secara sempurna dengan Penggugat dan Tergugat terhadap bukti SHM (TT II.10, TT II.11, dan TT II.13) sebagai hak tanggungan dan menjadikan Turut Tergugat II memiliki hak preferent yang dijamin perlindungannya oleh UU Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas pengembalian kredit Penggugat dan Tergugat dalam bukti TT II.9, yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan **dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dipertimbangkan;**

Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibuktikan dengan alat-alat bukti Penggugat di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, juga menimbang dalil-dalil jawaban dan bantahan dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II yang dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup dari Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II di persidangan, dan juga mempertimbangkan hasil sidang pemeriksaan setempat (descente), serta fakta-fakta yang tidak dibantah oleh Penggugat dan Tergugat karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai

Halaman 156 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya (posita angka 2.3 dan 2.7) Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sejak tahun 2005 dan berpisah pada tahun 2020 karena bercerai. Vide: bukti tertulis surat TR.1, TR.2, TR.4, dan T/PR.4, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;
2. Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya (posita angka 2.4 dan 2.5) ada perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TR.1, TR.2, TR.4, dan T/PR.4, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui dalam jawabannya posita angka 3 dan dalam rekonvensi angka 8 akibat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Syarifah Salsabila Al Idrus Binti Sayid Kadril Al Idrus (anak perempuan pertama lahir pada tanggal 13 Maret 2006 di Banjarmasin) dan Sayid Hamid Al Idrus Binti Sayid Kadril Al Idrus (anak laki-laki kedua lahir pada tanggal 30 Januari 2008 di Kotabaru). Vide: bukti surat TR.5, TR.6, dan keterangan 3 (tiga) orang saksi penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang dulu menikah secara agama Islam pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara. Vide: bukti tertulis surat TR.1, TR.2, TR.4, dan T/PR.4, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Kotabaru berdasarkan Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TR.3, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;
6. Bahwa pada awal menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kayu dikelilingi kontainer/peti kemas di dekat pelabuhan lama Desa Tarjun

Halaman 157 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



bersama 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu Sarifah Salsabila dan Sayid Hamid saat itu masih kecil. Yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat berjualan minyak/BBM. Vide: keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

7. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat masih terikat pernikahan yang sah dengan istri pertama yang bernama Erni/Aini, yang menikah pada tanggal 5 September tahun 1973 berdasarkan buku Nikah/Surat Nikah atas nama Kaderi dan Erni/Aini Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda. Vide: bukti surat T/PR.1, T/PR.2, dan T/PR.3, dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

8. Bahwa hubungan pernikahan Tergugat dengan istri pertamanya yang bernama Erni/Aini telah putus karena Erni/Aini meninggal dan bukan karena perceraian. Yang mana Erni/Aini meninggal dunia pada 3 september tahun 2017 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Aini, Nomor 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. Vide: bukti tertulis surat T/PR.13;

9. Bahwa pernikahan Tergugat dengan isteri pertamanya yang bernama Erni/Aini telah memilik 4 (empat) orang anak yang bernama Said Fajar Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak pertama, Sayid Abdurrahman Al Idrus Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak kedua, Jainal Abidin Bin Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak ketiga, dan Saripah Nur Rahman Binti Sayid Kadril Al Idrus alias Kaderi adalah anak keempat. Vide: bukti tertulis surat T/PR.5 s/d T/PR.12, dan keterangan 3 (tiga) saksi penggugat;

10. Bahwa selama pernikahan Tergugat dengan Istri Pertama Erni/Aini dan Penggugat, mereka telah memiliki harta bersama sebagai berikut:

- 1) Harta benda bergerak 5 (lima) unit alat berat yakni :
 - 1(satu) unit LODER merek LIUGONG tipe 330, vide: bukti P.18;



- 1 (satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330, vide: bukti surat P.17;
- 1(satu) unit Excavator merek HITACHI tipe 330, vide: bukti surat P.17;
- 1(satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330, vide: bukti surat P.17;
- 1(satu) unit DOSER merek KOMATSU tipe 330, vide: bukti surat P.34, dan keterangan saksi Irwan dan saksi Sariana yang mengetahui adanya alat berat diparkir dekat komplek rumah Penggugat dan Tergugat
- 2) Harta benda bergerak 10 unit dump truck tipe :
 - 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8279 GC tipe Colt Diesel. mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.42, P.43;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8184 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.52;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2011 Nomor Polisi DA 8107 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.44, P.45;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8230 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.46, P.47;
 - 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8245 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.48;



- 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8938 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.49;

- 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8218 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.53;

- 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8219 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.54.

- 1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8939 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.50;

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8917 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash. Vide: bukti surat P.51, dan keterangan saksi Irwan dan saksi Sariana yang mengetahui adanya dump truk yang memang diparkir dekat garasi dan bengkel kompleks rumah Penggugat dan Tergugat

3) 9 (sembilan) unit mobil pribadi dengan tipe sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8843 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah). Vide: bukti surat P.61 dan keterangan saksi Syarifah Husna dan saksi Irwan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8747 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah). Vide: bukti surat P.19, dan keterangan saksi Syarifah Husna dan saksi Irwan;



- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah). Vide: bukti surat P.1 dan keterangan saksi Irwan;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah). Vide: bukti surat P.2;
 - 1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) vide: bukti surat P.3, P.20 dan keterangan saksi Syarifah Husna dan saksi Irwan;
 - 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah) vide: bukti surat P.4, P.21 dan keterangan saksi Syarifah Husna dan saksi Irwan;
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8594 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah). Vide: bukti surat P.35 dan keterangan saksi Irwan;
 - 1 (satu) unit Daihatsu mini bus grand max tahun 2015 warna silver dengan nomor Polisi KT 1008 MG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Vide: bukti surat P.41 dan keterangan saksi Irwan;
 - 1 (satu) unit Mitsubisi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8414 TG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Vide: bukti surat P.40;
- 4) 3 (tiga) unit sepeda motor dengan tipe sebagai berikut :
- 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3043 GH;
 - 1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam tanpa plat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit trail Kawasaki tipe Supermoto warna kuning tanpa plat;

Vide: bukti surat P.36, dan keterangan saksi Irwan dan Syarifah Husna;

- 5) 35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru dengan harga per ekor Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berarti total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah). Vide: bukti surat P.22, dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

- 6) 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan. Vide: bukti surat P.23 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

- 7) 6 (enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti surat P.38 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

- 8) 1(satu) buah sarang burung wallet yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.25, dan keterangan saksi Irwan;

- 9) 3 (tiga) buah rumah berlantai dua yang beralamat Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.31 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

- 10) 3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.39 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

- 11) 1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan

Halaman 162 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.37 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

12) 1 (satu) buah vila empat lantai yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.27 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

13) 1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.32 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

14) 4 (empat) buah kolam yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Vide: bukti surat P.33 dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

Bahwa batas-batas dan luas harta benda tidak bergerak pada angka 6 sampai dengan angka 14, sesuai dengan posita gugatan Penggugat, menggunakan beberapa surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah/sporadik yang sama yaitu:

a.-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

b.-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tahun 2012, Pembelian dari Hj. ASMAH, luas 1.500 m² dengan batas- batas :

Utara: Hj. Asmah

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Jalan Pelabuhan Perry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur: Hj. Asmah

c.-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari SARDAR MUH. HAMKA, SANI, dan H. JUMLIANSAH, total luas 6.792 m² dengan batas-batas:

Utara: Sardar Muh. Hamka / M. Nur Faisal

Selatan: Sardar Muh. Hamka

Barat: Jalan Pelabuhan Perry

Timur: Sardar Muh. Hamka

d.-----

Sporadik atas nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, Pembelian dari MISRAN, luas 8.500 m² dengan batas-batas :

Utara: Marikun / Rasidi

Selatan: Sayyid Kadrel Al Idrus

Barat: Sayyid Kadrel Al Idrus

Timur: Jalan Tambak

15) 1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru. Vide: bukti surat P.26;

Utara: jalan, Selatan: sungai, Barat: sukarmadi/pak upik, Timur: yudinorahman

16) 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;

Utara: Sayyid Kadrel Al Idrus, Selatan: Alkah, Barat: Risna, Timur: Jalan Pelabuhan Ferry. Vide: bukti surat P.55, dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat;

17) 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH;

Halaman 164 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara: H.taher, Selatan: Rasida/H.gofur, Barat: Lisa, Timur: gang

Vide: bukti surat P.5, dan keterangan saksi Irwan;

18)-----

1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS;

Utara: Rahman, Selatan: Puskemas, Barat: Rahman, Timur: Jalan gang

Vide: bukti surat P.6, P.7, P.8, P.24, dan keterangan saksi Irwan dan Syarifah Husna;

19) 3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai. Vide: bukti surat P.58 dan keterangan saksi Irwan;

Utara: jalan idosemen, Selatan: perumahan PT.sinar mas/PT smart, Barat: Jalan perumahan, Timur: tanah kosong

20) 1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru(dekat pemancar) sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013. Vide: bukti surat P.29, P.30 dan keterangan saksi Irwan;

Utara: akhmadi, Selatan: mohctar, Barat: aliansyah, Timur: tarmidi

21) 1 (satu) lokasi tanah kosong beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dengan ukuran 30 M x 225 M, Sporadik Atas Nama SAYYID KADREL AL IDRUS, tertanggal 17 Januari 2013, luas 6.750 M2. Vide: bukti surat P.62 dan keterangan saksi Irwan;

Utara: Sardar Muh. Hamka, Selatan: H. Hamsun, Barat: Jalan Pelabuhan Ferry, Timur: Sardar Muh. Hamka

22) 1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak dialamat di desa tarjun Rt15 kelumpang hilir kotabaru yang terdiri dari 2 (dua) segel ;



Sporadik atas nama Jaiyah, tertanggal 19 Oktober 2009, luas 10.000 M2 dengan Batas-batas: Utara: Rusitah, Selatan: Setia Budiraharjo, Barat: Jalan Perusahaan Sawit, Timur: Amat Kusnun;

Sporadik atas nama YADI, 23 NOVEMBER 2015, luas 9600 m2 dengan batas-batas : Utara: Hj.fatimah, Selatan: jalan, Barat: jalan/batas tanah PT.Smart, Timur: M.Yasa;

Vide: bukti surat P.9, P.10, P.28 dan keterangan saksi Sariana dan saksi Irwan

23) 1 (satu) buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Vide: bukti surat P.56 dan keterangan saksi Irwan;

Utara: Jalan /Gang Katombo, Selatan: Pantai Tambu, Barat: Jalan, Timur: Asni

24) 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Vide: bukti surat P.57 dan keterangan saksi Irwan;

Utara: Jalan /Gang Katombo, Selatan: Pantai Tambu, Barat: Persawahan, Timur: Firdaus

11.-----

Bahwa selama menikah Tergugat bersama istri pertama dan penggugat memiliki Pendapatan / Hasil Usaha Bersama, sebagai berikut :

a.-----

5 (lima) unit alat berat sebagaimana tersebut pada angka 5.I.1 diatas yang ditaksir yaitu sebesar Rp. 367.500.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah perbulan, berarti Rp. 4.410.000.000,- (empat milyar empat ratus sepuluh juta rupiah) pertahun;

b.-----

Hasil usaha 10 (sepuluh) unit dump truk sebagaimana tersebut pada angka 5.I.2 yang dipergunakan untuk usaha kegiatan pengangkutan, terutama pengangkutan limbah PT. Smart Tarjun, hasil dari keuntungan angkutan dump truck tersebut dikuasai dan dimiliki sepenuhnya oleh TERGUGAT. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut ditaksir sebesar



Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) per tahun;

c.-----

Hasil sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.1 yaitu sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 336.000.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah) pertahun. Vide: bukti surat P.11;

d.-----

Hasil sewaan 1 (satu) buah bangunan rumah 30 pintu yang dikontrakan beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.2 diatas sebesar Rp. 30.000.000,- (empat puluh dua juta) per bulan, berarti Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) pertahun. Vide: bukti surat P.12, P.16;

e.-----

Hasil sewaan rumah/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru sebagaimana tersebut pada angka 5.II.4 diatas sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan, berarti Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) pertahun. Vide: bukti surat P.6, P.7, P.8;

f.-----

Hasil sewaan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan sebagaimana tersebut pada angka 5.II.10 diatas sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, berarti Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pertahun;



g.-----
Penghasilan TERGUGAT baik sebagai pemegang 700 lembar saham dari total 1000 saham perseroan (pemegang saham mayoritas) maupun sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila (TURUT TERGUGAT I) sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar) pertahun sebagai pemegang saham dan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta) pertahun sebagai gaji Direktur Utama, jadi total sebesar Rp. 2.240.000.000,- (dua milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) pertahun. bukti tertulis surat P.13, P.59, P.60, TT II.1, TT II.2, dan TT II.3 dan keterangan saksi Irwan)

12. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat memiliki perusahaan yang bernama PT. Mitra Abadi Salsabila (PT. MAS), yang mana Tergugat pernah menjabat sebagai Direktur Utama dan memiliki 700 lembar saham yang bernilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pertanggal undahan berkas 05 Januari 2021 menjelaskan profil PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat terkait perubahan persetujuan perubahan anggaran dasar (maksud dan tujuan serta kegiatan) oleh Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Nomor akta: 12, dan tanggal akta: 17 Maret 2020 dan pada tanggal terjadi perubahan struktur kepengurusan perusahaan dan pemegang saham yang mana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham bahwa struktur pengurus PT. Mitra Abadi Salsabila telah terjadi perubahan struktur kepengurusan PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Mitra Abadi Salsabila terkait perubahan data perseroan (peralihan saham) oleh Notaris Zuraida, S.H., M.Kn, Nomor akta: 15, tanggal akta: 19 Mei 2021, dengan demikian secara nyata, Majelis Hakim berpendapat ada itikad tidak baik dari Tergugat yang berusaha menghilangkan boedel Harta Bersama dimana ada hak Penggugat di dalamnya dengan cara mengalihkan kepemilikan sahamnya sejumlah 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saripah Nur Rahmah anak kandungnya dari istri pertamanya, kemudian berdasarkan bukti TT.I.1, Saripah Nur Rahmah menjual 500 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahamnya kepada Jainal Abidin berdasarkan surat jual beli dibawah tangan tanggal 17 Mei 2021 dengan struktur kepengurusan Saripah Nur Rahmah sebagai Direktur, memegang 200 lembar saham, Jainal Abidin sebagai Direktur Utama, memegang 700 lembar saham, dan Sayid Abdurrahman Al Idrus sebagai Komisaris memang 100 lembar saham, dan membuktikan PT. Mitra Abadi Salsabila masih aktif beroperasi layaknya perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah, air dan sampah. Vide: bukti tertulis surat P.13, P.59, P.60, TT I.1, TT II.1, TT II.2, dan TT II.3 dan keterangan saksi Irwan)

13. Bahwa ketika Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila dan anak dari istri pertamanya, Jainal Abidin sebagai Direktur dan Sayid Abdurrahman sebagai Komisaris, telah menerima fasilitas kredit modal kerja sebagai debitur Turut Tergugat II dengan plafond terakhir sebesar Rp1.725.000.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kredit investasi sebesar Rp350.000.000,- pada tahun 2018, 2019 dan 2020 sebagaimana yang tertera dalam Perjanjian Kredit Nomor 16, tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dihadapan Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 1, tanggal 02 April 2020 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn., dan Akta Addendum Perjanjian Kredit Nomor 9, tanggal 31 Juli 2019 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Vide: bukti tertulis surat TT II.1, TT II.2, dan TT II.3;

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit tersebut (angka 13), Tergugat menjadikan Sertipikat Hak Milik No. 00477 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 11 April 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru dan Sertipikat Hak Milik No. 00474 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Tarjun atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2017 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, sebagai agunan/jaminan kepada Turut Tergugat II, dengan pengikatan sempurna

Halaman 169 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui lembaga Hak Tanggungan sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00561 Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00183/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TT II.4, TT II.5, TT II.6, TT II.7 dan TT II.8

15. Bahwa Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Turut Tergugat II sebesar Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang tertera dalam Akta Perjanjian Kredit Membuka Kredit Nomor 3, tanggal 25 Oktober 2019 dibuat dihadapan Notaris Dhamma Ratna Dreksen, S.H., M.Kn. Vide: bukti tertulis surat TT II.9

16. Bahwa untuk jaminan pengembalian kredit (bukti TT II.9/angka 15) kepada Turut Tergugat II, Penggugat dan Tergugat menjadikan SHM-SHM ini sebagai jaminan kredit tersebut, yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 05317 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 1 Maret 1988 oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kotabaru, Sertipikat Hak Milik No. 05343 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kecamatan Simpang Empat, Desa Bersujud atas nama Al Wiyah, yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Milik No. 00077 yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kecamatan Kelumpang Hilir, Desa Langadai atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2013 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TT II.10, TT II.11, dan TT II.13

Halaman 170 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17.-----

Bahwa atas kredit pada (bukti TT II.9/angka 15), Turut Tergugat II telah melakukan pengikatan sempurna sebagai pemegang hak preferent atas kredit, melalui lembaga hak tanggungan sebagaimana yang tertera dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00445/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00700, yang diterbitkan pada tanggal 23 Desember 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TT II.12 dan TT II.14;

Pertimbangan Petitem demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem tentang: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan.

Petitem tentang: Menetapkan dan menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (dalam petitem gugatan angka 2.I, 2.II, 2.III, 2.IV) sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang menetapkan dan menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (dalam petitem gugatan angka 2.I, 2.II, 2.III, 2.IV) sebagai harta bersama, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan satu per satu objek harta yang diminta untuk ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengemukakan terlebih dahulu kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penetapan harta bersama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Sebagaimana maksud dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*";
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*";
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan: "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan: "*Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama*."
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan: "*Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan*".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama dari perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 menegaskan:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Halaman 172 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 94 tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan laki-laki dengan isteri pertama mutlak menjadi harta bersama laki-laki dan isteri pertamanya tersebut. Selanjutnya, harta yang diperoleh laki-laki sejak perkawinan dengan isteri kedua (isteri pertama tidak diceraikan) menjadi harta bersama suami, isteri pertama, dan kedua. Demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara. (Vide: bukti tertulis surat TR.1, TR.2, TR.4, dan T/PR.4, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat), dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. (Vide: bukti tertulis surat TR.3, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Tergugat juga masih terikat pernikahan yang sah dengan istri pertama yang bernama Erni/Aini, yang menikah pada tanggal 5 September tahun 1973 berdasarkan buku Nikah/Surat Nikah atas nama Kaderi dan Erni/Aini Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda (Vide: bukti surat T/PR.1, T/PR.2, dan T/PR.3, dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat) dan telah putus karena Erni/Aini meninggal dan bukan karena perceraian. Yang mana Erni/Aini meninggal dunia pada 3 september tahun 2017 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Aini, Nomor 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. (Vide: bukti tertulis surat T/PR.13);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pada tahun 1973 sampai

Halaman 173 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2009 adalah harta bersama Tergugat dengan almarhumah Erni/Aini. Sedangkan harta yang diperoleh sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 adalah harta bersama Tergugat, almarhumah Erni/Aini dan Penggugat, serta harta yang diperoleh sejak September tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Ketentuan tersebut berlaku selama tidak bertentangan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bawaan, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek-objek harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak, pendapat hasil usaha bersama dan saham pada PT. Mitra Abadi Salsabila dalam petitum gugatan Penggugat angka 2.I, 2.II, 2.III, 2.IV sebagai berikut:

1.-----

5 (lima) unit alat berat yakni: 1 (satu) unit LODER merek LIUGONG tipe 330, 1 (satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330, 1 (satu) unit Excavator merek HITACHI tipe 330, 1 (satu) unit excavator merek HITACHI tipe 330, dan 1 (satu) unit DOSER merek KOMATSU tipe 330;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 5 (lima) unit alat berat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya khususnya dalil posita angka 5.I.1, Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembeliannya dan tidak ada juga keterangan siapa nama pemilik objek-objek alat tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek alat berat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.17, P.18, dan P.34 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek alat berat tanpa digital forensik, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan

Halaman 174 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek kendaraan alat berat, yang tidak ada kejelasan objek alat berat tersebut dimiliki atas nama siapa. Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat kepemilikan seperti BPKB atau STNK alat berat tersebut yang dapat membuktikan siapa sebenarnya pemilik atas nama objek alat berat tersebut. Sedangkan bukti tambahan yang diajukan Penggugat hanyalah keterangan saksi Irwan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Alat berat (excavator) sebanyak 4 (empat) unit, Alat berat (dozer) sebanyak 1 (satu) unit, Alat berat (excavator) 1 (satu) unit yang awalnya digadaikan oleh Andi Tanrang, kemudian Penggugat meminjam uang untuk menebusnya dan saksi Sariana yang mengetahui adanya alat berat diparkir dekat kompleks rumah Penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pasti siapa pemilik yang tertera di dalam dokumen kepemilikan atas objek alat-alat berat tersebut, apakah dimiliki pribadi oleh Penggugat dan Tergugat, atau dimiliki bersama dengan PT. Mitra Abadi Salsabila, atau milik Andi Tanrang, atau milik pihak ketiga?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek alat berat tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, objek-objek alat berat tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat siapa pemilik pasti dari objek alat berat tersebut, dan apakah hingga saat persidangan objek alat tersebut, masih ada atau sudah dipindahtangankan/ diagunkan/ dijual? Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum mengenai

Halaman 175 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan secara hukum objek 5 (lima) unit alat berat tersebut menjadi harta bersama dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

2.-----

10 (sepuluh) unit dump truck tipe :

1)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8279 GC tipe Colt Diesel. mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

2)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8184 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2011 Nomor Polisi DA 8107 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

4)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8230 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8245 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

6)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8938 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

Halaman 176 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



7)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8218 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

8)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8219 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash.

9)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8939 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

10)-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8917 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

3.-----

Bahwa Tergugat memiliki 700 lembar saham pada Turut Tergugat I dengan harga perlembar sahamnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga hak Penguat atas saham tersebut adalah 350 lembar saham PT. Mitra Abadi Salsabila (Turut Tergugat I). jika harga perlembar saham Rp. 1.000.000, maka nilai total saham (700 lembar) senilai dengan Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 10 (sepuluh) dump truck tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya khususnya dalil posita angka 7, Penggugat mendalilkan objek 10 (sepuluh) dump truck pada dalil posita angka 5.1.2 mempunyai dokumen kepemilikan dengan atas nama PT. Mitra Abadi Salsabila yang mana Tergugat sebagai Direktur Utamanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat menarik PT. Mitra Abadi Salsabila sebagai Turut Tergugat I dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek 10 (sepuluh) unit dump truck tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.42 sampai dengan P.54 yang terdiri fotokopi hasil cetak foto objek 10 (sepuluh) unit dump truck tanpa digital forensik, dan 6 (enam) fotokopi hasil cetak foto tanpa digital forensik STNK dump truck tersebut yang mana tertera nama PT. Mitra Abadi Salsabila sebagai pemiliknya, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bahwa bukti tambahan yang diajukan Penggugat adalah keterangan saksi Sariana yang mengetahui adanya dump truck yang memang diparkir dekat garasi dan bengkel kompleks rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi Irwan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Truk, pada awalnya membeli 3 (tiga) unit truk, beli lagi 5 (lima) unit truck, sampai terakhir ada 10 (sepuluh) unit truk. Saksi-saksi tersebut hanya mengetahui truck-truck itu diparkir di area kompleks perumahan dan garasi Tergugat, yang mana Tergugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila, yang mana Saksi Irwan juga mengetahui bahwa perusahaan tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat. Sehingga berdasarkan bukti permulaan dan bukti tambahan saksi mengetahui secara langsung wujud dan keadaan dari dump truck tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini menggunakan persangkaannya sebagai bukti tambahan untuk menilai bahwa benar adanya 10 (sepuluh) unit dump truck tersebut adalah aset yang dimiliki PT. Mitra Abadi Salsabila (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi

Halaman 178 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim telah menilai 10 (sepuluh) unit dump truck tersebut dimiliki PT. Mitra Abadi Salsabila, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan petitum penggugat yang meminta ditetapkannya dan dinyatakan secara hukum harta kekayaan pada posita angka 5.IV berupa 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang dimiliki Tergugat sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila, sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalil posita angka 5.IV, Penggugat telah menghadirkan bukti surat P.13, P.59, P.60, dan keterangan saksi Irwan yang mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki perusahaan yang bergerak di bidang pengangkutan limbah yang bernama PT. Mitra Abadi Salsabila, dengan Tergugat sebagai Direktur Utamanya. Bahwa bukti surat P.13 merupakan surat otentik yang berbarcode khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melalui sistem informasi administrasi hukum Kemenkumham yang dapat diakses oleh publik dengan cara membeli voucher yang telah disediakan. Bukti surat tersebut menjelaskan bahwa pertanggal undahan berkas 05 Januari 2021 menjelaskan profil PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat terkait perubahan persetujuan perubahan anggaran dasar (maksud dan tujuan serta kegiatan) oleh Notaris Retno Tri Wahyuni, S.H., M.Kn, Nomor akta: 12, dan tanggal akta: 17 Maret 2020, adalah perusahaan yang pada pokoknya bergerak dalam bidang pengelolaan air, pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah, memiliki modal yang ditempatkan sebanyak 1000 lembar saham bernilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan nilai perlembarannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan struktur kepengurusan yaitu Sayid Kadril Al Idrus (Tergugat) sebagai Direktur Utama memiliki 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Jainal Abidin sebagai Direktur memiliki 200 lembar saham senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Sayid Abdurrahman Al Idrus

Halaman 179 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris, memiliki 100 lembar saham senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping berdasarkan bukti surat P.13 dan P.60, Majelis Hakim juga memiliki persangkaan yang kuat bahwa selama perusahaan tersebut berdiri beroperasi, secara materiil dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Direktur Utama yang memiliki saham mayoritas di perusahaan tersebut, persangkaan Majelis Hakim semakin kuat didukung oleh bukti Turut Tergugat II bukti surat TT II.1, TT II.2, dan TT II.3, yang mana PT. Mitra Abadi Salsabila diwakili perbuatan hukumnya oleh Tergugat sebagai Direktur Utamanya melakukan perbuatan hukum pengambilan kredit kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selama persidangan, berdasarkan bukti surat P.59 berupa surat otentik yang berbarcode khusus yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, melalui sistem informasi administrasi hukum Kemenkumham yang diunduh pertanggal 14 Juni 2021 dan bukti tertulis TT I.1, telah terjadi perubahan struktur kepengurusan PT. Mitra Abadi Salsabila berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat PT. Mitra Abadi Salsabila terkait perubahan data perseroan (peralihan saham) oleh Notaris Zuraida, S.H., M.Kn, Nomor akta: 15, tanggal akta: 19 Mei 2021, dengan demikian secara nyata, Majelis Hakim berpendapat ada itikad tidak baik dari Tergugat yang berusaha menghilangkan boedel Harta Bersama dimana ada hak Penggugat di dalamnya dengan cara mengalihkan kepemilikan sahamnya sejumlah 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Saripah Nur Rahmah anak kandungnya dari istri pertamanya, kemudian berdasarkan bukti TT.I.1, Saripah Nur Rahmah menjual 500 lembar sahamnya kepada Jainal Abidin berdasarkan surat jual beli dibawah tangan tanggal 17 Mei 2021, dengan struktur kepengurusan Saripah Nur Rahmah sebagai Direktur, memegang 200 lembar saham, Jainal Abidin sebagai Direktur Utama, memegang 700 lembar saham, dan Sayid Abdurrahman Al Idrus sebagai Komisaris memegang 100 lembar saham;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat walaupun saat ini berdasarkan bukti surat P.59, Tergugat

Halaman 180 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi sebagai pemilik 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi pada hakikatnya secara materiil pengalihan saham tersebut bersumber dari kepemilikan Tergugat atas saham tersebut sebagaimana dalam bukti surat P.13, maka untuk menghindari dari eksekusi yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) karena 700 lembar saham tersebut telah dimiliki orang lain, maka Majelis Hakim akan menetapkan nilai dan atau harga 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang telah dinikmati Tergugat dari hasil pengalihan kepemilikan saham 700 lembar saham sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan AD/ART PT. Mitra Abadi Salsabila Nomor: 06 tanggal 31 Agustus tahun 2016, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan Nomor: AHU-0046192.AH.01.01.Tahun 2016, yang tertera dalam bukti surat TT I.1, maka berdasarkan persangkaan Majelis Hakim, pada tahun 2016 perusahaan ini telah berdiri beroperasi, sehingga hasil penjualan 700 lembar saham tersebut juga terdapat hak istri pertama Tergugat di dalamnya, maka ketentuan Pasal 94 KHI berlaku diterapkan. Dengan demikian petitem posita angka 5.IV sepanjang terkait hasil penjualan 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.59 dan TT I.1 Tergugat saat ini tidak lagi sebagai Direktur Utama PT. Mitra Abadi Salsabila dan sudah tidak lagi memiliki saham mayoritas yang berjumlah 700 lembar saham senilai Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), maka objek 10 (sepuluh) unit dump truck yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai aset yang dimiliki oleh PT. Mitra Abadi Salsabila sudah tidak patut lagi untuk ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan istri pertama Tergugat, karena Tergugat sudah tidak lagi memiliki saham perusahaan tersebut, dan aset-aset perusahaan tersebut termasuk objek 10 (sepuluh) unit dump truck telah dimiliki oleh pemegang saham yang baru sesuai yang tertera dalam bukti TT 1.I. **Maka Majelis Hakim berpendapat, terkait petitem tentang menetapkan objek 10**

Halaman 181 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) unit dump truck sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat secara hukum dinyatakan ditolak;

4.-----

4 (empat) unit mobil pribadi dengan tipe sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 4 (empat) unit mobil pribadi tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek mobil pribadi pada angka 5.1.3, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.20, P.4, dan P.21 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek mobil tanpa digital forensik, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Kecuali bukti surat P.3 yang merupakan surat akta otentik STNK mobil Juke Nopol: DA 1059 GC atas nama Penggugat yang dapat dicocokkan dengan bukti aslinya. Bukti-bukti surat permulaan tersebut juga membuktikan bahwa pemilik yang terdaftar di dalam BPKB dan STNK mobil tersebut adalah Penggugat dan Tergugat yang juga dikuasai oleh mereka. Keterangan bukti surat tersebut juga didukung oleh bukti tambahan saksi Syarifah Husna yang mengetahui 1 (satu) mobil Juke yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering digunakan Penggugat sehari-hari, dan 1 (satu) mobil CRV yang digunakan anak Penggugat dan Tergugat bernama Syarifah Salsabila ketika berkunjung ke rumah saksi yang saat ini dikuasai oleh Tergugat. Saksi Irwan juga menerangkan mengetahui 1 (satu) unit mobil Pajero, CRV, dan Juke yang digunakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat permulaan, bukti surat otentik, dan bukti tambahan saksi yang mengetahui secara langsung wujud dan keadaan dari mobil-mobil tersebut, dan juga terlihat jelas dalam bukti surat permulaan dan bukti surat otentik STNK dan BPKB mobil-mobil tersebut diperoleh diantara tahun 2011 sampai dengan 2017 yang masih dalam masa perkawinan Penggugat, Tergugat dan Istri pertama Tergugat, sehingga Pasal 94 KHI berlaku diterapkan, oleh karenanya Majelis Hakim dalam hal ini juga menggunakan persangkaannya sebagai bukti tambahan untuk menilai bahwa benar adanya 4 (empat) mobil tersebut adalah harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata). Dengan demikian petitum angka 2.1.3 terkait 1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB, 1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC, 1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC, dan 1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB., **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

Halaman 183 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



5.-----
5 (lima) unit mobil pribadi dengan tipe sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8843 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8747 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp.580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8594 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit Daihatsu mini bus grand max tahun 2015 warna silver dengan nomor Polisi KT 1008 MG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mitsubisi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8414 TG. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah). Serta 3 (tiga) unit sepeda motor dengan tipe sebagai berikut : 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3043 GH, 1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam tanpa plat, dan 1 (satu) unit trail Kawasaki tipe Supermoto warna kuning tanpa plat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 5 (lima) unit mobil pribadi tersebut dan 3 (tiga) unit motor pribadi adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya khususnya dalil posita angka 5.I.3, 5.I.4 Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembeliannya dan tidak ada juga keterangan dokumen kepemilikan siapa nama pemilik objek-objek mobil tersebut, apakah Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek mobil pribadi tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.61, P.19, P.35, P.36, P.41, dan P.40 yang hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa fotokopi hasil cetak foto objek mobil dan motor tanpa digital forensik, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek kendaraan mobil dan motor, yang tidak ada kejelasan objek 5 (lima) unit mobil pribadi dan 3 (tiga) unit motor pribadi tersebut dimiliki atas nama siapa. Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat kepemilikan seperti BPKB atau STNK dari mobil dan motor tersebut yang dapat membuktikan siapa sebenarnya pemilik atas nama mobil tersebut. Sedangkan bukti tambahan yang diajukan Penggugat hanyalah keterangan saksi Syarifah Husna yang mengetahui 1 (satu) mobil fortuner dikuasai oleh Tergugat, namun tidak mengetahui nomor polisi dan pemilik atas nama dalam BPKB/ STNK yang pasti dari mobil tersebut. Begitu juga saksi Irwan yang hanya menerangkan mengetahui 1 (satu) unit mobil Fortuner, 1 (satu) unit mobil Hilux, 1 (satu) unit mobil Xtrada, 1 (satu) unit mobil Grand Max, dan 10 unit motor yang tidak diketahui merek dan jenis motornya adalah milik penggugat dan Tergugat. Saksi-saksi tersebut tidak mengetahui pasti siapa pemilik yang tertera di dalam dokumen kepemilikan atas objek mobil dan motor tersebut, apakah dimiliki pribadi oleh Penggugat dan Tergugat, atau dimiliki bersama dengan PT. Mitra Abadi Salsabila, atau sudah dialihkan milik pihak ketiga?;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, objek mobil-mobil tersebut tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat siapa pemilik pastinya, dan apakah hingga saat persidangan mobil-mobil tersebut, masih ada atau sudah dipindahtangankan/ diagunkan/ dijual? Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun

Halaman 185 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum mengenai menetapkan secara hukum 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2012 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8843 GB, 1 (satu) unit mobil Toyota fortuner tahun 2017 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8747 GB, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi strada L 200 tahun 2009 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8594 GC, 1 (satu) unit Daihatsu mini bus grand max tahun 2015 warna silver dengan nomor Polisi KT 1008 MG, dan 1 (satu) unit Mitsubishi L 300 tahun 2014 warna hitam dengan nomor Polisi DA 8414 TG tersebut, serta 1 (satu) unit Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DA 3043 GH, 1 (satu) unit Honda Scopy warna hitam tanpa plat, 1 (satu) unit trail Kawasaki tipe Supermoto warna kuning tanpa plat, menjadi harta bersama dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

6. 35 (tiga puluh lima) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai, Kabupaten Kotabaru dengan harga per ekor Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), berarti total keseluruhannya adalah sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek 35 (tiga puluh lima) ekor sapi tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait 35 (tiga puluh lima) ekor sapi pada angka 5.1.5, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti surat P.22, yang berupa fotokopi hasil cetak foto 35 (tiga puluh lima) ekor sapi tanpa digital forensik, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Keterangan bukti surat tersebut juga didukung oleh bukti tambahan saksi Syarifah Husna dan saksi Sariana yang mengetahui ada kandang sapi disamping rumah bengkel garasi Tergugat

Halaman 186 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat sekitar 10 (sepuluh ekor sapi), saksi Irwan juga mengetahui Penggugat dan Tergugat usaha ternak sapi sejak tahun 2010 waktu itu memiliki 35 (tiga puluh lima) ekor sapi. Bahwa dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim juga mendapatkan keterangan melihat adanya wujud dari kandang sapi tersebut, namun dalam keadaan kosong yang menurut persangkaan hakim sengaja untuk dikosongkan oleh Tergugat, kemudian ketika pemeriksaan setempat ada keterangan Kepala Desa Tarjun dan Kepala Desa Langadai yang memang mengetahui Penggugat dan Tergugat memelihara sapi yang suka berkeliaran di kedua desa tersebut tapi tidak tahu pasti jumlahnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat permulaan, bukti tambahan saksi serta fakta tambahan dalam pemeriksaan setempat, Majelis Hakim dalam hal ini juga menggunakan persangkaannya sebagai bukti tambahan untuk menilai bahwa sekurang-kurangnya sejak 2010 Penggugat dan Tergugat berternak sapi, yang saat ini sekurang-kurangnya tersisa 10 (sepuluh) ekor sapi saja yang diketahui para saksi (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959, jo. pasal 284 RBg, pasal 310 RBg jo. 1922 KUH Perdata). Dengan demikian karena mulai berternaknya Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2010, dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan istri pertama maka ketentuan pasal 94 KHI berlaku diterapkan, sehingga petitum angka 2.I.5 yaitu terbatas pada 10 (sepuluh) ekor sapi, **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

7. 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess, 6 (enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang

Halaman 187 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakan, 1(satu) buah sarang burung wallet, 1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya, 1 (satu) buah vila empat lantai, 4 (empat) buah kolam, 3 (tiga) buah rumah berlantai dua, dan 1 (satu) buah depot pengisian air ulang, yang semuanya beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek-objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, khususnya dalil posita angka 5.II.1, 5.II.2, 5.II.5, 5.II.6, 5.II.9, 5.II.10, 5.II.11, dan 5.II.13, Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembelian dan pembangunannya dan juga tidak ada keterangan dokumen kepemilikan nama pemilik objek-objek tersebut, apakah milik Penggugat atau Tergugat. Dalam positanya, seluruh objek tersebut menggunakan luas dan batas yang sama yang diambil dari 4 lembar sporadik atas nama Tergugat, kecuali depot air isi ulang yang menggunakan batas utara: Sayyid Kadrel Al Idrus, Selatan: Alkah, Barat: Risna, dan Timur: Jalan Pelabuhan Ferry;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.23, P.38, P.25, P.27, P.33, P.31, P.37, dan P.55 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek rumah, kontrakan, bangunan sarang burung wallet, kolam yang sudah tidak terurus, toko dan barang dagangan, rumah/villa empat lantai, 3 rumah 2 lantai dan depot air isi ulang, tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek belaka, yang tidak memberikan kejelasan keterangan dimiliki atas nama siapa. Kemudian untuk membuktikan objek-objek tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.15 berupa 4 (empat) lembar Fotokopi dari fotokopi Surat

Halaman 188 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sayid Kadrel Al Idrus yang terletak di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi dari 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, hanya 2 (dua) lembar yang sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam posita gugatan, yaitu sporadik dengan luas tanah 1.500 M2 yang dibeli dari Hj. Asmah dan sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka, selain itu tidak sesuai dengan luas dan batas yang ada di posita, dan hanya sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka yang memenuhi syarat formil, telah dinazegelen bermaterai cukup sebagai bukti di persidangan, sedangkan lainnya dikesampingkan. Dan juga ketika pemeriksaan setempat Penggugat tidak mengetahui sampai mana batas-batas dari tanah sporadic tersebut, bahkan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, batas-batas sporadic-sporadic itu tidak sesuai dengan keterangan Kepala Desa dan BPN, sebagaimana dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya menerangkan:

- Majelis Hakim menunjukkan bukti foto dan bukti surat pernyataan penguasaan fisik bidan tanah/ sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka;
- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas haknya sudah berubah dan sudah tergabung dalam SHM Nomor 474 dan 477 (alat bukti Turut Tergugat II) namun tidak diketahui pastinya, dan Penggugat membenarkan hal itu;
- Selanjutnya setelah dilakukan pengukuran lapangan oleh pegawai ukur BPN, objek-objek tersebut (selain 3 rumah berlantai 2 dan depot air isi ulang) ternyata tidak termasuk dalam SHM Nomor 474 dan 477, yang mana SHM Nomor 474 dan 477 hanya menunjukkan keberadaan objek pada posita 5.II.7 dan posita 5.II.8;

Halaman 189 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Batas-batas dan luas tanah dan bangunan juga tidak jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;
- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan bukti tambahan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui Pengugat dan Tergugat mempunyai rumah dan kontrakan, akan tetapi tidak mengetahui pasti berapa jumlahnya, dan tidak mengetahui dokumen kepemilikan atas kontrakan-kontrakan, vila 4 (empat) lantai, kolam renang dan ikan, bangunan sarang burung walet, toko sembako dan depot air isi ulang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dalam sengketa kebendaan harta bersama, khususnya terkait tanah dan bangunan, bukti primer yang terpenting adalah dokumen kepemilikan yang jelas, yang menerangkan bahwa objek bangunan dan tanah tersebut adalah benar adanya masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dengan data luas dan batas tanah yang pasti, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan hukum penetapan dan pengeksekusian barang milik orang lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum mengenai menetapkan secara hukum 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess, 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) buah bangunan rumah masing-masing terdiri dari 5 (lima) pintu yang dikontrakan, 1(satu) buah sarang burung wallet, 1 (satu) buah ruko beserta dengan isinya, 1 (satu) buah vila empat lantai, 4 (empat) buah kolam, 3 rumah berlantai 2 dan depot air isi ulang yang semuanya beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru menjadi harta bersama **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

8. 3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya khususnya dalil posita angka 5.II.7 Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembelian dan pembangunannya dan juga tidak ada keterangan dokumen kepemilikan nama pemilik objek-objek alat tersebut, apakah milik Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.39 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek rumah besar berwarna orange, tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek rumah belaka, yang tidak memberikan kejelasan keterangan dimiliki atas nama siapa. Kemudian untuk membuktikan objek-objek tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.15 berupa 4 (empat) lembar Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sayid Kadrel Al Idrus yang terletak di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi dari 4 (empat) lembar Surat

Halaman 191 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, hanya 2 (dua) lembar yang sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam posita gugatan, yaitu sporadik dengan luas tanah 1.500 M² yang dibeli dari Hj. Asmah dan sporadik dengan luas tanah 6792 M² yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka, selain itu tidak sesuai dengan luas dan batas yang ada di posita, dan hanya sporadik dengan luas tanah 6792 M² yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka yang memenuhi syarat formil telah dinazegelen bermaterai cukup sebagai bukti di persidangan, sedangkan lainnya dikesampingkan. Dan juga ketika pemeriksaan setempat Penggugat tidak mengetahui sampai mana batas-batas dari tanah sporadic tersebut, bahkan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, ternyata posita gugatan salah dan tidak sesuai dengan jumlah bangunan yang ditemukan, objek tersebut juga bukan dibangun di atas alas hak 4 (empat) sporadic tersebut, batas-batas sporadic-sporadik itu tidak sesuai dengan keterangan Kepala Desa dan BPN, sebagaimana dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya menerangkan:

- Posita gugatan angka 5.II.7 keliru dan salah, dan tidak sesuai dengan objek rumah yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat yaitu hanya 1 (satu) bangunan rumah berwarna orange, bukan 3 (tiga) bangunan.
- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan kompleks perumahan Tergugat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas hak kepemilikan objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00474 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 26 Januari 2017 dengan luas 2429 M², dengan batas-batas tanah yang tertera dalam sertifikat :
- Setelah dilakukan pengukuran oleh Pegawai ukur BPN, ukuran dan batas-batas objek 1 (satu) rumah berwarna orange tersebut sesuai dengan SHM Nomor 00474 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 26 Januari 2017 dengan luas 2429 M². Akan tetapi SHM Nomor 00474 telah menjadi agunan/jaminan pada Turut Tergugat II, yang terikat dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130 atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 192 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00561 atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00183/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TT II.4, TT II.5, TT II.6, TT II.7 dan TT II.8;

- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menghadirkan bukti tambahan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui Pengugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) rumah besar berwarna orange;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Penggugat keliru dan salah dalam mendalilkan posita angka 5.II.7, dan juga keliru menunjukan bukti surat P.15 yang bukan alas hak kepemilikan atas objek rumah tersebut, justru Majelis Hakim menemukan fakta baru ketika pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa objek rumah tersebut terletak di atas SHM nomor 00474 yang diagunkan pada Turut Tergugat II. Sehingga Majelis Hakim berpendapat, maka petitum mengenai menetapkan secara hukum 3 (tiga) buah rumah besar plus prabotnya yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menjadi harta bersama **dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)**;

Halaman 193 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



9. 1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya khususnya dalil posita angka 5.II.12 Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembelian dan pembangunannya dan juga tidak ada keterangan dokumen kepemilikan nama pemilik objek-objek alat tersebut, apakah milik Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.32 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek gudang dan bengkel, tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek gudang dan bengkel belaka, yang tidak memberikan kejelasan keterangan dimiliki atas nama siapa. Kemudian untuk membuktikan objek-objek tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat P.15 berupa 4 (empat) lembar Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Sayid Kadrel Al Idrus yang terletak di Desa Tarjun, RT.013, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru. Akan tetapi dari 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, hanya 2 (dua) lembar yang sesuai dengan batas-batas yang tertera dalam posita gugatan, yaitu sporadik dengan luas tanah 1.500 M2 yang dibeli dari Hj. Asmah dan sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka, selain itu tidak sesuai dengan luas dan batas yang ada di posita, dan hanya sporadik dengan luas tanah 6792 M2 yang dibeli dari Sardar Muh. Hamka yang memenuhi syarat formil telah dinazegelen bermaterai cukup sebagai bukti di persidangan, sedangkan lainnya dikesampingkan. Dan juga ketika pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat Penggugat tidak mengetahui sampai mana batas-batas dari tanah sporadic tersebut, bahkan ketika dilakukan pemeriksaan setempat, batas-batas sporadic-sporadic itu tidak sesuai dengan keterangan Kepala Desa dan BPN, sebagaimana dilakukan pemeriksaan setempat yang hasilnya menerangkan:

- Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar ada dikawasan komplek perumahan Tergugat, disamping rumah besar warna orange, di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun. Menurut Kasi Pemerintahan, alas hak kepemilikan objek tersebut adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M² yang di atasnya dibangun bengkel dan garasi, Dengan batas-batas tanah sesuai dalam sertifikat:
- Saat ini Kantor Desa tidak mendengar adanya pemindah tangan atau penjualan kepada pihak lain oleh Tergugat atas objek pemeriksaan tersebut selama 2 (dua) bulan terakhir;
- Setelah dilakukan pengukuran oleh Pegawai ukur BPN, ukuran dan batas-batas objek rumah tersebut sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M² Akan tetapi SHM Nomor 00477 telah menjadi agunan/jaminan pada Turut Tergugat II, yang terikat dalam Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00130 atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 26 Maret 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00561 atas nama Sayid Kadril Al Idrus, yang diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru, dan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00183/2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotabaru. Vide: bukti tertulis surat TT II.4, TT II.5, TT II.6, TT II.7 dan TT II.8;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menghadirkan bukti tambahan 3 (tiga) orang saksi yang mengetahui Pengugat dan Tergugat mempunyai garasi dan bengkel untuk parkir truck perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama

Halaman 195 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, walaupun Penggugat keliru menunjukan bukti surat P.15 yang bukan alas hak kepemilikan atas objek rumah tersebut, akan tetapi Majelis Hakim menemukan fakta baru ketika pemeriksaan setempat sebagaimana diuraikan diatas bahwa objek rumah tersebut benar terletak di atas SHM nomor 00477 atas nama Tergugat yang diagunkan pada Turut Tergugat II sebagaimana bukti tertulis surat TT II.4, TT II.5, TT II.6, TT II.7 dan TT II.8, dan Majelis Hakim menggunakan bukti tertulis Turut Tergugat II sebagai bukti tambahan dalam objek tersebut. Sehingga Majelis Hakim berpendapat jelas dan terang objek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat masih terikat dengan perkawinan istri pertama maka ketentuan pasal 94 KHI berlaku diterapkan, sehingga petitum menetapkan 1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir sebagai harta bersama, **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

- 10. 1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru, 3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai, 1 (satu) lokasi tanah kosong dengan ukuran 30 M x 225 M beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dan 1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak di Desa Tarjun Rt 15 Kelumpang Hilir Kotabaru yang terdiri dari 2 (dua) segel;**

Halaman 196 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek-objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, khususnya dalil posita angka 5.II.8, 5.II.14, 5.II.16, 5.II.17, Penggugat tidak mendalilkan kapan waktu pastinya objek tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, tidak ada tahun pembelian dan pembangunannya dan juga tidak ada keterangan dokumen kepemilikan nama pemilik objek-objek tersebut, apakah milik Penggugat atau Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum persidangan, untuk membuktikan dalilnya terkait objek-objek tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.26, P.58, P.62, dan P.28 yang hanya berupa fotokopi hasil cetak foto objek gudang, dan beberapa tanah kosong tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Bukti tersebut hanyalah foto objek belaka, yang tidak memberikan kejelasan keterangan dimiliki atas nama siapa.

Menimbang, untuk membuktikan 1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak di alamat di Desa Tarjun Rt15 Kelumpang Hilir Kotabaru, Penggugat mengajukan bukti keterangan saksi Sariana dan saksi Irwan yang mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah kosong tersebut, akan tetapi tidak mengetahui kapan pastinya tanah tersebut dibeli, dan bukti surat P.9, dan P.10 merupakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Jaiyah, dan Yadi dan bukan atas nama Penggugat atau Tergugat, dan ketika pemeriksaan setempat menurut Kasi Pemerintahan Desa Tarjun, 2 hektar tanah itu memang saat ini menurut arsip Desa masih atas nama Jaiyah dan Yadi, yang mana tidak tahu apakah dibeli oleh Tergugat atau Penggugat, yang jelas saat itu, Kasi Pemerintahan hanya bertemu dengan salah satu anak Tergugat yang bernama Sayid Fajar yang bertanya masalah tanah itu, tapi tidak tahu pastinya apakah terjadi jual beli dengan Jaiyah atau Yadi. Pada pemeriksaan setempat, atas

Halaman 197 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Majelis, Penggugat juga tidak bisa menghadirkan Jaiyah atau Yadi ke lokasi pemeriksaan setempat, sehingga Majelis Hakim tidak bisa melakukan konfirmasi;

Menimbang, sedangkan untuk 1 (satu) lokasi tanah kosong dengan ukuran 30 M x 225 M beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun, hanya saksi Penggugat yang bernama Irwan yang mengetahui tanah tersebut dari cerita Penggugat, namun tidak mengetahui pastinya kapan perolehan tanah tersebut. Penggugat juga tidak mengajukan bukti surat alas hak atas tanah tersebut apakah benar dimiliki Penggugat dan Tergugat. Dan ketika pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak sempat melihat langsung objek tanah ini, karena pada saat itu, kondisi tidak kondusif, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa. Sehingga Majelis Hakim hanya mengambil keterangan dari Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan, yang tidak mengetahui lokasi pasti tanah tersebut. Dan tidak mengetahui apakah masih dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat, karena ada kabar tumpang tindih atas tanah tersebut. Akan tetapi pada keterangan kesimpulan Penggugat angka 16, mempergunakan bukti P.15 yaitu salah satu sporadic atas nama Tergugat dengan Luas 6750 M2 (tidak dinazegelen dan tidak bermaterai cukup), yang mana telah dipertimbangkan diatas, bukti surat P.15 selain sporadic dengan luas 6.792 M2 pada bukti P.15, telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait 1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama, Penggugat tidak mengajukan bukti surat alas hak kepemilikan atas gudang tersebut dimiliki oleh siapa, dan juga tidak saksi-saksi penggugat yang mengetahuinya, dan ketika pemeriksaan setempat menurut Kepala Desa Serongga yang bernama Akhyar Maulana, Kantor Desa tidak mengetahui masalah gudangnya namun hanya mengetahui tanah berdiri diatasnya gudang itu adalah milik Tergugat, akan tetapi pada tanggal 22 Maret 2021 Tergugat datang ke Kantor Desa dan memberikan keterangan kepada Kepala Desa bahwa tanah tersebut telah dihibahkan kepada anaknya yang bernama Sayyid Fajar, sesuai dengan register 593/15/KDS/III/2021 Dan saat ini Kantor Desa tidak memiliki arsip dari SKT tersebut, karena sampai saat ini, Sayyid Fajar

Halaman 198 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih belum memberikan fotokopi dari SKT yang asli setelah balik nama tersebut.

Menimbang, terkait 3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai, Penggugat tidak mengajukan bukti surat alas hak kepemilikan atas tanah tersebut di persidangan, dan saksi Penggugat yang mengetahui tanah tersebut hanya saksi Irwan. Dan menurut keterangan Kepala Desa Langadai bernama **Ali Fitri** bahwa dia tidak mengetahui persisnya tentang tanah kosong 3 (tiga) hektar tersebut apakah benar kalau tanah tersebut kepunyaan Penggugat dan Tergugat. Dan Kantor Desa Langadai sampai saat ini, tidak memiliki arsip surat penguasaan fisik tanah/ sporadic/ SKT atas nama Tergugat atau Penggugat atas objek tersebut. Bahwa beberapa hari sebelum sidang pemeriksaan setempat ini dilaksanakan, Kepala Desa mengadakan rapat terkait objek tanah tersebut, dan datang beberapa orang yang mengakui memiliki surat penguasaan fisik tanah/ sporadic/ SKT atas objek tersebut yaitu Bapak Kastalani, dkk. Penggugat juga ketika di kantor desa, tidak mengetahui batas-batas dan luas tanah yang jelas, tidak sesuai dengan yang ada di posita gugatan, karena tidak didukung dengan bukti tertulis surat kepemilikan sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dalam sengketa kebendaan harta bersama, khususnya terkait tanah dan bangunan, bukti primer yang terpenting adalah dokumen kepemilikan yang jelas, yang menerangkan bahwa objek bangunan dan tanah tersebut adalah benar adanya masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dengan data luas dan batas tanah yang pasti, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan hukum penetapan dan

Halaman 199 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeksekusian barang milik orang lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum mengenai menetapkan secara hukum 1 (satu) buah gudang dengan ukuran Panjang 50 M x Lebar 30 Meter yang beralamat di jalan Panca Desa Serongga Lama kabupaten Kotabaru, 3 (tiga) Hektar tanah yang bersampingan dengan perumahan PT. Smart yang terletak di desa langadai, 1 (satu) lokasi tanah kosong dengan ukuran 30 M x 225 M beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, dan 1 (satu) lokasi tanah kosong seluas kurang lebih 2 hektar yang bersampingan dengan perkebunan sawit terletak di Desa Tarjun Rt 15 Kelumpang Hilir Kotabaru yang terdiri dari 2 (dua) segel, menjadi harta bersama **dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

11. 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077 Desa Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS dan 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam fakta hukum persidangan untuk membuktikan harta dalam posita gugatannya angka 5.II.3, 5.II.4, Penggugat telah mengajukan bukti

Halaman 200 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.24, yang diantaranya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Al Wiyah, Nomor 572 yang membuktikan objek rumah di Desa Bersujud, dan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Sayid Kadril Al Idrus, Nomor 00077 tanggal 10 Desember 2013 yang membuktikan objek kontrakan di Desa Langadai, bukti sertifikat tersebut telah cukup membuktikan bahwa benar kedua objek tersebut dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, namun dinilai sebagai bukti permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan dalih kedua SHM tersebut diagunkan di bank. Kemudian oleh Turut Tergugat II, mengajukan bukti surat TT II.9, TT II.10, TT II.11, dan TT II.13 yang pada intinya bahwa benar SHM Nomor 572 (sekarang Nomor 05317) dan SHM Nomor 00077 yang semuanya dapat dicocokkan dengan aslinya, saat ini menjadi agunan dan jaminan dalam hak tanggungan di Bank BRI cabang Kotabaru untuk pelunasan kredit yang masih berjalan sebagaimana bukti tertulis TT II.9;

Menimbang, selain itu, saksi Irwan dan saksi Syarifah Husna juga mengetahui objek kontrakan dan rumah tersebut adalah harta yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, sedangkan dalam sidang pemeriksaan setempat, bahwa luas objek rumah yang di Desa Bersujud sesuai dengan dalil posita gugatan, namun SHM No 0572 tersebut berubah menjadi No. 05317. Dahulu Desa Kampung Baru, berubah menjadi Desa Bersujud. Akan tetapi batas-batasnya sudah berganti pemilik, sehingga tidak sesuai lagi dengan batas-batas yang ada di sertifikat, namun keadaan fisik bangunan dan luas tanah diakui oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. sedangkan objek kotrakan di Desa Langadai, menurut Kepala Desa Langadai bernama **Ali Fitri**, bahwa benar 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu adalah milik Penggugat dan Tergugat, berdiri di atas alas hak kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077 Desa Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS, batas Utara: Rahman, Selatan: Puskemas, Barat: Rahman, Timur: Jalan gang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat

Halaman 201 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menggunakan persangkaanya sebagai bukti tambahan dalam mempertimbangkan objek rumah tersebut bahwa benar adanya dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan bukti-bukti diatas tersebut, akan tetapi menurut bukti surat SHM tersebut, perolehan harta tersebut terjadi sekitar tahun 2013 berdasarkan SHM 00077 dan tahun 2016 berdasarkan SHM 0572 yang sudah diubah menjadi SHM 05317, Tergugat masih terikat dengan perkawinan istri pertama maka ketentuan pasal 94 KHI berlaku diterapkan, sehingga petitum menetapkan 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS dan 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Baatulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572/Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH sebagai harta bersama, secara hukum **dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

12. 1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru (dekat pemancar) sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam fakta hukum persidangan untuk membuktikan harta dalam posita gugatannya angka 5.II.15, Penggugat telah mengajukan bukti

Halaman 202 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat P.29 yang berupa fotokopi hasil cetak foto objek tanah kosong, tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk memperkuat buktinya, Penggugat mengajukan bukti surat P.30 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 31 Maret 2015 atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus, yang menjelaskan luas dan batas-batas tanah tersebut sesuai dengan dalil posita, akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan. Sedangkan saksi penggugat yang mengetahui objek tanah tersebut hanyalah saksi Irwan, Kemudian dalam sidang Pemeriksaan setempat, Majelis Hakim tidak sempat melihat langsung objek tanah ini, karena pada saat itu, kondisi tidak kondusif, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Desa. Sehingga Majelis Hakim hanya mengambil keterangan dari Kepala Desa dan Kasi Pemerintahan yang mengetahui objek tanah tersebut. Menurut Kepala Desa Tarjun yang bernama Sahrani dan Kasi Pemerintahan yang bernama Kardiansyah, objek tersebut benar milik Tergugat dan dikuasai Tergugat. Batas-batas dan luas tanah sesuai dengan alas hak kepemilikan surat penguasaan fisik tanah/ sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013, yaitu luas tanah kurang lebih 15 M x 20 M dan batas Utara: akhmadi, Selatan: mohctar, Barat: aliansyah, Timur: tarmidi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergggugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menggunakan persangkaanya sebagai bukti tambahan dalam mempertimbangkan objek tanah tersebut bahwa benar adanya dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat sesuai dengan bukti-bukti diatas tersebut, akan tetapi

Halaman 203 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut bukti surat P.30, perolehan harta tersebut terjadi sekitar tahun 2013, Tergugat masih terikat dengan perkawinan istri pertama maka ketentuan pasal 94 KHI berlaku diterapkan, sehingga petitum menetapkan 1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru sebagai harta bersama, **secara hukum dapat diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat;**

13. 1 (satu) buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dan 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M2 yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan objek diatas tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, dan meminta Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, dalam fakta hukum persidangan untuk membuktikan harta dalam posita gugatannya angka 5.II.18, 5.II.19 Penggugat telah mengajukan bukti surat P.56 dan P.57 yang berupa fotokopi hasil cetak foto objek rumah dan tanah yang diatasnya sedang dibangun kontrakan, tanpa digital forensik untuk menilai keabsahan foto, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bukti permulaan, memerlukan bukti tambahan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Untuk memperkuat buktinya, saksi penggugat yang mengetahui objek tanah tersebut hanyalah saksi Irwan, Kemudian dalam sidang Pemeriksaan setempat, Setelah diukur, PA Donggala menemukan luas dan batas objek rumah tersebut tidak sesuai dengan ukuran dan batas yang ada di posita gugatan. Bahwa ukuran yang ditemukan yaitu: 1 (satu) buah rumah dengan ukuran 11,40 x 32,7 M² yang terletak di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Tanah milik Herman/Jalan Tua, Selatan: Jalan/Gang Katombo, Barat : Rumah milik Tausia, Timur: Rumah milik Al Wiyah binti Subri

Halaman 204 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat). Sedangkan untuk 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M², PA Donggala menemukan luas nya sesuai dengan posita gugatan, namun batas objek rumah tersebut sedikit tidak sesuai dengan batas yang ada di posita gugatan. Bahwa ukuran dan batas yang ditemukan yaitu: 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M² yang terletak di Desa Tambu Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut: Utara: Jalan/Gang Katombo, Selatan: Tower TVRI/XL, Barat: Tanah milik Isnawati, Timur: Rumah milik Firdaus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan membantah objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan mendalilkan objek-objek tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, (vide: posita angka 4 jawaban Tergugat) akan tetapi Tergugat tidak membuktikan bantahannya tersebut di persidangan, dan memilih bersikap pasif;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, dalam sengketa kebendaan harta bersama, khususnya terkait tanah dan bangunan, bukti primer yang terpenting adalah dokumen kepemilikan yang jelas, yang menerangkan bahwa objek bangunan dan tanah tersebut adalah benar adanya masih dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dengan data luas dan batas tanah yang pasti, agar terhindar dari perbuatan-perbuatan hukum penetapan dan pengeksekusian barang milik orang lain. Sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali, maka petitum mengenai menetapkan secara hukum 1 (satu) buah rumah dengan luas kurang lebih 15 x 20 M² yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah dan 1 (satu) bidang Tanah dengan luas kurang lebih 12 x 30 M² yang terletak di Desa Tambu Kec. Balai Esang Kabupaten Donggala

Halaman 205 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah, menjadi harta bersama dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

14. Pendapatan hasil usaha bersama Penggugat dan Tergugat dalam posita 5.III angka 1 s/d 7

Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut seluruh pendapatan hasil bersama yang dihasilkan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat yang menurut penjelasan lisan Penggugat dalam persidangan, pendapatan itu belum dibagi dan dinikmati oleh Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat yang kurang lebih sejak bercerai tahun 2020 atau sekurang-kurangnya 1 tahun;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat menyampaikan bukti surat P.11 berupa Surat Perjanjian Sewa Rumah antara Alwiyah dengan PT. Sinarmas LDA Usaha Pelabuhan untuk membuktikan Hasil sewaan 8 (delapan) buah rumah yang dijadikan mess yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang Hilir, dan P.16 berupa Fotokopi dari asli kwintasi pembayaran sewa rumah kontrakan di Desa Tarjun untuk membuktikan Hasil sewaan 6 (enam) buah rumah, masing-masing 5 pintu dengan total 30 pintu yang dikontrakan. Bahwa, oleh karena objek-objek rumah sewaan dan kontrakan tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, maka secara mutatis mutandis penghasilan atau pendapatan dari pemanfaatan objek tersebut, juga **dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti surat P.8 berupa Fotokopi dari hasil cetak foto tanpa digital forensik Surat Keterangan Usaha atas nama Al Wiyah atas rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang terletak di Desa Langadai. Oleh Majelis Hakim, pada pertimbangan di atas, memang objek kontrakan tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat. akan tetapi terkait dengan pendapatan dan hasil sewa kontrakan tersebut, tidak dapat ditentukan sebagai harta bersama, karena dalil posita gugatan Penggugat masih kabur dan tidak jelas, khususnya berapa jumlah pasti uang yang diperoleh dari hasil sewa kontrakan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum dibagi bersama Tergugat setelah bercerai, dan bukti yang dihadirkan hanya berupa foto surat keterangan usaha yang juga tidak membuktikan nominal uang yang pasti yang dihasilkan dari kontrakan itu setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sehingga terkait dengan petitum hasil pendapatan dari kontrakan tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa selain yang dipertimbangkan diatas, karena Penggugat tidak menghadirkan bukti-bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya atas hasil pendapatan dari usaha sewa menyewa alat berat, dump truck, depot air isi ulang dan penghasilan Tergugat sebagai Direktur Utama PT. MAS, maka oleh Majelis Hakim, walaupun seharusnya objek tersebut ditolak dikarenakan Penggugat maupun Tergugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan maupun bantahannya, Majelis Hakim lebih memilih menerapkan prinsip kehati-hatian, dan untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum mengenai objek tersebut dikemudian hari serta agar tidak *nebis in idem* jika diajukan kembali tuntutan perihal hasil pendapatan yang belum dibagi selain yang dipertimbangkan diatas juga **dinyatakan tidak dapat diterima;**

Petitum tentang menetapkan harta bersama tersebut diatas seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta bersama dari perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang perempuan atau lebih, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 menegaskan:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri;
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat;

Menimbang, bahwa maksud dari ketentuan Pasal 94 tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan laki-laki dengan isteri pertama mutlak menjadi harta bersama laki-laki dan isteri pertamanya tersebut. Selanjutnya, harta yang diperoleh laki-laki sejak perkawinan dengan isteri

Halaman 207 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua (isteri pertama tidak diceraikan) menjadi harta bersama suami, isteri pertama, dan kedua. Demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara. (Vide: bukti tertulis surat TR.1, TR.2, TR.4, dan T/PR.4, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat), dan bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. (Vide: bukti tertulis surat TR.3, serta keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, Tergugat juga masih terikat pernikahan yang sah dengan istri pertama yang bernama Erni/Aini, yang menikah pada tanggal 5 September tahun 1973 berdasarkan buku Nikah/Surat Nikah atas nama Kaderi dan Erni/Aini Nomor 496/S1/II/73 tanggal 05 September 1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda (Vide: bukti surat T/PR.1, T/PR.2, dan T/PR.3, dan keterangan 3 (tiga) saksi Penggugat) dan telah putus karena Erni/Aini meninggal dan bukan karena perceraian. Yang mana Erni/Aini meninggal dunia pada 3 september tahun 2017 karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian atas nama Aini, Nomor 472.12/92/Pel.Publik tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Camat Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur. (Vide: bukti tertulis surat T/PR.13);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, seluruh harta kekayaan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, pada tahun 1973 sampai dengan tahun 2009 adalah harta bersama Tergugat dengan almarhumah Erni/Aini. Sedangkan harta yang diperoleh sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017 adalah harta bersama Tergugat, almarhumah Erni/Aini dan Penggugat, serta harta yang diperoleh sejak tahun 2017 sampai dengan tahun

Halaman 208 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Ketentuan tersebut berlaku selama tidak bertentangan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang harta bawaan, dan Pasal 47 sampai dengan Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam terkait Perjanjian Perkawinan;

Menimbang berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan terbatas kepada seluruh harta-harta yang telah diterima dan ditetapkan sebagai harta bersama dalam petitum penetapan harta bersama diatas, sesuai dengan fakta hukum persidangan dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan, diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat di atas tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, yang mana Tergugat juga masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama tersebut akan dibagi sebesar sepertiga (1/3) bagian untuk Penggugat, sepertiga (1/3) bagian untuk Tergugat, dan sepertiga (1/3) bagian untuk istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini. Oleh karena almarhumah Erni/Aini telah meninggal dunia maka harta bersama bagiannya secara mutatis mutandis menjadi harta warisnya yang jatuh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas tidak berlaku kepada harta-harta dalam posita gugatan angka 5.II.3, 5.II.4, dan 5.II.12 (rumah di Desa Bersujud, kontrakan di Desa Langadai, dan Garasi dan bengkel di Jalan Pelabuhan Ferry) yang telah jelas terbukti ditetapkan sebagai harta bersama dalam pertimbangan petitum penetapan harta bersama diatas. Hal tersebut karena harta-harta bersama itu telah menjadi agunan atau jaminan yang terdaftar dalam hak tanggungan pada Bank BRI cabang Kotabaru, yang mana walaupun oleh Majelis Hakim telah dinyatakan harta-harta tersebut sebagai harta bersama, akan tetapi petitum tentang pembagiannya dinyatakan tidak dapat diterima karena saat ini masih terikat dalam hukum hak tanggungan, yang mana Penggugat dan Tergugat bukan lagi pemilik penuh atas harta bersama tersebut, akan tetapi ada milik pihak ketiga di dalamnya yaitu Bank BRI cabang Kotabaru sebagai pemegang hak preferent atas harta-harta tersebut yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Halaman 209 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, petitum menetapkan harta bersama seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat, **dinyatakan dikabulkan dengan ketentuan pembagian sebagaimana dipertimbangkan diatas;**

Petitum tentang Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama yang tersebut diatas kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pelaksanaannya dilakukan melalui pelelangan dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 4, Penggugat menuntut agar menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagi dan menyerahkan seperdua (1/2) dari harta bersama yang tersebut diatas kepada Penggugat, apabila tidak dapat dibagi secara natural, dijual secara lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai haknya masing-masing setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat karena berdasarkan fakta hukum di persidangan, bukti-bukti yang telah disampaikan di persidangan ternyata harta-harta yang dikabulkan selain dikuasai oleh Tergugat, ada juga yang dikuasai oleh Penggugat, oleh karena itu petitum ini juga mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis Hakim juga berpendapat ada harta bersama di atas yang disengketakan tersebut dimungkinkan tidak dapat dibagi secara natural, karena melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang pernah bertengkar ketika pemeriksaan setempat, yang mana Tergugat pada saat itu sempat mengumpulkan seluruh pekerjanya berjaga-jaga di objek sengketa, sehingga **petitum tersebut pada angka 4 dapat dikabulkan;**

Petitum tentang menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara a quo;

Halaman 210 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat maupun Kuasa Hukumnya keliru memahami mekanisme pengajuan sita marital secara tertulis yang disatukan dengan surat gugatan, sehingga tidak sesuai yang diinginkan oleh hukum acara perdata dan tertib administrasi Yustisial;

Menimbang, bahwa dalam prinsipnya pemeriksaan persidangan yang dianut HIR dan RBg adalah proses beracara dengan jawab-jawab secara lisan, yang mana gugatan dan jawab-jawab sangat bisa diajukan dengan lisan yang nantinya akan dicatatkan dalam berita acara persidangan. Begitu pula dengan permohonan sita, berdasarkan pasal 260-261 RBg, dapat diajukan secara lisan maupun tertulis baik disatukan dengan surat gugatan maupun terpisah dan diajukan secara tersendiri;

Menimbang, jika mencermati permohonan sita dalam perkara ini, terlihat Penggugat sebenarnya ingin menyatukan permohonan sita dengan surat gugatan, akan tetapi permohonan sita itu tidak tertulis secara tegas dalam surat gugatannya, bahkan tidak termuat sama sekali dalam petitum gugatannya. Dimana dalam posita dan petitumnya tidak tertulis bahwa Penggugat mengajukan permohonan sita dengan kata-kata yang tegas seperti "Mengabulkan permohonan peletakkan sita jaminan/sita marital terhadap objek-objek harta bersama sebagai berikut...". Akan tetapi, Penggugat hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara a quo, dimana petitum ini seharusnya diletakkan setelah petitum memohon peletakkan sita, yang mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga tanpa permohonan peletakkan sita, maka permohonan menyatakan sah dan berharga tidaklah berdasar;

Menimbang, secara tertib administrasi yustisial, ketika Permohonan sita itu diajukan secara tertulis dan disatukan dengan gugatan, harus dicantumkan pada bagian akhir uraian dalil dan peristiwa gugatan, sehingga penempatannya dalam gugatan dikemukakan sebelum petitum gugatan. Praktik yang seperti itu yang banyak diterapkan (*best practice*), sedang mengenai permintaan pernyataan sah dan berharga, diajukan pada petitum kedua gugatan, karena

Halaman 211 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara teoritis fungsi sita sebagai gugatan tambahan yang bersifat asesor dengan pokok perkara pada satu sisi, maupun dari segi tujuan permintaan sita sebagai upaya menghindari gugatan mengalami illusoir pada sisi lain. Karena pada pasal 261 ayat 6, disebutkan “Jika gugatan dikabulkan, maka penyitaan dinyatakan sah dan berharga; jika gugatan ditolak, maka diperintahkan agar penyitaan diangkat”. Oleh karena itu permohonan/amar menyatakan sah dan berharga adalah asesor sebagai akibat hukum bila dikabulkan, sedangkan permohonan/amar penyitaan diangkat adalah asesor sebagai akibat hukum bila gugatan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam perkara ini telah menerapkan prinsip kehati-hatian, dalam menjawab permohonan sita yang kabur dan tidak tegas tersebut, dimana dalam instrument Penetapan Hari Sidang, Ketua Majelis menunda pemeriksaan dan pembacaan putusan sela terkait permohona sita tersebut, untuk meminta kejelasan tentang permohonan sita yang kabur dan tidak tegas tersebut, akan tetapi di dalam persidangan Penggugat tetap dengan pendiriannya dengan hanya mengajukan memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara a quo secara tertulis, tanpa ada permohonan sita yang tegas secara lisan, maupun tertulis yang terpisah dengan surat gugatan, oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan **menolak permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara ini;**

Petitim tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau seperdua (1/2) dari hasil usaha atas harta bersama (dalam petitim angka 6 huruf a s/d g) demi kebutuhan dan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sebelum Penggugat mendapatkan haknya atas putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan petitim tentang menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau seperdua (1/2) dari hasil usaha atas harta bersama (dalam petitim angka 6 huruf a s/d g)

Halaman 212 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi kebutuhan dan kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sebelum Penggugat mendapatkan haknya atas putusan perkara a quo. Bahwa atas pertanyaan Majelis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menjelaskan secara lisan petitum tersebut adalah permohonan provisi. Akan tetapi setelah memperhatikan secara cermat posita dan petitum gugatan, permohonan provisi tersebut tidak diminta secara tegas melalui posita dan petitum yang diajukan sebelum posita dan petitum pokok perkara, akan tetapi justru diletakkan setelah posita dan petitum pokok perkara, yang jelas hal ini tidak sesuai dengan tertib administrasi yustisial dan penerapan pengajuan permohonan provisi yang biasa diterapkan dalam perkara perdata (*best practice*);

Menimbang, bahwa atas permohonan Provisi yang tidak tegas tersebut, Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat berkaitan dengan pokok perkara yang mana permohonan menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat atau seperdua (1/2) dari hasil usaha atas harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama (dalam petitum angka 6 huruf a s/d g), tidak bisa diterima, karena hasil usaha atas harta bersama (dalam petitum angka 6 huruf a s/d g) termasuk objek harta yang disengketakan belum ada kepastian hukumnya apakah termasuk objek harta bersama atau harta orang lain atau harta bawaan salah satu pihak dalam perkara ini, berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Sip/1972, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang mana selama permohonan provisi tersebut berkaitan dengan objek sengketa pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima. Lagi pula melalui pertimbangan petitum menetapkan harta bersama, Majelis Hakim telah mempertimbangkan hasil usaha atas harta yang didalilkan sebagai harta bersama oleh Penggugat (dalam petitum angka 6 huruf a s/d g), dinyatakan tidak dapat diterima sebagai harta bersama, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan provisi yang tidak tegas ini secara hukum dinyatakan **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*)**;

Halaman 213 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

Menimbang, terkait dengan petitum menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksistensi lembaga uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, memang dapat diterapkan khususnya terbatas terhadap putusan hakim yang bersifat kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) berupa menghukum menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau bangunan, melakukan suatu perbuatan tertentu, tidak melakukan suatu perbuatan dan menghentikan suatu perbuatan. Akan tetapi terhadap putusan kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) yang berupa pembayaran sejumlah uang tidak dapat diterapkan lembaga uang paksa (dwangsom), sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 dan Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 dengan kaidah dasar bahwa "tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang". Dimana salah satu amar putusan dalam perkara ini terdapat amar yang menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang yang merupakan harta bersama hasil penjualan 700 lembar saham sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat dan 1/3 bagian untuk istri pertama Tergugat;

Menimbang, sedangkan untuk amar putusan yang bersifat kondemnatoir (menghukum) lainnya yang terdapat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat untuk tidak menerapkan lembaga uang paksa (dwangsom) sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 606 a Rv, karena tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak perlu diterapkan, karena setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti, maka pastinya Ketua Pengadilan Agama Kotabaru yang dibantu Panitera dan Jurusita, tetap berwenang untuk melakukan eksekusi riil atas amar-amar putusan yang bersifat

Halaman 214 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondemnatoir tersebut. Sehingga, **petitum terkait tuntutan uang paksa (dwangsom) tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan ditolak;**

Petitum tentang menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan / upaya hukum (uit voerbaarheid bij voorraad) ;...

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat pada petitum nomor 8 memohon agar ditetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya verzet, banding dan kasasi dari Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidaklah urgen dan tidaklah mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, oleh karena itu **petitum angka 8 tersebut harus ditolak;**

Petitum menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum penetapan harta bersama yang telah ditetapkan diatas yaitu pada harta-harta sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572 sekarang SHM No. 05317) Kampung Baru sekarang Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH. Dengan batas utara: H. taher, selatan: Rasida/H.gofur, barat: Lisa, dan timur: gang;
- b. 1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS. Dengan batas

Halaman 215 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara: Rahman, selatan: Puskemas, barat: Rahman, dan timur: Jalan gang;

c. 1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M². Dengan batas-batas sesuai yang tertera di dalam sertifikat;

Yang mana saat ini harta-harta tersebut juga menjadi agunan/jaminan yang terdaftar dalam sertifikat hak tanggungan, dimana Bank BRI cabang Kotabaru (Turut Tergugat II) sebagai pemegang hak preferent dari harta-harta yang diagunkan tersebut berdasarkan bukti (TT.II.1 s/d TT.II.14). Majelis Hakim memerintahkan Turut Tergugat II, untuk tidak menerima pendaftaran kredit baru dan/atau pendaftaran perpanjangan kredit dari setiap harta-harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa atas petitum terkait menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat sudah tidak menjadi bagian dari struktur kepengurusan PT. MAS yaitu sebagai Direktur Utama, serta tidak memiliki bagian saham lagi di PT. MAS sebagaimana P.59 yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim diatas, sehingga Tergugat sudah tidak memiliki keterkaitan dengan PT. MAS yang dalam hal gugatan ini ditarik oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat I yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka atas petitum terkait menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini sudah tidak relevan lagi sehingga atas petitum tersebut **dinyatakan oleh Majelis Hakim ditolak;**

Petitum tentang menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 216 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya yang timbul dari perkara ini dalam hal ini oleh majelis hakim akan dipertimbangkan sendiri dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana yang tertera dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 158 RBg, gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan berita acara sidang dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah memohon Majelis Hakim untuk membatalkan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena tidak adanya izin poligami Tergugat kepada istri pertamanya, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan pembatalan perkawinan tersebut karena sudah tidak relevan dan daluarsa karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Kotabaru pada tahun 2020 berdasarkan Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui kuasanya mengajukan alat bukti mengenai gugatan rekonvensi tersebut, akan tetapi karena berkaitan juga dengan pokok perkara konvensi, maka Majelis Hakim telah mempertimbangkannya di atas dan dinyatakan

Halaman 217 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan gugatan rekonsvensi ini:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonsvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonsvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonsvensi, Penggugat Rekonsvensi mengajukan bukti tertulis surat T/PR.14, T/PR.15 T/PR.16 dan T/PR.17, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan selain bukti-bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam konvensi pokok perkara diatas, karena lebih berkaitan dengan pokok perkara di atas;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat Rekonsvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan pokok dalil posita dan petitum yang pokoknya terkait gugatan rekonsvensi pembatalan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan pengajuan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 huruf (e) menyatakan Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa definisi putus tersebut secara hukum merujuk kepada

Halaman 218 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi putus pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatas;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, perkawinan yang ingin dibatalkan oleh Penggugat Rekonvensi adalah perkawinannya dahulu dengan Tergugat rekonvensi yang dulu menikah secara agama Islam pada tahun 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor: 729/02/IX/2009 tanggal 25 Juli 2009 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Laut Utara;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut telah diputuskan cerai melalui perkara cerai gugat yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui perkara cerai gugat Nomor: 387/Pdt.G/2020/PA.Ktb, dan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan tidak diajukan upaya hukum oleh kedua belah pihak, berdasarkan Akta Cerai Nomor 370/AC/2020/PA.Ktb tanggal 26 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa substansi / tujuan tuntutan pembatalan perkawinan a quo oleh Penggugat Rekonvensi bukan ditujukan pada status *legalitas* perkawinan antara kedua belah pihak, akan tetapi lebih untuk menghilangkan hak-hak Tergugat Rekonvensi atas harta-harta yang disengketakan dalam perkara ini, karena sejak lama atau setidaknya sejak tahun 2009 (pernikahan resminya) atau sejak tahun 2005 (pengakuan mereka telah menikah sirri), Penggugat Rekonvensi sudah menikmati masa perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi bahkan telah memiliki 2 (dua) orang anak yang juga diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya dan tidak pernah memperlmasalahkannya dan juga tidak mengajukan pembatalan perkawinan apabila memang ada syarat dan rukun nikah yang dilanggar atau tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui pula adanya perselingkuhan Tergugat Rekonvensi dengan orang lain, sebagaimana kalimat pada kesimpulan Tergugat/Penggugat Rekonvensi pada halaman 20 yang berbunyi : "Menyimpulkan, bahwa terbukti al wiyah berzinah dengan Yustinus salea pada hari selasa tanggal 7 september 2010 adalah merupakan perbuatan

Halaman 219 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz adalah ketidakpatuhan terhadap suami dan/atau berpaling salah satu pasangan terhadap pasangan lain sebagaimana aturan – aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara' dan al wiyah melanggar ikatan perkawinan yang suci, kuat dan sakral, maka mengakibatkan al wiyah tidak mendapatkan hak – hak akan kebendaan berupa hak harta bersama, hak zaujiyah dan hak waris". Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui adanya ikatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berupa perkawinan yang mana pada saat itu Penggugat Rekonvensi cemburu dan sakit hari sampai mengatakan Tergugat Rekonvensi adalah istri yang nusyuz, namun Penggugat Rekonvensi berbeda sikap terkait harta benda yang diperoleh mereka selama menikah yang tidak mengakui terhadap gono gini/harta bersamanya. Kalaulah perkawinan tersebut tidak diakui tentulah sejak semula tidak ada anak, tidak ada ikatan perkawinan dan tidak ada kerugian bagi Tergugat akibat dari perbuatan selingkuh Penggugat dengan orang lain dan lain-lain;

Menimbang, bahwa seandainya Penggugat rekonvensi keberatan atas perkawinan tersebut, telah cukup waktu baginya untuk mengajukan keberatan atau mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan ke pengadilan, apalagi mereka adalah pihak suami dan istri yang memang sangat dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan pernikahan, sesuai dengan Pasal 70 s/d 75 KHI, bahkan dalam perceraian tersebut Penggugat Rekonvensi hadir secara sendiri dan memberikan keterangan bahwa memang mereka suami istri dan bersedia bercerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 387/Pdt.G/2020/PA.Ktb;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, telah jelas bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi, sangat jauh dari tujuan mulia pembatalan nikah yang secara filosofi dititikberatkan untuk menyelamatkan seseorang dari kesalahan-kesalahan tipu muslihat salah satu pasangannya yang menyelundupkan rukun dan syarat pernikahan agar segera terlepas dari hubungan pernikahan yang haram baik secara agama maupun hukum positif, akan tetapi lebih untuk menghilangkan hak-hak Tergugat

Halaman 220 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi atas harta-harta yang disengketakan sebagai harta bersama dalam perkara ini, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 tahun 2019 huruf (e) menyatakan Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi atas pembatalan perkawinan antara dirinya dan Tergugat Rekonvensi oleh **Majelis Hakim tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi atas pembatalan perkawinan antara dirinya dan Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti tertulis surat T/PR.14, T/PR.15 T/PR.16 dan T/PR.17, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, yang diajukan Penggugat Rekonvensi, selain bukti-bukti yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam konvensi pokok perkara diatas, **oleh Majelis Hakim dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara sengketa harta bersama, sehingga ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara mengacu pada pengaturan Pasal 192 ayat 1 dan 2 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak menang secara keseluruhan dan tidak pula dikalahkan seluruhnya, karena harta bersama yang ditetapkan dihukum pembagiannya kepada Penggugat, Tergugat dan istri pertama Tergugat sesuai dengan porsi bagian yang telah dipertimbangkan diatas, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada secara tanggung renteng kepada Penggugat dan Tergugat, masing-masing separuh bagian sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

Halaman 221 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DALAM POKOK PERKARA:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2.-----

Menetapkan secara hukum harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta istri pertama Tergugat yang bernama Erni/Aini, yaitu berupa:

2.1-----

1 (satu) unit mobil Mitsubishi pajero tahun 2017 warna silver dengan nomor Polisi DA 8854 GB. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah);

2.2-----

1 (satu) unit mobil Toyota inova tahun 2012 warna putih dengan nomor Polisi DN 317 BC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

2.3-----

1 (satu) unit mobil nisan juke tahun 2011 warna putih dengan nomor Polisi DA 1059 GC. Bahwa mobil ini dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

2.4-----

1 (satu) unit mobil Honda CRV tahun 2016 warna putih dengan nomor Polisi DA 8460 GB. Bahwa mobil ini seharga Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

2.5-----

10 (sepuluh) ekor sapi yang dipelihara dan disimpan di Desa Langadai dan Desa Tarjun, Kabupaten Kotabaru dengan harga per ekor Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

2.6-----

1 (satu) buah rumah yang beralamat di Jalan 5 Oktober RT. 06, Desa Bersujud, Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM No. 572, sekarang menjadi



SHM No. 05317) Kampung Baru sekarang menjadi Desa Bersujud, luas tanah 249 M2 atas nama AL WIYAH. Dengan batas utara: H. taher, selatan: Rasida/H.gofur, barat: Lisa, dan timur: gang;

2.7-----

1 (satu) buah rumah sewaan/kontrakan 6 (enam) pintu yang beralamat di Desa Langadai, Kecamatan Kelumang Hilir, Kabupaten Kotabaru dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00077/ Langadai, luas tanah 370 M2 atas nama SAYID KADRIL AL IDRUS. Dengan batas utara: Rahman, selatan: Puskemas, barat: Rahman, dan timur: Jalan gang;

2.8-----

1 (satu) buah garasi plus bengkel yang beralamat di Jalan Pelabuhan Ferry Tarjun RT.13 RW.01 Desa Tarjun Kecamatan Kelumpang hilir Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan yang dibangun diatas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 00477 atas nama Sayid Kadril Al Idrus Tanggal 11 April 2017 dengan luas 1864 M². Dengan batas-batas sesuai yang tertera di dalam sertifikat;

2.9-----

1 (satu) lokasi tanah kosong berukuran 15 M x 20 M dekat PT.ITP yang terletak di desa tarjun RT.08/002 Kelumpang hilir kotabaru (dekat pemancar) sporadic atas nama Sayyid Kadrel Al Idrus tertanggal 31 maret 2013. Dengan batas utara: Akhmadi, Selatan: Mohctar, Barat: Aliansyah dan Timur: tarmidi;

2.10-----

Uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dari hasil penjualan 700 lembar saham Tergugat pada PT. Mitra Abadi Salsabila (Turut Tergugat I);

3.-----

Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan masing-masing dari mereka sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama yang tersebut diatas pada diktum 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9, dan 2.10. 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat, 1/3 (sepertiga) bagian untuk Tergugat dan 1/3 (sepertiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk Istri Pertama Tergugat bernama Erni/Aini, yang mana bagiannya diserahkan kepada ahli warisnya;

4.-----

Menyatakan pembagian harta bersama pada diktum amar 2.6, 2.7, dan 2.8, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5.-----

Menolak harta benda bergerak 10 (sepuluh) unit dump truck sebagai harta bersama Penggugat, Tergugat dan Istri Pertama Tergugat bernama Erni/Aini, berupa:

5.1.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8279 GC tipe Colt Diesel. mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.2.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8184 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.3.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2011 Nomor Polisi DA 8107 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.4.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8230 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.5.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8245 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

Halaman 224 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.6.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8938 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.7.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8218 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.8.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2012 Nomor Polisi DA 8219 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash.

5.9.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8939 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

5.10.-----

1 (satu) unit Mitsubishi FE 74 PS 125 super HD tahun 2017 Nomor Polisi DA 8917 GC tipe Colt Diesel. Mobil ini dibeli seharga Rp.408.000.000,- (empat ratus delapan juta) cash;

6.-----

Menyatakan seluruh harta-harta kekayaan yang disengketakan dalam perkara ini selain yang disebutkan pada diktum amar angka 2 dan 5, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat serta Istri Pertama Tergugat bernama Erni/Aini;

7.-----

Menghukum Turut Tergugat II untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini;

8.-----

Menolak petitum gugatan menghukum Turut Tergugat I untuk patuh dan tunduk atau mentaati isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.-----

Menolak petitum gugatan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;

10.-----

Menolak petitum gugatan menyatakan putusan perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan perlawanan / upaya hukum (*uit voerbaarheid bij voorraad*);...

11.-----

Menolak petitum gugatan sah dan berharga sita harta bersama (sita marital) dalam perkara a quo;

12.-----

Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp11.397.500,00 (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami **H. Riduan S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** dan **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Para Kuasa Hukumnya, Para

Halaman 226 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Turut Tergugat I, dan Para Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Ketua Majelis,

H. Riduan, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	PNBP	Rp.	10.000,-

Halaman 227 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pendaftaran		
	Surat Kuasa		
4.	Biaya	Rp.	5.300.000,-
	Panggilan		
5.	PNBP	Rp.	40.000,-
	Panggilan		
6.	Biaya	Rp.	5.947.500,-
	Pemeriksaan		
	n Setempat		
7.	Biaya	Rp.	10.000,-
	Redaksi		
8.	Biaya	Rp.	10.000,-
	Materai		
	JUMLAH	Rp.	11.397.500,-

Terbilang : (sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 228 dari 228 hal. Putusan No. 123/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)